



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS TERHADAP PROSES PEMENUHAN KEWAJIBAN  
PENGALIHAN KEMBALI SAHAM KEPADA MASYARAKAT  
OLEH MALAYAN BANKING BERHAD PADA PT BANK  
INTERNASIONAL INDONESIA TBK**

**SKRIPSI**

**ALFA DEWI SETIAWATI  
0706276734**


**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM BISNIS  
DEPOK  
JULI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun di rujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Alfa Dewi Setiawati**

**NPM : 0706276734**

**Tanda Tangan : **

**Tanggal : 7 Juli 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Alfa Dewi Setiawati

NPM : 0706276734

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi : Analisis Terhadap Proses Pengalihan Kembali Saham  
Kepada Publik oleh Malayan Banking Berhad pada PT Bank Internasional  
Indonesia Tbk

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima  
sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum,  
Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Rosewitha Irawaty, S.H, M.LI

Penguji : Arman Nefi, S.H., M.M

Penguji : Wahyu Andrianto, S.H., M.H

(.....)

(.....)

(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 9 Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Terhadap Proses Pemenuhan Kewajiban Pengalihan Kembali Saham Kepada Masyarakat oleh Malayan Banking Berhad pada PT Bank Internasional Indonesia Tbk”** dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa adalah mustahil bagi penulis dari masa perkuliahan sampai pada penyelesaian skripsi ini seorang diri tanpa bimbingan, bantuan, dan semangat yang tiada hentinya dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin secara khusus mengucapkan terima kasih kepada :

1. Papa, Mama, Beta, dan Cia, sebagai sumber inspirasi dan semangat dalam kehidupan Penulis. Terima kasih untuk kasih sayang, dukungan, kepercayaan yang telah diberikan pada Penulis baik selama penulisan skripsi maupun sepanjang umur yang telah ditempuh Penulis sampai saat ini. Semoga aku dapat memberikan kebanggaan buat Mama, Papa, Beta dan Cia.
2. Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Mba Rosewitha Irawaty, S.H., M.LI selaku Pembimbing Materi dan Teknis Penulis, atas kesediannya untuk meluangkan waktu, serta mengorbankan tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini. Terima kasih banyak.
4. Bang Arman Nefi, S.H., M.M., dan Bapak Wahyu Andrianto, S.H., M.H., yang telah menyempatkan waktunya untuk menguji skripsi Penulis serta memberi masukan dan saran agar Penulis dapat memberikan yang terbaik dalam skripsi ini.

5. Ibu Wirdyaningsih, S.H., M.H. dan Ibu Yetty Komalasari Dewi, S.H., LL.I., selaku Pembimbing Akademik penulis selama masa perkuliahan penulis di FHUI.
6. Para pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terutama para pengajar di Program Kekhususan IV yang telah membantu penulis menyelesaikan masa studi di FHUI.
7. Mohamad Kadri, yang telah memberikan ide penulisan skripsi kepada penuli serta memberikan bahan dan bekal yang sangat berguna untuk penulis baik dalam penulisan skripsi maupun selama penulis menempun studi di FHUI dan dunia hukum. Tanpa Om Kadri, skripsi ini tidak akan pernah dapat terwujud dengan baik. Juga kepada Johannes C. Sahetapy-Engel, Arfidea Saraswati, Abadi Tisnadisastra, serta rekan-rekan di Arfidea Kadri Sahetapy-Engel Tisnadisastra untuk segala ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis selama magang, serta inspirasi yang telah diberikan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Mufli, Bapak Chandra, dan para pejabat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang telah bersedia membantu dan menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini.
9. Patrisia Ticoalu, Raditya Kosasih, Kuntum Apriella Irdam, dan Anita Febianti dari Melli Darsa & Co sebagai penasihat hukum PT Bank Internasional Indonesia Tbk yang telah membantu penulis dengan memberikan jawaban pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan skripsi ini.
10. Bapak Selamat, Bapak Medi, dan staf-staf Biro Pendidikan FHUI lainnya yang selalu membantu penulis dan teman-teman selama berada di FHUI, juga Pak Sardjono di PK IV yang telah membantu Penulis menyelesaikan masalah administrasi selama masa kuliah dan penyusunan skripsi, serta petugas perpustakaan FHUI yang tanpa mereka sadari telah sangat mendukung penulis dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman terbaik penulis untuk dukungan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan penulis sejak menjadi mahasiswa, terutama Astri

Widita Kusumowidagdo, Shafina Karima, Dastie Kanya, Diptanala Dimitri yang telah menemani penulis berjuang dan bekerja keras bersama-sama mengerjakan skripsi siang dan malam, juga Inda Ranadireksa, Dimas Nanda Raditya, Rama Suyudono, Omar Mardhi, Fathiannisa Gelasia, Yosef Broztito, Priya Lukdani, Gilang M. Santosa, Rachel Situmorang, Armita Hutagalung, Indra Muluk Lubis, Kirana Adhika, Dimas Eko, Agantaranansa Juanda, Rizky Aliansyah, Taufan Ramdhani, Ayodhia Primadarel, Adiwerti Sarahayu, Badra Aditya, Cicilia Tondy, Afif Akbar, Jessica Adya Astari, Shinta Nurfauzia, Avindra Yuliansyah Taher, Gaby Ticoalu, dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2007 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

12. Teman-teman EDS-UI, terima kasih untuk segala ilmu yang diberikan kepada penulis, pengetahuan yang luar biasa luas dari para rekan, *public speaking skills*, *critical thinking*, serta hal-hal lain yang mengajarkan penulis untuk selalu berpikiran terbuka dan menghargai orang lain.
13. *Teammate* penulis, antara lain Asrining Tyas, M. Gery Adlan, Adhiningtyas Sahasrakirana Djatmiko, Aregina Pernong, dan Arif Susiliyawati, untuk pengalaman, kerja sama, serta pelajaran-pelajaran berarti yang tidak dapat ternilai dengan uang.
14. Rekan-rekan A-Team ALSA E-Comp 2010 dan 2011, antara lain Aida Heksanto, Tirza Reinata, Abdurrahman Alfarizi, Uphie Abdurrahman, Buna Rizal, Jonathan Marpaung, dan Muhammad Pandu, yang telah mengajarkan penulis tentang kerja keras dan pantang menyerah.
15. Teman-teman ALSA, terutama Lauren Hyunah Cho, Agusta Ginka, Nicole Kwon Gahyun, Fong Srisung, Hasrul Aizan, Sasiyada Naowanondha, Jingjoe Chotikamas, Yvonne Kezia, Yuliana P. Siagian, Rizky Amelia, Andrea Nathaly, serta teman-teman ALSA lainnya yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu, yang telah memberikan dukungan baik dari dekat maupun jauh, juga pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan semasa Asian Forum dan Asian Conference.

16. Hanna Azkiya, untuk inspirasi, ilmu dan kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis, Harjo Winoto, untuk pengetahuan-pengetahuan yang telah diberikan pada penulis selama mengikuti International Humanitarian Law Moot Court, serta segenap rekan-rekan di ILMS, terutama Tracy Tania, Marcia Stephanie, Nico Angelo Mooduto, Marganda Hutagalung, Katrina Marcellina, Bang Selwas Taborat, Bang Wincen Santoso, Irene Mira, Marshall Pribadi, M. Subarkah Syafruddin, Dimas Bimo Harimahesa, dan teman-teman ILMS yang lainnya.
17. Rahmat Soemadipradja, serta rekan-rekan penulis semasa menjadi *intern* di Soemadipradja & Taher atas inspirasi dan pelajaran yang sangat berarti dan tidak mungkin penulis dapatkan tanpa bertemu dan menuntut ilmu dari senior-senior.
18. Sahabat-sahabat Suddenly September: Barry Maheswara, Chewy Dilmy, Arie Orong, Sistha Anindya, bapak produser, serta kawan-kawan yang telah membantu dalam perjalanan SS: Aprishi Allita, Vidi Aldiano, Adiyoga Anggoro, Mohammad Azmi, Riyandi, Shalyane, dan Yudha, yang merupakan bagian tidak terlepaskan dari kehidupan penulis. Meskipun jalan sukses masih panjang, semoga SS dapat menggapai sukses seperti yang telah diinginkan sejak tahun 2005. Amien!
19. Rekan-rekan bermusik penulis yang telah memberikan penulis pengalaman berwarna, dan berarti untuk tidak kenal lelah mencapai apa yang diinginkan. Terima kasih Anka, Arin, Iyan, Arief Said, Febi, Ibonk, Kevin, Mely, Raisa Andriana, Tomi, Bani. Witrie, Vicky Geovaldy, Archie, Aji, Luna, Mima dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
20. Sahabat-sahabat penulis sejak duduk di bangku SMPI Al-Azhar 2 Pejaten dan SMAI Al-Azhar 1, yang telah menjadi bagian penting dalam hidup Penulis bahkan semenjak Penulis memulai studi di FHUI,
21. Sahabat Penulis sejak kecil, Laviana Tirtajaya, yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dan dorongan moral kepada Penulis baik dalam penulisan skripsi ini maupun dalam proses Penulis mencapai cita-cita.

Meskipun jauh, *all the support, encouragement, and friendship will never be hindered by just a long distance of Jakarta-Perth.*

22. Fallissa Ananda Putri, Maria Kresensia Ayuningtyas, Aditya Sjahrandra Andreas Aghyp, Sasti Chandra, Bimo Pratomo, Aruni Larasati, Stephanie J.M., Farah Fadillah, dan rekan-rekan terkait lainnya yang telah dan akan terus memberikan pengalaman kepada Penulis untuk terus berjuang mewujudkan hal-hal terbaik yang ingin dicapai, hingga menggapai cita-cita setinggi-tingginya.

23. Seluruh penjual dan pelayan di kafe FHUI.

Akhir kata, terlepas dari segala kekurangan yang terdapat pada skripsi ini, Penulis sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas segala saran, masukan, dan kritik yang bersifat membangun, baik yang telah ataupun akan diberikan terhadap skripsi ini. Penulis berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas kebaikan seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya. Semoga skripsi ini dapat membawa banyak manfaat bagi pembaca, terutama bagi mereka yang tertarik pada bidang pasar modal, akuisisi perusahaan terbuka dan perbankan serta segala permasalahannya.

7 Juli 2011,

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfa Dewi Setiawati  
NPM : 0706276734  
Program Studi : Hukum  
Program Kekhususan : IV ( Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi )  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“Anallsis Terhadap Proses Pemenuhan Kewajiban Pengalihan Kembali Saham Kepada Masyarakat oleh Malayan Banking Berhad pada PT Bank Internasional Indonesia Tbk”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatikan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok, 9 Juli 2011

Yang menyatakan,



Alfa Dewi Setiawati

## ABSTRAK

ALFA DEWI SETIAWATI (0706276734). ANALISIS TERHADAP PROSES PEMENUHAN KEWAJIBAN PENGALIHAN KEMBALI SAHAM KEPADA MASYARAKAT OLEH MALAYAN BANKING BERHAD PADA PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK. Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi; Fakultas Hukum Universitas Indonesia; Skripsi 2011; 116 halaman.

Krisis moneter pada tahun 1998 mempunyai dampak yang besar terhadap perbankan nasional. PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) merupakan salah satu bank yang terkena dampaknya sehingga dinyatakan sebagai “Bank Dalam Penyehatan” dan diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada tahun 2001. Oleh karena itu diberlakukan *Single Presence Policy* oleh Bank Indonesia untuk mendorong konsolidasi perbankan agar dapat mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat dan kuat. Pada tahun 2008, Malayan Banking Berhad (Maybank) mengakuisisi BII dalam rangka pelepasan saham oleh Temasek untuk mematuhi *Single Presence Policy*. Pemenuhan kewajiban penawaran tender oleh Maybank menyebabkan akuisisi BII oleh Maybank sampai pada 97,5% pemilikan saham Maybank di BII. Tulisan ini membahas mengenai proses pemenuhan kewajiban pengalihan kembali saham kepada masyarakat dengan mengambil contoh kasus Malayan Banking Berhad dan BII dengan membandingkan ketentuan pengalihan kembali saham pada masyarakat yang diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.H.1 tahun 2008 dan tahun 2011 serta menganalisa penundaan kewajiban pengalihan kembali saham pada masyarakat yang diatur dalam Peraturan Bapepam-LK kepada Maybank ditinjau dari Peraturan Bapepam-LK No.IX.H.1 dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pokok permasalahan tersebut dipecahkan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu meliputi studi kepustakaan dan wawancara yang menghasilkan kesimpulan bahwa berdasarkan peraturan yang ada, Bapepam memiliki wewenang untuk melakukan penundaan kewajiban pengalihan kembali saham kepada masyarakat seperti ditentukan dalam peraturan Bapepam-LK No.IX.H.1

Kata Kunci: Maybank, *Rfloat*, Bank Internasional Indonesia, Akuisisi

## ABSTRACT

ALFA DEWI SETIAWATI (0706276734). Analysis on Refloat Obligation Fulfillment Process of Malayan Banking Berhad in PT Bank Internasional Indonesia Tbk. Legal Specialization Program Economic Activity. Faculty of Law University of Indonesia: Thesis 2011: 116 Pages.

Financial crisis in 1998 had a huge impact on national banking. PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) was one of the banks which was affected that the bank was declared “Bank in Restructurization” and was acquired under the care of Indonesia Bank Restructuring Agency (BPPN/IBRA) in 2001. Thus, Single Presence Policy was enacted by Bank Indonesia in order to endorse bank consolidation to realize a strong and healthy Indonesian banking structure. In 2008, Malayan Banking Berhad (Maybank) acquired BII in order for Temasek’s compliance with the Single Presence Policy. Tender Offer obligation fulfillment had caused Maybank to acquire up to 97,5% shareholding composition in BII. This paper discusses the refloat obligation fulfillment process by taking case study of Maybank with comparison of refloat provision Bapepam-LK Regulation No. IX.H.1 of 2008 and 2011, and also analyzes the refloat obligation deferment issued by Bapepam-LK being examined from Bapepam-LK Regulation No. IX.H.1 and capital market regulations. The principal problem is answered by using research method normative juridical that include literature studies and interviews resulting in conclusion that based on the prevailing laws and regulations, Bapepam has the authority and jurisdiction to issue an obligation deferment for Maybank based on Bapepam-LK Regulation No. IX.H.1 of 2008 and Capital Market Law Number 8 of 1995.

Key Words: Maybank, *Refloat*, Bank Internasional Indonesia, Acquisition

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Kerangka Konseptual.....	11
1.5. Metode Penelitian.....	14
1.6. Sistematika Penulisan.....	16

### BAB II PROSES PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA SEBAGAI AKIBAT DARI KEBIJAKAN KEPEMILIKAN TUNGGAL

2.1. Single Presence Policy Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia .....	18
2.1.1. Latar Belakang Lahirnya <i>Single Presence Policy</i> di Indonesia .....	18
2.1.2. Pengertian dan Ketentuan <i>Single Presence Policy</i> .....	24
2.1.3. Tujuan <i>Single Presence Policy</i> .....	28
2.2. Aksi Korporasi .....	29
2.2.1. Pengertian Aksi Korporasi .....	29
2.2.2. Dasar Hukum Aksi Korporasi.....	33
2.2.3. Macam-Macam Aksi Korporasi.....	37
2.3. Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.....	38
2.3.1. Pengertian Pengambilalihan atau Akuisisi.....	38
2.3.2. Tinjauan Teoritis Mengenai Pengambilalihan Perusahaan Terbuka Melalui Pasar Modal .....	41
2.3.3. Pengambilalihan Perusahaan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait.....	45
2.3.4. Pengambilalihan Perusahaan Terbuka Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal .....	47
2.4. Pengambilalihan Bank.....	48
2.5. Hak Pemegang Saham Minoritas .....	53
2.5.1. Hak-Hak Pemegang Saham dalam UUPT dan Peraturan Pelaksananya	55

2.5.2.	Hak dan Kewajiban Pemegang Saham dalam UU Pasar Modal dan Peraturan Pelaksananya.....	58
2.6.	Kewenangan Bapepam-LK dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksananya.....	61
2.7.	Ketentuan dan Prosedur Penawaran Tender dalam Peraturan BAPEPAM-LK IX.H.1 dan IX.F.1 .....	66

### **BAB III KETENTUAN PENGALIHAN SAHAM BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM AKUISISI PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK OLEH MALAYAN BANKING BERHAD**

3.1.	Tinjauan Umum PT Bank Internasional Indonesia Tbk.....	70
3.2.	Implikasi Kebijakan Kepemilikan Tunggal Bank Terhadap PT Bank Internasional Indonesia Tbk .....	75
3.2.1.	Implementasi Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan.....	75
3.2.2.	Implementasi Kebijakan Kepemilikan Tunggal Bank oleh Pemegang Saham Pengendali Terkait PT Bank Internasional Indonesia Tbk .....	80
3.3.	Pengambilalihan PT Bank Internasional Indonesia Tbk oleh Malayan Banking Berhad.....	81
3.4.	Perbandingan Ketentuan <i>Mandatory Sell-Down</i> pada Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-259/BL/2008 dan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-264/BL/2011 (Peraturan IX.H.1) tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka .....	84

### **BAB IV ANALISIS PEMENUHAN KEWAJIBAN PENGALIHAN KEMBALI SAHAM PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK OLEH MALAYAN BANKING BERHAD**

4.1.	Analisis Permasalahan Ketentuan Kewajiban Pengalihan Kembali Saham pada Peraturan IX.H.1 .....	90
4.1.1.	Permasalahan Ketentuan Kewajiban Pengalihan Kembali Saham pada Peraturan IX.H.1.....	90
4.1.2.	Permasalahan Ketentuan Kewajiban Pengalihan Kembali Saham pada Peraturan IX.H.1 Tahun 2008 pada Proses Pengambilalihan PT Bank Internasional Indonesia.....	92

4.2.	Proses Pemenuhan Kewajiban Pengalihan Kembali Saham PT Bank Internasional Indonesia Tbk oleh Malayan Banking Berhad .....	93
4.2.1.	Periode Desember 2008 – November 2010 .....	93
4.2.2.	Periode November 2010 – Mei 2011 .....	94
4.3.	Pemenuhan Kewajiban Pengalihan Kembali Saham PT Bank Internasional Indonesia Tbk oleh Malayan Banking Berhad Ditinjau Berdasarkan Peraturan IX.H.1 Tahun 2008 dan Peraturan IX.H.1 Tahun 2011 .....	96
4.3.1.	Tinjauan Berdasarkan Peraturan IX.H.1 Tahun 2008 .....	96
4.3.2.	Tinjauan Berdasarkan Peraturan IX.H.1 Tahun 2011 .....	102
4.4.	Analisis Terhadap Penundaan Kewajiban Pengalihan Kembali Saham Kepada Masyarakat yang Diberikan Bapepam-LK pada Malayan Banking Berhad Ditinjau Berdasarkan Peraturan IX.H.1 dan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pasar Modal. ....	108
 <b>BAB V PENUTUP</b>		
5.1.	Kesimpulan.....	111
5.2.	Saran .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		113

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat PT Bank Internasional Indonesia Tbk No. S.2010.663/Dir Legal Comp & Corp. Secr., Tanggal 3 Desember 2010 tentang Permintaan Penjelasan terkait dengan kewajiban untuk mengalihkan kembali saham milik pemegang saham pengendali kepada masyarakat.
- Lampiran 2 Surat PT Bank Internasional Indonesia Tbk No. S.2011.016/DIR LEGAL COMP & COR SEC, tanggal 17 Januari 2011 terkait dengan Laporan Keterbukaan Pemegang Saham Tertentu Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No.X.M.1
- Lampiran 3 Surat PT Bank Internasional Indonesia Tbk No. S.2011.304/DIR LEGAL COMP & COR SEC, tanggal 20 Mei 2011 terkait dengan Laporan Keterbukaan Pemegang Saham Tertentu Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. X.M.1
- Lampiran 4 Surat PT Bank Internasional Indonesia Tbk No. S.2011.370/DIR Legal, Comp, Corsec & Communication, tanggal 26 Mei 2011 tentang Laporan Keterbukaan Pemegang Saham Tertentu Sesuai Dengan Peraturan BAPEPAM No.X.M.1
- Lampiran 5 Surat PT Bank Internasional Indonesia Tbk No. S.2011.374/DIR Legal, Comp, Corsec & Communication, tanggal 27 Mei 2011 tentang Permintaan Penjelasan terkait

dengan kewajiban untuk mengalihkan kembali saham milik pemegang saham pengendali kepada masyarakat.

Lampiran 6 Surat PT Bank Internasional Indonesia Tbk No. S.2011.317/Dir Legal Comp & Corp. Secr., tanggal 1 Juni 2011, tentang Laporan Keterbukaan Pemegang Saham Tertentu Sesuai Dengan Peraturan BAPEPAM No.X.M.1

Lampiran 7 Surat PT Bank Internasional Indonesia Tbk No. S.2011.316/Dir Legal Comp & Corp. Secr., tanggal 1 Juni 2011 tentang Permintaan Penjelasan terkait dengan kewajiban untuk mengalihkan kembali saham milik pemegang saham pengendali Perseroan kepada masyarakat guna memenuhi ketentuan angka 3 Peraturan Bapepam & LK No. IX.H.1

Lampiran 8 Surat PT Bank Internasional Indonesia Tbk No S.2011.340/DIR COMPLIANCE-CORPORATE SECRETARY, tanggal 17 Juni 2011, tentang Laporan Keterbukaan Pemegang Saham Tertentu Sesuai Dengan Peraturan BAPEPAM No.X.M.1

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Krisis moneter pada tahun 1998 mempunyai dampak yang besar terhadap perbankan nasional. Bank-bank ditutup, rekapitalisasi, dan setelah dimiliki oleh pemerintah kemudian dijual. Penjualan bank-bank hasil ambil alih pemerintah ini menyebabkan banyaknya investor asing yang mempunyai saham dalam bank lokal sampai lebih dari satu. Melihat hal ini, pemerintah kemudian menganggap penting untuk hanya sedikit saja bank yang mempunyai modal kuat untuk berdiri, dan agar hal-hal seperti apa yang terjadi pada krisis moneter tahun 1998 tidak terulang lagi.

PT Bank Internasional Indonesia Tbk (“**BII**”) merupakan salah satu bank yang terkena dampak krisis moneter pada saat itu, sampai pada keadaan dimana BII dinyatakan sebagai “Bank Dalam Penyehatan” dan diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada tahun 2001.

Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan *Single Presence Policy* terhadap pemegang saham bank, yang mewajibkan setiap orang untuk hanya menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) bank.<sup>1</sup>

Peran Bank Indonesia (“**BI**”) sebagai bank sentral dan regulator untuk memastikan stabilitas keuangan nasional. *Single Presence Policy* merupakan salah satu rangkaian upaya BI dalam menegakkan Pilar I Arsitektur Perbankan Indonesia (“**API**”), yaitu Penguatan Struktur Perbankan Nasional dan Pilar III API yaitu Peningkatan Fungsi Pengawasan. Kebijakan ini mengharuskan kepada semua pemilik bank khususnya pemegang saham pengendali untuk mengkonsolidasikan

---

<sup>1</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia*, PBI No. 8/16/PBI/2006, LN Tahun 2006 No. 73 DPNP, TLN No. 4642

kepemilikannya di bank-bank yang dalam satu grup usahanya dengan batas waktu hingga tahun 2010.<sup>2</sup> *Single Presence Policy* merupakan kebijakan yang diterapkan oleh BI dalam rangka mendorong konsolidasi perbankan agar dapat mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat dan kuat. Seyogyanya suatu kebijakan merupakan suatu pilihan bagi pemerintah (dalam hal ini BI) sesuai dengan prinsip kehati-hatian/keseksamaan atau *Prudential Regulation*<sup>3</sup> dalam hukum perbankan yang dikategorikan sebagai “*a seamless web*”. Prinsip ini bertujuan untuk mencapai suatu sistem perbankan yang sehat dan efisien. Landasan dari *Prudential Regulation*, yang merupakan salah satu latar belakang penerbit kebijakan *Single Presence Policy*, merujuk dari Teori Keutamaan Moral<sup>4</sup> yang dikemukakan oleh Adam Smith, yaitu keadaan batin yang waspada, jeli dan sangat hati-hati, selalu penuh perhatian terhadap konsekuensi-konsekuensi yang paling jauh dari setiap tindakan, untuk memperoleh kebaikan yang paling besar untuk menghindari kejahatan yang paling besar.

Keutamaan ini menyangkut kebijakan yang ditempuh agar hendaknya tidak saja memperhatikan kepentingan untuk masa kini, melainkan juga konsekuensi-konsekuensi jangka panjang dari tindakan yang ditempuh.<sup>5</sup>

Definisi *Single Presence Policy* (Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan) berdasarkan Peraturan BI adalah kebijakan di sektor

---

<sup>2</sup> Johannes Ibrahim, “Penerapan *Single Presence Policy* dan Dampaknya Bagi Perbankan Nasional” dalam Jurnal Hukum Bisnis, hal. 5.

<sup>3</sup> *Black’s Law Dictionary* memberikan uraian tentang “*Prudence*” sebagai berikut: “*Carefulness, precaution, attentiveness, and good judgment, as applied to action or conduct. That degree of care required by the exigencies or circumstances under which it is to be exercised. This term, in the language of the law, is commonly associated with care and diligence and contrasted with negligence.*”

<sup>4</sup> Sonny Keraf, *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hal. 107 menjelaskan bahwa terdapat tiga keutamaan pokok dalam moral, yaitu *beneficence* (berbuat baik bagi orang lain), *prudence*, dan keadilan. *Beneficence* merupakan keutamaan moral yang berkaitan dengan tindakan yang tertuju kepada orang lain. *Prudence* merupakan keutamaan moral yang berkaitan dengan tindakan.

<sup>5</sup> Johannes Ibrahim, “Penerapan *Single Presence Policy* dan Dampaknya Bagi Perbankan Nasional” dalam Jurnal Hukum Bisnis, hal. 14-15.

perbankan yang mengatur agar bank-bank yang dimiliki oleh orang atau badan hukum yang sama, dan menguasai mayoritas saham, diharuskan untuk melakukan merger atau penyatuan dalam satu entitas. Kebijakan berasal dari kondisi sebagai berikut:

1. Makin banyaknya perbankan domestik yang hanya dikuasai oleh sekelompok orang atau grup usaha asing.
2. Tingginya rasio kredit bermasalah atau *non performing loan* (“NPL”) pada beberapa bank, yang kebetulan kepemilikannya berada pada satu pemegang saham pengendali. Selain pada bank-bank swasta, sebagian besar NPL tersebut terdapat pada perbankan Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), yakni bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN, dengan demikian bank-bank pemerintah ini juga merupakan sasaran dari kebijakan ini.

Pengusaan beberapa institusi perbankan hanya oleh suatu grup usaha atau perorangan berpotensi untuk menimbulkan berbagai eksekusi negatif, seperti kurang efektifnya pengawasan terhadap bank-bank tersebut, di samping juga cenderung untuk menimbulkan *moral hazard*. Di samping itu, dengan adanya Kebijakan Kepemilikan Tunggal, proses pemeliharaan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan melalui proses monitoring risiko atas sebuah entitas yang memiliki beberapa bank akan dapat lebih mudah dilakukan.

Pengaturan *single presence policy* oleh BI telah mengkondisikan bank-bank di Indonesia untuk melakukan restrukturisasi kepemilikan saham dalam bank yang bersangkutan. Dengan demikian, pemegang saham pengendali yang mengendalikan lebih dari satu bank, berdasarkan PBI No. 8/16/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, wajib melakukan penyesuaian struktur kepemilikannya sesuai dengan kebijakan kepemilikan tunggal perbankan. BI memberikan tiga opsi bagi pihak yang saat ini menjadi pemegang saham mayoritas di lebih dari satu bank untuk melakukan penyesuaian struktur kepemilikan, yakni melepas kepemilikannya di bank lain, melakukan merger bank-bank yang dimilikinya, atau membentuk perusahaan induk.

Salah satu contoh penerapan kebijakan kepemilikan tunggal antara lain adalah merger antara Commerce International Merchant Bankers Sdn Bhd (“CIMB”) milik Malaysia dengan anak perusahaannya, CIMB Niaga Bank dengan Bank Lippo setelah mengambalalih 51% saham Bank Lippo dari Santubang Investments BV. CIMB Group kemudian memiliki pemilikan saham pengendali sebesar 77,8% di Bank CIMB Niaga. Hal ini merupakan merger bank pertama yang dilakukan berdasarkan kebijakan kepemilikan tunggal pemerintah Indonesia.

Hal yang sama pun terjadi pada kepemilikan saham dalam BII. Setelah dilakukan penyehatan oleh BPPN, selanjutnya BPPN menjual 51% saham BII kepada Sorak Financial Holdings Pte Ltd (“**Sorak**”) yang dimiliki Asia Financial Holdings Pte Ltd, Kookmin Bank Co. Ltd (“**Kookmin**”), ICB Financial Group Holdings Ltd (“**ICB**”), dan Barclays Bank Plc (“**Barclays**”), dimana AFH merupakan perusahaan milik Temasek Holdings Pte Ltd (“**Temasek**”), salah satu perusahaan investasi terbesar di Singapura.<sup>6</sup> Pada tahun 2004, BPPN telah melepaskan 71% saham BII melalui penjualan sisa saham BII kepada investor strategis dan *drip sales*, dan sisanya melalui Penawaran kepada publik.<sup>7</sup> Divestasi saham BII kepada Temasek oleh BPPN pada tahun 2004 tersebut menyebabkan Temasek menjadi pemegang saham pengendali pada BII dan Bank Danamon, sehingga Temasek termasuk pada kategori pihak-pihak yang diwajibkan tunduk pada kebijakan kepemilikan tunggal perbankan. Oleh karena itu, pada saat PBI No. 8/16/PBI/2006 diundangkan pada tahun 2006, Temasek mempunyai kewajiban untuk melepaskan saham BII kepada pihak lain atau melakukan merger antara BII dan Bank Danamon. Pada akhirnya Temasek memutuskan untuk melepaskan saham BII kepada pihak lain. Selanjutnya, pihak yang berhasil mendapatkan penguasaan saham Sorak sebagai pemilik saham pengendali BII adalah Malayan

---

<sup>6</sup> PT Bank Internasional Indonesia, Circular Offering 2003, (PT Bank Internasional Indonesia Tbk, 2003), hal. 4.

<sup>7</sup> PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun 2004, BNI Annual Report 2004, (PT Bank Internasional Indonesia, Tbk, 2004), hal. 20.

Banking Berhad (“**Maybank**”), setelah melewati *fit and proper test* dengan mengalahkan Commercial Bank of China dan China Construction Bank—dua bank yang berasal dari Republik Rakyat Cina—, dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) dari Inggris.

Dalam hal suatu perusahaan atau perorangan yang akan melakukan pengambilalihan (akuisisi) terhadap suatu perusahaan terbuka, dimana saham-saham yang akan diambil alih tersebut mencapai 20% (dua puluh persen) atau lebih dari seluruh saham yang tercatat, maka perusahaan/perorangan yang akan melakukan pengambilalihan itu mempunyai kewajiban untuk melakukan penawaran tender.

Sehubungan dengan penawaran tender, dalam pengambilalihan perusahaan terbuka, pengendali perusahaan terbuka yang baru wajib melakukan penawaran tender untuk seluruh sisa saham perusahaan terbuka tersebut, kecuali, pertama, pemegang saham telah melakukan transaksi pengambilalihan perusahaan terbuka dengan pengendali baru perusahaan terbuka. Selanjutnya, saham yang dimiliki pihak lain yang telah mendapatkan penawaran dengan syarat dan kondisi yang sama dari pengendali perusahaan terbuka. Kemudian yang terakhir, saham yang dimiliki pihak lain yang pada saat bersamaan juga melakukan penawaran tender atas saham perusahaan yang bersangkutan.

Berbagai transaksi yang dilakukan tersebut harus dilakukan secara transparan, agar dana investor yang ditanamkan pada saham-saham perusahaan terbuka tersebut akan aman, untuk itu setiap pelaku pelanggaran atas penegakan prinsip keterbukaan harus dihadapkan dan dikenakan sanksi yang berat, karena dengan demikian dapat menghindari manipulasi data-data, informasi yang tidak akurat, sehingga akan melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap Pasar Modal. Penegakan prinsip keterbukaan (*disclosure*) dalam pengambilalihan diatur secara tegas dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang No, 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal berbunyi setiap pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima per seratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik wajib

Apabila setelah proses penawaran tender mengakibatkan pengendali baru memiliki saham lebih dari 80 persen, pengendali baru wajib mengalihkan saham perusahaan tersebut kepada masyarakat, paling lama dua tahun sejak pelaksanaan penawaran tender sehingga saham yang dimiliki masyarakat minimal 20 persen dari modal disetor.<sup>9</sup>

Penawaran tender harus dilakukan antara lain adalah karena dengan pembelian suatu efek yang dapat merubah pengendalian suatu perusahaan, dalam hal ini perusahaan target, maka akan terjadi:

1. pengendali perusahaan akan berubah, yang mungkin diikuti dengan perubahan kebijakan lainnya dalam perusahaan yang bersangkutan,
2. dapat menyebabkan berkurangnya jumlah pemegang saham secara signifikan, atau
3. disebabkan oleh berkurangnya jumlah pemegang saham, ada kemungkinan perusahaan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai perusahaan publik, sehingga dengan demikian terjadilah proses *go private* dari perusahaan yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Peraturan perundang-undangan telah mengatur banyak hal untuk melindungi hak-hak pemegang saham minoritas. Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas telah menjadi praktik yang dilakukan negara-negara di dunia, misalnya Amerika Serikat, yang dianggap sebagai negara yang paling maju dalam perlindungan hak pemegang saham minoritas,<sup>11</sup> dimana telah banyak terjadi kasus-kasus yang sampai ke pengadilan untuk menggugat kompensasi untuk hak-hak pemegang saham minoritas yang dirugikan. Perlindungan hak pemegang saham minoritas diterapkan untuk

---

melaporkan kepada BAPEPAM atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut.

<sup>9</sup> Munir Fuady (a), *Hukum tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 2-3; Ketentuan angka 3 Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1 Tahun 2008 atau Ketentuan angka 5 huruf a Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1 Tahun 2011.

<sup>10</sup> Munir Fuady (a), *Ibid.*, hal. 191-192.

<sup>11</sup> Jacques Qory, *Business Ethics: The Ethical Revolution of Minority Shareholders*, (Boston: Springer, 2005), hal. 2.

melindungi pemegang saham minoritas dari kekuatan pemegang saham mayoritas yang mempunyai kemampuan untuk mengendalikan perusahaan serta keputusan rapat umum pemegang saham. Perlindungan ini diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan hak pemegang saham mayoritas yang akan menindas hak-hak pemegang saham minoritas tersebut.<sup>12</sup>

Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam-LK”) Nomor IX.H.1 pertama-tama mengatur mengenai kewajiban penawaran tender atas perusahaan terbuka, yang diambilalih oleh pengendali baru perusahaan terbuka yang memiliki saham lebih besar dari 50% dari seluruh saham yang disetor penuh, atau pihak tersebut mempunyai kemampuan untuk menentukan baik langsung maupun tidak dengan cara apa pun pengelolaan dan atau kebijakan perusahaan. Kedua, jika pengendali yang baru memiliki saham di perusahaan terbuka lebih dari 80%, maka dalam jangka waktu paling lama 2 tahun, pengendali yang baru itu wajib mengalihkan saham perusahaan tersebut ke pasar menjadi minimal 20%. Kemudian, harga penawaran tender saham yang tercatat dan diperdagangkan di bursa adalah paling kurang sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di bursa efek selama 90 hari terakhir sebelum pengumuman pengambilalihan atau harga pengambilalihan yang sudah dilakukan. Harga tertinggi dari kedua praktik tersebutlah yang harus dipilih sebagai harga jual beli saham dalam rangka pengambilalihan saham.

Pada tahun 2008, Maybank adalah bank dari Negara Malaysia yang tertarik untuk melakukan akuisisi terhadap saham BII. Sementara itu, saham Maybank dimiliki oleh Amanar Raya Berhad sebesar 67,7 persen. Saham Amanar Raya Berhad 100 persen dimiliki oleh Pemerintah Malaysia melalui Menteri Keuangan (*incorporate*). Maybank telah memasuki periode perjanjian jual beli bersyarat (*conditional sales and purchase agreement/CSPA*) untuk mengakuisisi 100 persen saham konsorsium Sorak. Rencana akuisisi atas sebanyak-banyaknya 100%

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 3-9.

saham yang dimiliki oleh Fullerton Financial Holdings Pte. Ltd. oleh Maybank Offshore Corporate Services (“MOCS”) Sdn. Bhd, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undang Negara Malaysia dan merupakan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Maybank kemudian telah mendapat persetujuan dari BI pada 21 Juli 2008. Setelah beberapa kali mengalami tarik ulur, keputusan untuk mengambil alih BII dilakukan, dan menjadi efektif pada 10 Desember 2008.

Pengambilalihan saham BII tersebut telah menyebabkan BII secara mayoritas menjadi dimiliki dan dikendalikan oleh Maybank sebagai *ultimate shareholder* BII melalui MOCS dan Sorak. Berkenaan dengan perubahan pengendalian BII tersebut, Maybank selaku pengendali baru BII harus memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1 Tahun 2008 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.F.1 Tahun 2002 tentang Penawaran Tender.

Total kepemilikan saham yang dimiliki Maybank pada saat pengambilalihan saham BII pada tahun 2008 berjumlah sampai dengan 97,5%, yang menyebabkan Maybank harus melepaskan sisa sahamnya kepada publik dalam jangka waktu dua tahun setelah tahun 2008.

Jumlah saham yang masih harus dilepaskan ke publik untuk memenuhi peraturan IX.H.1 per 25 Februari 2011, adalah 9.740.622.283 saham (atau sejumlah 17,3% dari total saham yang telah dikeluarkan BII). Batas waktu yang dimiliki oleh BII untuk melepaskan saham-saham tersebut adalah 1 Juni 2011 (yang merupakan perpanjangan dari jadwal yang sebelumnya ditetapkan, yaitu Desember 2010).<sup>13</sup> Pada tanggal 31 Mei 2011,<sup>14</sup> Bapepam-LK juga memberikan penundaan kewajiban pengalihan saham kepada publik kepada Maybank-BII hingga tanggal 1 Desember 2011. Permasalahan terdapat pada tidak dijelaskannya secara rinci ketentuan

---

<sup>13</sup> PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Prospektus Penawaran Umum Obligasi Subordinasi I, (Bank BII, 10 Mei 2011)

<sup>14</sup> PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Surat Nomor S.2011.316/Dir Legal Comp & Corp Secr tanggal 1 Juni 2011 perihal Permintaan Penjelasan terkait kewajiban mengalihkan kembali saham kepada masyarakat berdasarkan ketentuan angka 3 Peraturan IX.H.1 Tahun 2008

mengenai kriteria keadaan Perusahaan Terbuka yang dapat dikualifikasikan untuk memiliki hak mengajukan perpanjangan pengalihan kembali saham kepada publik. Oleh karena hal tersebut, Bapepam-LK memberikan perpanjangan pemenuhan kewajiban dengan menginterpretasikan secara luas persyaratan penundaan kewajiban pengalihan saham kepada masyarakat Maybank dalam “keadaan darurat”.

Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 2011, Bapepam-LK mengeluarkan Peraturan No. IX.H.1 yang baru untuk merevisi Peraturan No. IX.H.1 Tahun 2008 dalam hal pengalihan kembali saham hasil penawaran tender yang diwajibkan bagi pihak yang melakukan pengambilalihan perusahaan terbuka.<sup>15</sup> Peraturan IX.H.1 Tahun 2011 ini merupakan revisi dari Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-259/BL/2008 (“Peraturan IX.H.1 Tahun 2008”). Peraturan IX.H.1 Tahun 2011 dibentuk sebagai hasil tinjauan kekurangan-kekurangan dari Peraturan IX.H.1 Tahun 2008 serta laporan dan keluhan dari pihak-pihak terkait mengenai ketentuan-ketentuan dalam Peraturan IX.H.1 Tahun 2008. Peraturan IX.H.1 Tahun 2011 ini bertujuan untuk memperkuat payung hukum dalam pengaturan mengenai pengambilalihan perusahaan terbuka.<sup>16</sup>

Maka, melihat dari keadaan penguasaan saham Maybank pada Bank Internasional Indonesia, upaya-upaya yang dilakukan oleh Maybank untuk mengalihkan kembali sahamnya kepada publik, serta perpanjangan pemenuhan kewajiban pengalihan kembali saham kembali saham, penulis akan membahas mengenai proses pengalihan kembali saham yang telah dilakukan Maybank dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan IX.H.1 ditinjau dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan IX.H.1 Tahun 2008 dan Peraturan IX.H.1 Tahun 2011.

---

<sup>15</sup>“Bapepam-LK perpanjang *refloat* hingga 6 bulan”, <http://www.bisnis.com/market/saham/23715-bapepam-lk-perpanjang-refloat-hingga-6-bulan>

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Mufli pada tanggal 3 Juni 2011

## 1.2. Pokok Permasalahan

Permasalahan hukum yang akan diteliti adalah sesuai dengan kemampuan dan sumber data yang Penulis peroleh, serta kebutuhan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai isu hukum secara teori dan praktis yang terjadi dalam proses *refloat* perusahaan terbuka. Beberapa permasalahan yang akan dibahas oleh dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perbandingan ketentuan pengalihan kembali saham pada masyarakat yang diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1 Tahun 2008 dan Tahun 2011?
2. Bagaimana penundaan kewajiban pengalihan kembali saham pada masyarakat yang diberikan Bapepam-LK kepada Maybank ditinjau dari Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1 dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal?

## 1.3. Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan Umum

Tujuan dari penulisan skripsi ini secara umum adalah untuk mengetahui serta memahami aksi korporasi divestasi yang dilakukan Malayan Banking Berhad terhadap PT Bank Internasional Indonesia Tbk dalam rangka mematuhi peraturan perundang-undangan terkait.

### 2. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui perbandingan ketentuan pengalihan kembali saham pada masyarakat yang diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1 Tahun 2008 dan Tahun 2011.
- 2) Untuk mengetahui perbandingan proses pemenuhan ketentuan pengalihan kembali saham pada masyarakat yang telah dilakukan oleh Malayan Banking Berhad pada PT Bank Internasional Indonesia Tbk ditinjau dari Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1 Tahun 2008 dan Tahun 2011.

#### 1.4. Kerangka Konseptual

Dalam hal melakukan penelitian hukum normatif, definisi yang akan diuraikan adalah definisi yang diambil dari peraturan perundang-undangan, karena pengertian yang ada pada peraturan perundang-undangan merupakan pengertian yang relatif lengkap mengenai istilah, sehingga dapatlah dijadikan pedoman dalam pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.

Definisi Operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Fungsi definisi ini sangat penting, sebab apabila dihubungkan dengan konsep yang kadang-kadang kurang jelas atau diberikan bermacam-macam pengertian yang tidak jarang secara *a priori* bersifat negatif. Oleh karena itu, definisi operasional menjadi pengarah di dalam penelitian dan sekaligus berfungsi sebagai pegangan. Apabila definisi belum lengkap, maka ada kemungkinan bahwa definisi tersebut dapat disempurnakan atas dasar hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan.

Dalam penulisan ini, Penulis akan mempergunakan beberapa istilah yang berkaitan dengan materi dari skripsi ini, untuk memastikan kesamaan persepsi mengenai definisi dari istilah-istilah tersebut di bawah ini sehingga dapat menghindari salah pengertian, maka definisi operasional yang akan dipakai oleh penulis dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. *Refloat* adalah proses pengalihan kembali saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali akibat penawaran tender kepada masyarakat.<sup>17</sup>
2. *Mandatory sell-down* adalah kewajiban pengalihan kembali saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali kepada masyarakat.<sup>18</sup>
3. Kepemilikan Tunggal adalah suatu kondisi dimana suatu pihak hanya menjadi pemegang saham pengendali pada satu Bank.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Bapepam-LK, Peraturan No. IX.H.1.

<sup>18</sup> <http://www.allbusiness.com/glossaries/sell-down/4947744-1.html>; Bapepam-LK Peraturan No. IX.H.1.

<sup>19</sup> Bank Indonesia, PBI No. 8/16/PBI/2006, Pasal 1 angka 2.

4. *Single Presence Policy* atau Kebijakan Kepemilikan Tunggal adalah ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. PBI 8/16/PBI/2006 yang mewajibkan suatu pihak untuk hanya menjadi pemegang saham pengendali pada satu Bank.
5. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan profesi yang berkaitan dengan Efek.<sup>20</sup>
6. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.<sup>21</sup>
7. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.<sup>22</sup>
8. Perusahaan Terbuka adalah Perusahaan Publik atau Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya.<sup>23</sup>
9. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>24</sup>
10. Pengendali Perusahaan Terbuka atau Pengendali adalah Pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh per seratus) dari seluruh saham

---

<sup>20</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN Tahun 1995 No. 64, TLN 3608, Pasal 1 butir 13

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 5

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Butir 4

<sup>23</sup> Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan LK Nomor Kep- 259/BL/2008 Tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka*, Peraturan Nomor IX.H.1, angka 1 huruf a

<sup>24</sup> UU No.8 Tahun 1995, *Op. Cit.* Pasal 1 angka 22

yang disetor penuh atau Pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perusahaan Terbuka.<sup>25</sup>

11. Pengendalian adalah kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan perusahaan.
12. Pengambilalihan Perusahaan Terbuka atau Pengambilalihan atau Akuisisi atau Take-Over adalah tindakan baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan perubahan Pengendali Perusahaan Terbuka.<sup>26</sup>
13. *Tender Offer* atau Penawaran Tender adalah penawaran melalui Media Massa untuk memperoleh Efek Bersifat Ekuitas dengan cara pembelian atau pertukaran dengan Efek lainnya.<sup>27</sup> Black's Law Dictionary juga memberikan definisi terhadap Tender Offer, yaitu *a public offer to buy a minimum number of shares directly from a corporation's shareholders at a fixed price, usually at a substantial premium over the market price, in an effort to take control of the corporation* [terjemahan bebasnya: penawaran kepada masyarakat untuk membeli jumlah saham minimum langsung dari pemilik saham perusahaan pada harga tertentu, pada umumnya pada tingkat premium yang cukup besar di atas harga pasar, dalam rangka mengambil alih perusahaan].<sup>28</sup>
14. Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham.<sup>29</sup>

<sup>25</sup> Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Peraturan Nomor IX.H.1, *Op. Cit.* angka 1 huruf c.

<sup>26</sup> *Ibid.* angka 1 huruf e.

<sup>27</sup> Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan LK Nomor Kep-04/PM/2002 Tentang Penawaran Tender, Peraturan Nomor IX.F.1 angka 1 huruf d

<sup>28</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary 9<sup>th</sup> ed.*, (Minnesota: Thomson Reuters, 2009), hal. 1606.

<sup>29</sup> Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan LK Nomor Kep-04/PM/2002 Tentang Penawaran Tender, Peraturan Nomor IX.F.1 angka 1 huruf d; UU No.8 Tahun 1995, penjelasan Pasal 83.

15. Aksi Korporasi atau Tindakan Korporasi (*corporate action*) adalah setiap tindakan Perusahaan Tercatat yang memberikan hak kepada seluruh pemegang saham dari jenis dan kelas yang sama seperti hak untuk menghadiri TUPS, hak untuk memperoleh dividen tunai, dividen saham, saham bonus, HMETD, Waran, atau hak-hak lainnya.<sup>30</sup>

### 1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam rangka memperoleh informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan ini adalah metode yang metodologis, sistematis, dan konsisten. Dalam skripsi ini dipergunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian dengan memanfaatkan data sekunder atau data yang diperoleh dari kepustakaan. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier,<sup>31</sup> yang mana penelitian tersebut meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>32</sup>

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan dan analisis data terhadap data yang telah diperoleh. Data dan informasi yang telah diperoleh penulis akan diolah secara kualitatif guna menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Analisis dilakukan dalam penulisan ini adalah analisis yuridis normatif, adalah:<sup>33</sup>

- A. Merumuskan asas-asas hukum, baik data dari sosial maupun dari data hukum positif tertulis;
- B. Merumuskan pengertian-pengertian hukum;
- C. Pembentukan standar-standar hukum;

---

<sup>30</sup> PT Bursa Efek Jakarta, Peraturan PT Bursa Efek Jakarta No. II-A.1 tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta, Pasal II A 2.c.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hlm.52

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>33</sup> Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.166

#### D. Perumusan kaidah-kaidah hukum.

Dalam penelitian ini, terdapat tiga jenis data yang dipergunakan yaitu data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat.<sup>34</sup> Kekuatan mengikat disini adalah peraturan perundang-undangan yang mengikat terhadap masyarakat dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.H.1 Tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, dan Peraturan BI Nomor 8/16/PBI/2006 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penulisan ini, yang memberikan penjelasan yang mendalam mengenai bahan hukum primer<sup>35</sup> berupa buku-buku, jurnal-jurnal maupun artikel yang memuat pendapat ahli tentang masalah yang berkaitan dengan pokok permasalahan skripsi ini.
3. Bahan Hukum Tersier bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>36</sup> Bahan yang dipakai dalam hal ini adalah kamus, baik kamus hukum maupun kamus bahasa asing, termasuk namun tidak terbatas pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *Black Law's Dictionary*.

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3 (Jakarta: UI-Pres, 1986), hlm.12.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 12

<sup>36</sup> *Ibid.*

## 1.6. Sistematika Penulisan

### **Bab I**           Pendahuluan

Meliputi Latar Belakang Permasalahan, Pokok Permasalahan, Maksud dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Teoretis dan Konseptual, Sistematika Penulisan.

### **BAB II**           Proses Pengambilalihan Perusahaan Terbuka Sebagai Akibat Dari Kebijakan Kepemilikan Tunggal

Meliputi *Single Presence Policy* Dalam Peraturan BI Nomor 8/16/PBI/2006 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia, Tinjauan Umum Aksi Korporasi, Prosedur Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Prosedur Pengambilalihan Bank, Hak Pemegang Saham Minoritas, Kewenangan Bapepam-LK dalam Undang-Undang Pasar Modal, serta Teori dan Praktik Penawaran Tender Dalam Rangka Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

### **BAB III**          Ketentuan *Refloat* Saham Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Akuisisi PT Bank Internasional Indonesia Tbk oleh Malayan Banking Berhad.

Meliputi Tinjauan Umum PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Akibat dan/atau Implikasi *Single Presence Policy* oleh Peraturan BI No. 8/16/PBI/2006 Terhadap Bank Internasional Indonesia, Pengambilalihan PT Bank Internasional Indonesia Tbk oleh Malayan Banking Berhad, dan Perbandingan Peraturan Bapepam-LK Tahun 2008 dan Tahun 2011,


### **BAB IV**          Analisa Pemenuhan Kewajiban Pengalihan Kembali Saham BII oleh Maybank

Meliputi Analisis Terhadap Permasalahan Ketentuan Kewajiban Pengalihan Kembali Saham pada Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1 Tahun 2008, Proses Pemenuhan Kewajiban Pengalihan Kembali Saham PT Bank Internasional Indonesia Tbk oleh Malayan Banking Berhad Dan Perbandingan Pemenuhan Kewajiban Pengalihan Kembali Saham BII yang Dilakukan oleh Maybank Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1 Tahun 2008 dan Peraturan

Bapepam-LK No. IX.H.1 Tahun 2011, dan Analisis Terhadap Penundaan Kewajiban Pengalihan Kembali Saham Kepada Masyarakat yang Diberikan Bapepam-LK pada Malayan Banking Berhad Ditinjau Berdasarkan Peraturan IX.H.1 dan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pasar Modal.

## **BAB V** Penutup

Meliputi Kesimpulan dan Saran.



## BAB II

# PROSES PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA SEBAGAI AKIBAT DARI KEBIJAKAN KEPEMILIKAN TUNGGAL

### 2.1. Single Presence Policy Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia

#### 2.1.1. Latar Belakang Lahirnya *Single Presence Policy* di Indonesia

Krisis perbankan yang terjadi pada tahun 1997 telah memberikan pelajaran akan pentingnya menciptakan industri perbankan nasional yang memiliki ketahanan dan kemampuan yang memadai untuk menghadapi berbagai macam gejolak eksternal. Hal ini dikarenakan secara keseluruhan akibat krisis perbankan tersebut telah memperburuk tidak saja aspek likuiditas perbankan, tetapi juga aspek solvabilitas dan rentabilitasnya, mengingat perbankan merupakan dominan dalam industri keuangan di Indonesia, maka secara sistematis sektor keuangan juga mengalami kelumpuhan. Krisis keuangan dan perbankan tersebut telah menyedot keuangan negara yang mencapai sekitar 50% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sehingga dapat dikategorikan terbesar dalam sejarah krisis keuangan.<sup>37</sup> Biaya krisis tersebut tentu saja belum memperhitungkan dampak negatif krisis pada perekonomian secara keseluruhan akibat hilangnya pertumbuhan ekonomi, investasi dan tingkat pengangguran,

---

<sup>37</sup> Biaya fiskal penanganan krisis perbankan Indonesia mencapai Rp.654 triliun atau 51% GDP tahunan dan menempati posisi tertinggi di antara negara-negara Asia lainnya. Menurut Hohonan dan Klingebiel, biaya fiskal penanganan krisis di Thailand 32,8%, Korea Selatan 26,5%, Jepang 20%, Malaysia 16,4%, dan Filipina 0,5% (1988) dan 13,2% (1983-1987). Patrick Honohan dan Daniella Klingebiel, "Controlling Fiscal Costs of Banking Crisis", *Policy Research Paper No. 2441*, (The World Bank, 2000) dalam Kusumaningtuti SS, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), hal.1.

aspek sosial lainnya akibat terjadinya instabilitas sosial politik sebagai dampak sistemik pada saat krisis terjadi.<sup>38</sup>

Dalam rangka mengimplementasikan konsep Arsitektur Perbankan Indonesia, khususnya Pilar I yakni penguatan struktur perbankan nasional dan Pilar III yakni peningkatan efektivitas sistem pengawasan pada perbankan yang independen dan efektif, maka Bank Indonesia selaku bank sentral sekaligus sebagai bank pengawas mengeluarkan suatu kebijakan yang dinamakan dengan Paket Kebijakan Oktober 2006. Salah satu Paket Kebijakan Oktober 2006 yang dikenal dengan Pakto 2006 adalah kebijakan mengenai kepemilikan tunggal perbankan (*Single Presence Policy*). *Single Presence Policy* ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, *juncto* kebijakan mengenai pemberian insentif dalam rangka konsolidasi perbankan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006.<sup>39</sup>

Alasan dikeluarkannya *Single Presence Policy* dapat dilihat dari bagian menimbang Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006. *Single Presence Policy* mewajibkan kepada semua pemilik bank khususnya pemegang saham pengendali untuk mengkonsolidasikan kepemilikannya di bank-bank yang dalam satu grup usahanya dengan batas waktu hingga tahun 2010. Kebijakan kepemilikan tunggal sendiri dilakukan agar tidak terjadi *conflict of interest* dari bank dimiliki. Sehingga dapat dihindari persaingan tidak sehat yang takan merugikan dunia perbankan itu sendiri. Selain itu, pada penerapan kebijakan kepemilikan tunggal ini, yang dilihat bukan hanya besarnya presentase kepemilikan saham, melainkan juga komposisi sebagai pemegang saham

---

<sup>38</sup> Bank Indonesia menggunakan istilah arsitektur perbankan karena dianggap memberikan nuansa yang bersigat lebih komprehensif dan luas mengenai tatanan perbankan yang diinginkan sampai waktu yang akan datang. Ada banyak istilah lain yang miliki pengertian hampir serupa dengan arsitektur perbankan. Istilah itu antara lain adalah blueprint perbankan, landscape perbankan, stratifikasi perbankan dan pemetaan perbankan. Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 177.

<sup>39</sup> Bank Indonesia, PBI No. 8/16/PBI/2006.

pengendali. Meskipun presentase sahamnya kecil tapi menjadi pemegang saham pengendali, tetap dikenai peraturan kepemilikan tunggal pada perbankan ini.<sup>40</sup>

Jika dilihat dari sisi API maka kebijakan kepemilikan tunggal perbankan merupakan salah satu upaya BI untuk mengesampingkan jumlah bank yang ada di Indonesia. Dengan diterapkannya *Single Presence Policy*, maka pemegang saham pengendali diharuskan untuk mengkonsolidasikan kepemilikannya di bank-bank yang termasuk dalam satu grup usahanya, sehingga nantinya bank hasil konsolidasi tersebut akan menjadi lebih besar, sinergis dan lebih kuat. Kontrol dan pengawasan dari BI juga akan lebih mudah dilakukan, karena semakin berkurangnya jumlah bank yang ada di Indonesia. Selain untuk meningkatkan efektivitas pengawasan BI, tujuan dari penerapan *Single Presence Policy* ini adalah untuk menciptakan struktur perbankan yang besar dan kuat.<sup>41</sup> Karena saat ini, banyak bank-bank kecil di Indonesia yang belum memenuhi ketentuan BI dalam hal permodalan. Dan diharapkan pada tahun 2010 terciptalah bank-bank umum yang memiliki struktur permodalan yang kuat, yaitu:<sup>42</sup>

1. Dua sampai tiga bank yang memiliki potensi untuk menjadi bank internasional dengan kapasitas dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah internasional serta memiliki modal di atas Rp 50 triliun.
2. Tiga sampai lima bank nasional yang memiliki cakupan usaha yang sangat luas dan beroperasi secara nasional serta memiliki modal antara Rp 10 triliun-Rp 50 triliun.
3. Tiga puluh sampai lima puluh bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi masing-masing bank. Bank tersebut memiliki modal antara Rp 100 milyar sampai dengan Rp 10 triliun.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 3(b)

<sup>41</sup> *Ibid.*, Konsideran huruf a.

<sup>42</sup> Tim Arsitektur Perbankan Indonesia, Arsitektur Perbankan Indonesia, (Bank Indonesia, 2007), hal. 25

4. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan bank dengan kegiatan usaha terbatas yang memiliki modal di bawah Rp 100 milyar.

Sementara itu, alasan lain diterapkannya kebijakan kepemilikan tunggal yang ditetapkan BI ini, juga dapat dijadikan momentum untuk menyempurnakan berbagai aturan yang menyangkut kepemilikan asing pada industri perbankan nasional. Hal ini dapat dilihat melalui Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum<sup>43</sup> dan Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum<sup>44</sup> dan perubahannya, Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum,<sup>45</sup> yang mengatur bahwa maksimum kepemilikan asing dalam Bank Umum adalah 99% dari modal disetor bank umum yang bersangkutan.

Sampai pada pengaturan API dibentuk, total keseluruhan bank yang ada di Indonesia berjumlah 131 bank.<sup>46</sup> Jika dilihat berdasarkan data Direktori Perbankan Indonesia 2008 dinyatakan bahwa saat ini jumlah bank di Indonesia mencapai angka 128 bank, baik itu bank persero atau pemerintah, bank umum swasta nasional devisa maupun bank umum swasta nasional non devisa, bank asing dan bank campuran serta Bank Pembangunan Daerah (BPD).<sup>47</sup> Jumlah ini bila dibandingkan dengan jumlah bank lain di Asia Tenggara sebenarnya masih terbanyak di antara jumlah bank di Negara Asia tenggara yang lain.<sup>48</sup> Dari bank-bank tersebut,

---

<sup>43</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pembelian Saham Bank Umum*, PP No. 29 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 62. TLN No. 3841.

<sup>44</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum*, PBI No. 2/27/PBI/2000, LN Tahun 2000 No. 234 DPNP, TLN No. 4037 DPNP.

<sup>45</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum*, PBI No. 11/1/PBI/2009, LN Tahun 2009 No. 27 TLN No. 4976

<sup>46</sup> Imam Sugema, et. al., *Banking Outlook: Perbankan Indonesia Pasca Divestasi*, INDEF Working Paper, hal. 26. Di negara-negara Asing Tenggara lain jumlah banknya lebih sedikit dibandingkan Indonesia. Di Thailand terdapat 38 bank, Malaysia 6 bank, dan Singapura 3 bank.

<sup>47</sup> Info Bank, Edisi Oktober No. 294 Tahun 2002.

<sup>48</sup> Imam Sugema, et. al., *Op. Cit.*

43 bank (di luar bank campuran dan bank asing) memiliki modal di bawah Rp. 100 miliar.<sup>49</sup> Padahal, API sendiri mensyaratkan jumlah modal minimum paling rendah adalah Rp. 100 miliar.<sup>50</sup> Sebenarnya, untuk mencapai tingkat efisiensi bank tersebut diperlukan modal sebesar US \$ 2 miliar – 10 miliar.<sup>51</sup> Jumlah modal tersebut tentunya bagi bank-bank di Indonesia sangat besar. Namun, bila dibandingkan dengan modal minimum di beberapa negara lain, sebenarnya modal minimum Indonesia adalah yang paling kecil.<sup>52</sup>

Diketahui juga bahwa 92 (sembilan puluh dua) bank di Indonesia dikendalikan oleh “satu tangan” dengan jumlah saham lebih dari 51%. Sedangkan bank yang para pemegang sahamnya memiliki kurang dari 30% saham hanya terdapat 10 (sepuluh) bank. Sisanya sebanyak 36 bank pemegang saham pengendalinya memiliki saham sebesar 30-50%. Dan dari beberapa bank yang sahamnya tampak terpecah-pecah, ternyata kepemilikannya masih dalam lingkup keluarga. Artinya 66,8% bank di Indonesia kepemilikan sahamnya dikuasai oleh satu pemegang saham

---

<sup>49</sup> Bank Indonesia, *Loc. Cit.*, hal. 100-104.

<sup>50</sup> Pengaturan mengenai modal inti minimum ini sendiri diatur lebih lanjut melalui Peraturan BI No. 7/15/PBI/2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum. Peraturan ini memberikan kesempatan kepada bank umum dalam pemenuhan modal inti sebesar Rp. 100 miliar melalui 2 tahap. Tahap pertama, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar Rp. 80 miliar hingga 31 Desember 2007, dan selanjutnya bank harus menyediakan modal minimum sebesar Rp. 100 miliar paling lambat 31 Desember 2010 (pasal 2).

<sup>51</sup> Imam Sugema, et. al, *Op.Cit.*, hal. 29.

<sup>52</sup> Persyaratan modal minimum Rp100 miliar yang ditetapkan di dalam API tersebut sebenarnya masih kecil apabila dibandingkan dengan *best practices* di beberapa Negara tetangga kita maupun negara Asia lainnya. Malaysia, tetangga terdekat kita telah menerapkan persyaratan modal minimum sebesar US\$500 juta atau kurang lebih Rp 4 triliun, sama besarnya dengan persyaratan modal minimum di Thailand. Sedangkan, persyaratan modal minimum di Singapura sudah mencapai US\$855 juta atau sekitar Rp7 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persyaratan modal kita yang hanya Rp100 miliar. Negara Asia lainnya seperti Korea juga memiliki persyaratan modal minimum yang juga lebih tinggi dari kita yaitu sebesar US\$ 82 juta atau sekitar 700 miliar. Dari contoh-contoh negara lain tersebut jelas sekali bahwa tingkat permodalan bank-bank yang ada di Indonesia saat ini masih lemah sehingga dalam jangka panjang perlu untuk ditingkatkan secara bertahap. Lihat Agus Sugiarto, *Mengapa Modal Minimum Harus Rp. 100 miliar*, Harian Kompas (edisi, 31 Januari 2004).

mayoritas yang secara otomatis memegang kendali atas bank.<sup>53</sup> Selain itu, berdasarkan catatan biro riset info bank, diketahui pula bahwa pada bank yang telah *go public* kepemilikan saham mayoritas masih berada di atas 51%. Hal ini menunjukkan bahwa bank yang telah *go public* tidak mengakibatkan kepemilikannya menjadi lebih tersebar.<sup>54</sup>

Sebagaimana diketahui berbagai bentuk intervensi terhadap pengelolaan bank akan mudah dilakukan oleh pemegang saham apabila pemegang saham tersebut mendominasi kepemilikan saham bank dimaksud. Krisis ekonomi 1997 menunjukkan bahwa campur tangan pemegang saham mayoritas atau pemilik bank menyebabkan manajemen bank kurang berhati-hati dalam menjalankan usahanya yang terlihat pada lemahnya manajemen risiko, antara tercermin pada banyaknya penanaman modal pada sector usaha yang berisiko tinggi serta pemberian kredit yang berlebihan pada kelompok tertentu yang mengakibatkan banyaknya pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Hal ini dibuktikan dengan dilikuidasinya 16 (enam belas) bank saat terjadinya krisis ekonomi 1997.<sup>55</sup> Pengalaman tersebut menunjukkan salah satu penyebab buruknya kondisi perbankan di Indonesia pada saat itu adalah dominasi kepemilikan asing yang tidak terbatas. Terlamb lagi sebagian besar pemilik bank juga merangkap jabatan sebagai pengurus bank. Dengan demikian masalah pembatasan kepemilikan bank merupakan permasalahan yang sangat krusial, mengingat Indonesia merupakan negara yang sumber pembiayaannya sangat tergantung pada industri perbankan. Oleh sebab itu, kehadiran *Single Presence Policy* diharapkan dapat membatasi dan mengurangi mayoritas atau dominasi kepemilikan asing pada perbankan di Indonesia sekaligus dapat mempermudah kontrol dan fungsi pengawasan Bank Indonesia serta dapat meningkatkan struktur permodalan perbankan yang besar dan kuat.

---

<sup>53</sup> Info Bank, Edisi Oktober No. 294 Tahun 2002.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Thesis Raden Mohammad Riezky Pahlevi, Implikasi Kebijakan IMF Terhadap Pemulihan Ekonomi Indonesia: Studi Kasus Penutupan 16 Bank Periode 1997 – 1998, (FISIP, 2007), hal. 75.

### 2.1.2. Pengertian dan Ketentuan *Single Presence Policy*

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Kepemilikan Tunggal Perbankan adalah suatu kondisi di mana suatu pihak hanya menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) bank.<sup>56</sup>

“Pihak” di sini adalah pemegang saham pengendali di suatu bank tersebut Pemegang saham pengendali berdasarkan peraturan BI ini didefinisikan sebagai badan hukum dan/atau perorangan dan atau kelompok usaha yang.<sup>57</sup>

- a. memiliki saham Bank sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara.
- b. memiliki saham Bank kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada dasarnya untuk menjadi pemegang saham pengendali di suatu bank tidaklah mudah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 pasal 15 ayat (1) dinyatakan bahwa pemegang saham pengendali wajib memenuhi persyaratan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk mengatasi permodalan dan likuiditas yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kesediaan tersebut menurut pasal 6 ayat (2) PBI tersebut dinyatakan dalam surat pernyataan (*letter of comfort*) dari calon pemegang saham pengendali. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemegang saham pengendali bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan usaha bank. Pemegang saham pengendali juga berhak menentukan kebijakan yang akan ditempuh bank dalam

---

<sup>56</sup> Bank Indonesia, PBI No. 8/16/PBI/2006, *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 2.

<sup>57</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

menjalankan usahanya melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sementara itu, jenis bank yang dapat dikenai kebijakan kepemilikan tunggal perbankan adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>58</sup>

Kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan (*Single Presence Policy*) tidak dapat diterapkan kepada bank selain bank umum. Penerapan kebijakan kepemilikan tunggal, termasuk kewajiban penyesuaian struktur kepemilikan bagi pemegang saham pengendali yang telah mengendalikan lebih dari 1 (satu) bank, memberikan pengecualian bagi kantor cabang bank asing dan bank campuran, mengingat Indonesia terikat pada komitmen yang telah diberikan dalam perjanjian putaran Uruguay pada forum *World Trade Organization* (WTO) untuk tetap menghargai kehadiran pihak asing dalam bentuk kantor cabang bank asing dan bank campuran (*Joint Venture Bank*).<sup>59</sup> Dimana kedudukan bank asing dan bank campuran hanya merupakan perwakilan. Dengan kata lain mereka bukanlah sebuah entitas bisnis yang berdiri sendiri. Oleh sebab itu, sebagai negara yang telah meratifikasi perjanjian WTO. Maka Indonesia harus tunduk pada ketentuan perjanjian internasional tersebut. Demikian juga pengecualian diberikan bagi pemegang saham pengendali yang mengendalikan 2 (dua) bank yang masing-masing melakukan kegiatan usaha dengan prinsip yang berbeda, yakni secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, mengingat berdasarkan karakteristiknya,

---

<sup>58</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan, UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, LN Tahun 1992 No. 31, TLN No. 3473 dan LN Tahun 1998 No. 182, TLN No. 3790, Pasal 1 angka 3

<sup>59</sup> Bank Indonesia, PBI No. 8/16/PBI/2006, *Op. Cit.*, Penjelasan Umum

kedua jenis bank dimaksud lebih tepat melakukan kegiatan usaha sebagai badan usaha yang terpisah.<sup>60</sup>

Dalam konteks konsolidasi perbankan, bank-bank yang memiliki pemegang saham pengendali yang sama diarahkan untuk melakukan merger, hal ini dilakukan demi terciptanya efektifitas pengendalian dan pengawasan bank-bank oleh BI dalam dunia perbankan di Indonesia. Sementara tujuan dari pembentukan kebijakan SPP itu sendiri pada intinya adalah dalam rangka mempercepat konsolidasi perbankan dimana satu pengendali hanya boleh mengendalikan satu bank, bukan satu pengendali mengendalikan atau memiliki beberapa bank. BI mengharapkan dengan adanya kebijakan ini bank-bank yang secara mayoritas dikuasai oleh pemilik yang sama dapat secara bergabung, sehingga jumlah bank di Indonesia menjadi berkurang dan lebih efisien pelaksanaan dan pengawasannya.<sup>61</sup>

Bank Indonesia sebagai bank sentral memberikan tiga pilihan bagi bank-bank yang telah memiliki dan mengendalikan lebih dari 1 (satu) bank, berdasarkan peraturan *Single Presence Policy*, wajib melakukan penyesuaian struktur kepemilikannya hingga tahun 2010 antara lain:<sup>62</sup>

- a. mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya pada salah satu atau lebih bank yang dikendalikannya kepada pihak lain sehingga yang bersangkutan hanya menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) bank.
- b. Melakukan merger atau konsolidasi atas bank-bank yang dikendalikannya.
- c. Membentuk perusahaan induk di bidang perbankan (*Bank Holding Company*) dengan cara:
  1. Mendirikan badan hukum baru sebagai *Bank Holding Company*

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Thesis Bimo Setyoagung Pribadi, Implikasi Penerapan *Single Presence Policy* dalam Bentuk *Bank Holding Company* Terhadap Bank-Bank BUMN, (FHUI, 2007), hal. 18-19.

<sup>62</sup> Bank Indonesia, PBI No. 8/16/PBI/2006, *Op. Cit.*, pasal 3 ayat (1) jo. pasal 7

2. Menunjuk salah satu bank yang dikendalikannya sebagai *Bank Holding Company*

Kemudian Surat Edaran Bank Indonesia (“SEBI”) Nomor 9/32/DPNP Tahun 2007 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia<sup>63</sup> mengatur mengenai opsi pengalihan saham kepada pihak lain, dalam hal Pemegang Saham Pengendali yang memiliki dua Bank atau lebih tidak bermaksud untuk melaksanakan merger atau konsolidasi, atau membentuk *Bank Holding Company* bagi Bank-Bank di bawah pengendaliannya, maka Pemegang Saham Pengendali dapat mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya pada salah satu atau lebih Bank yang dikendalikannya kepada pihak lain sehingga yang bersangkutan hanya menjadi Pemegang Saham Pengendali pada satu Bank.<sup>64</sup> Adapun pengalihan sebagian atau seluruh saham Pemegang Saham Pengendali kepada pihak lain dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Umum atau ketentuan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum.

Perubahan kepemilikan untuk mematuhi ketentuan *Single Presence Policy* wajib diselesaikan pada bulan Desember 2010, serta rencana perubahan tersebut wajib disampaikan kepada Bank Indonesia pada Desember 2007. Bank Indonesia dapat memperpanjang jangka waktu yang ditentukan untuk mematuhi ketentuan ini apabila, menurut pendapat BI, penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan mengandung masalah-masalah yang rumit yang tidak dapat diselesaikan pada Desember 2010. Setelah menyampaikan rencana penataan ketentuan *Single Presence Policy* dilakukan, bank terkait wajib membuat laporan per tiga bulan

---

<sup>63</sup> Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia (“SEBI”) tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia*, SEBI No. 9/32/DPNP Tahun 2007.

<sup>64</sup> *Ibid.*

kepada BI mengenai perkembangan implementasi ketentuan ini, mulai dari bulan Januari 2008.<sup>65</sup>

### 2.1.3. Tujuan Single Presence Policy

Tidak dapat disangkal bahwa sektor perbankan memiliki peran strategis bagi ekonomi suatu negara, begitu pula Indonesia. Tidak ada suatu negara yang perekonomiannya dapat berjalan dengan baik dan berkembang dengan pesat tanpa peran perbankan. Bahkan di dalam sistem ekonomi modern, perbankan dapat dikatakan sebagai jantung yang mengalirkan darah berupa modal ke semua urat nadi perekonomian bank kepada usaha yang berskala kecil, menengah maupun besar. Sehingga dapat dilihat bahwa industri perbankan merupakan salah satu pilar pembangunan Indonesia. Dapat dibayangkan jika sektor perbankan mengalami krisis atau permasalahan, hampir dapat dipastikan krisis tersebut akan berpengaruh luas ke berbagai sektor perekonomian lainnya yang pada akhirnya akan mempengaruhi ekonomi secara nasional.<sup>66</sup> Ketika terjadi krisis ekonomi 1997-1998, banyak bank-bank yang mengalami kesulitan di mana banyak bank mengalami kemunduran kinerja sehingga bank-bank tersebut banyak yang dilikuidasi dan mengakibatkan terjadinya krisis kepercayaan di masyarakat terhadap bank itu sendiri.

Belajar dari pengalaman tersebut, pemerintah berupaya untuk melakukan restrukturisasi atau perbaikan di semua bidang perbankan, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti menerbitkan Arsitektur Perbankan Indonesia dan *Single Presence Policy*. Pada dasarnya *Single Presence Policy* bertujuan untuk mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat dan kuat. Hal ini selaras dengan prinsip utama dari Arsitektur Perbankan Indonesia yaitu mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Di samping itu, *Single Presence Policy*

---

<sup>65</sup> Bank Indonesia, PBI No. 8/16/PBI/2006, Op. Cit.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal. 20.

merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan bank yang dalam hal itu dilakukan oleh BI.<sup>67</sup> Dengan jumlah bank di Indonesia yang bisa dikatakan tidak sedikit jumlahnya (128 bank)<sup>68</sup>, maka *Single Presence Policy* muncul sebagai solusi dalam rangka mengurangi jumlah bank yang ada di Indonesia. *Single Presence Policy* mengharuskan kepada para pemegang saham pengendali di bank yang satu grup usahanya untuk mengkonsolidasikan kepemilikan sahamnya di suatu bank yang dimaksud. Sehingga tercapainya struktur perbankan yang sinergis dan kuat khususnya dalam hal peningkatan permodalan bank di mana Bank Indonesia menetapkan ketentuan agar bank umum meningkatkan modal ini menjadi minimal Rp 80 milyar pada Desember 2007 dan minimal Rp 100 milyar pada Desember 2010. Dengan tercapainya modal inti minimum yang diciptakan BI melalui penerapan konsolidasi perbankan diharapkan terjadi peningkatan *economic of scale* dari bank-bank yang ada di Indonesia.<sup>69</sup>

## 2.2. Aksi Korporasi

### 2.2.1. Pengertian Aksi Korporasi

Aksi korporasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *corporate action* merupakan aktivitas emiten yang berpengaruh terhadap jumlah saham yang beredar maupun berpengaruh terhadap harga saham di pasar.<sup>70</sup> Peraturan PT Bursa Efek Jakarta No. II-A.1 tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta, dalam Pasal (i) A.2.c mengemukakan bahwa Tindakan Korporasi/*Corporate Action* adalah setiap tindakan Perusahaan Tercatat yang memberikan hak kepada seluruh pemegang saham dari jenis dan kelas yang sama seperti hak untuk menghadiri RUPS, hak untuk memperoleh dividen tunai, dividen saham, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**HMETD**”),

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hal. 21

<sup>68</sup> Direktori Bank Indonesia, Vol. 9, September 2008.

<sup>69</sup> Bank Indonesia, PBI No. 8/16/PBI/2006, *Op. Cit.*, Penjelasan Umum.

<sup>70</sup> Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hal.123.

Waran atau hak-hak lainnya.<sup>71</sup> Pengertian lain yang sejalan pun diungkapkan oleh Saleh Basir dan M. Fakhruddin dalam buku “Aksi Korporasi: Strategi Untuk Meningkatkan Nilai Saham Melalui Tindakan Korporasi” bahwa aksi korporasi merupakan istilah di pasar modal yang menunjukkan aktivitas strategis emiten atau perusahaan tercatat (*listed company*) yang berpengaruh terhadap kepentingan pemegang saham.<sup>72</sup> Persetujuan pemegang saham merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan karena kebijakan yang diambil melalui suatu Aksi Korporasi tentu akan mempengaruhi jumlah dan harga saham yang ada di pasar sehingga mempengaruhi pemegang sahamnya. Keputusan aksi korporasi harus disetujui dalam suatu rapat umum baik Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).<sup>73</sup> Lebih lanjut, aksi korporasi merupakan aktivitas emitan yang menarik perhatian pelaku pasar seperti analisis saham, manajer investasi, manajer dana (*fund manager*), investor, atau pemegang saham.<sup>74</sup>

Keputusan untuk melakukan aksi korporasi dilakukan emiten dalam rangka memenuhi tujuan-tujuan tertentu seperti misalnya bertujuan untuk meningkatkan modal perusahaan, meningkatkan likuiditas perdagangan saham maupun tujuan-tujuan perusahaan lainnya.<sup>75</sup> Begitu besarnya efek dari suatu aksi korporasi, tidak mengherankan jika aktivitas ini menarik perhatian pelaku pasar seperti analisis saham, manajer investasi, manajer dana, investor, ataupun pemegang saham. Umumnya, aksi korporasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepentingan pemegang saham karena aksi korporasi yang dilakukan emiten akan berpengaruh terhadap jumlah saham yang beredar, komposisi kepemilikan saham, serta pengaruhnya terhadap pergerakan harga saham.<sup>76</sup> Karenanya pemegang

---

<sup>71</sup> PT Bursa Efek Jakarta, Peraturan PT Bursa Efek Jakarta No. II-A.1 tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta, Pasal (i) A.2.c.

<sup>72</sup> Saleh Basir dan Hendy M. Fakhruddin, *Aksi Korporasi: Strategi untuk Meningkatkan Nilai Saham melalui Tindakan Korporasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hal. 77.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal. 71.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hal. 78.

<sup>75</sup> Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Op. Cit.*, hal. 124.

<sup>76</sup> *Ibid.*

saham harus cermat dalam memperhatikan dan memperkirakan apakah dampak dari aksi korporasi yang dilakukan oleh suatu Perusahaan Publik. Pemegang saham berkepentingan dengan aksi korporasi karena beberapa hal berikut:<sup>77</sup>

- (a) *Perubahan komposisi kepemilikan saham dan dilusi saham.* Sebuah aksi korporasi dapat mengakibatkan berubahnya komposisi pemegang saham serta dapat berakibat turunnya persentase kepemilikan (dilusi saham). Misalnya, apabila pemegang saham/investor tidak mengambil bagian dalam *rights issue*.
- (b) *Dana tambahan.* Pemegang saham tidak selalu memiliki dana tambahan untuk turut serta dalam sebuah aksi korporasi, misalnya pada *rights issue*.
- (c) *Perubahan permodalan perusahaan.* Aksi korporasi yang menyangkut perubahan saham dapat berakibat pada adanya perubahan pada sisi modal sendiri (ekuitas) dan dapat berdampak pada perubahan pada indikator-indikator yang berkaitan dengan permodalan.
- (d) *Jumlah saham beredar.* Jumlah saham yang beredar dapat berubah (bertambah atau berkurang) secara cukup signifikan di pasar. Hal tersebut tentu saja dapat berpengaruh terhadap kinerja saham atau likuiditas perdagangan saham. Faktor lain yang terpengaruh atas perubahan jumlah saham beredar adalah perubahan laba per saham (*earning per share*).
- (e) *Harga saham.* Aksi korporasi dapat berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham di pasar, di mana harga saham merupakan perhatian utama bagi pemegang saham khususnya investor yang aktif memperdagangkan sahamnya terlebih bagi investor dengan horizon waktu yang lebih pendek atau lebih ekstrem lagi bagi para investor yang memperdagangkan sahamnya dalam kurun waktu harian (*day-trader*).
- (f) *Dividen.* Bagi pemegang saham atau lebih khusus bagi pemegang saham dengan horizon waktu jangka panjang (long term investment) atau investor institusi maka suatu aksi korporasi yang dilakukan emiten misalnya merger atau peningkatan modal dapat berakibat pada meningkatnya kinerja perusahaan yang berujung pada peningkatan profitabilitas yang berarti peluang dividen yang lebih besar.

---

<sup>77</sup> Saleh Basir dan Hendy M. Fakhruddin, *Op. Cit.*, hal. 78.

- (g) *Likuiditas*. Hal ini mencerminkan laju perdagangan saham atau sejauh mana suatu saham aktif atau tidaknya diperdagangkan. Pada titik ekstrem terdapat beberapa saham yang tidak aktif diperdagangkan dalam kurun waktu tertentu atau dikenal sebagai saham tidur. Penyebab tidak likuidnya suatu saham dapat disebabkan oleh kinerja emiten tersebut, namun dapat pula disebabkan oleh kinerja emiten tersebut, namun dapat pula disebabkan harga saham yang terlalu tinggi. Pada titik lainnya terdapat beberapa saham yang selalu aktif diperdagangkan sehingga memudahkan investor dalam melakukan jual dan beli. Investor khususnya jangka pendek berkepentingan dalam likuiditas suatu saham, karena hal tersebut memungkinkan terciptanya peluang *capital gain* bagi investor. Aksi korporasi misalnya pemecahan saham dapat berakibat pada meningkatnya likuiditas perdagangan saham, yang tentunya merupakan hal positif bagi investor.
- (h) *Strategi investasi*. Setiap investor baik institusi maupun perorangan memiliki preferensi berbeda baik terhadap peluang keuntungan (*return*) maupun potensi kerugian atau risiko (*risk*). Preferensi tersebut tercermin dalam strategi yang dijalankan investor. Ada investor yang memegang saham untuk kurun waktu yang lama di mana fokusnya adalah dividen, sementara investor lainnya dengan horizon waktu jangka pendek di mana yang menjadi fokusnya adalah *capital gain*. Bahkan ada tipe investor yang keputusan atau perputaran investasinya didasarkan pada pertimbangan kurun waktu tertentu. Misalnya, ada investor yang memutar investasinya setiap tiga bulanan, maka apa pun kondisinya ia akan melakukan rotasinya atas saham-sahamnya dalam kurun waktu tersebut. Strategi investasi yang berbeda tentu akan memandang aksi korporasi dalam sudut pandang dan kepentingan berbeda. Sebagai contoh, para *day trader* tidak berkepentingan dengan rencana emiten untuk membagikan dividen.
- (i) *Portfolio investasi*. Manager investasi suatu portfolio atau reksa dana berkepentingan bagaimana meningkatkan nilai portfolio investasi yang dikelolanya. Nilai atau kinerja portfolio sangat ditentukan sumbangan nilai yang diberikan salah satu komponen portfolio tersebut, misalnya sebagian sahal dalam portfolio tersebut merupakan saham dalam sector perbankan.

Manajer investasi tersebut tentu berkepentingan jika salah satu saham yang dikelolanya akan melakukan *rights issue*. Terlebih jika dalam kurun waktu yang relative sama, manajer investasi tersebut dihadapkan dengan beberapa rencana aksi korporasi atas saham-saham yang dikelolanya

Setiap aksi korporasi wajib mendapatkan persetujuan RUPS atau RUPSLB mengingat sifat aksi korporasi yang strategis dan berpengaruh terhadap nilai saham milik para pemegang saham. Suatu aksi korporasi akan menjadi efektif setelah mendapat persetujuan pemegang saham dalam forum tersebut. Tidak jarang, rencana aksi korporasi mendapat tantangan dari sebagian pemegang saham dan berujung pada batalnya rencana tersebut. Namun, sering pula terjadi pemegang saham minoritas tidak dapat menahan laju keputusan sebuah aksi korporasi karena kalah bersaing dengan para pemegang saham mayoritas. Namun, pada kenyataannya, terdapat keadaan dimana suatu aksi korporasi dapat dilaksanakan tanpa persetujuan RUPS atau RUPSLB terlebih dahulu, seperti misalnya pada saat aksi korporasi yang dilakukan untuk menjalankan amanat peraturan perundang-undangan. Melihat bahwa suatu aksi korporasi dapat mempengaruhi keadaan perusahaan di pasar, maka setiap tindakan korporasi yang merupakan tindakan strategis perusahaan, dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan, serta mempengaruhi perilaku pasar, dapat dikategorikan sebagai aksi korporasi.

### **2.2.2. Dasar Hukum Aksi Korporasi**

Efek strategis dan pengaruh yang ditimbulkan mengharuskan aksi korporasi untuk memiliki dasar hukum. Pada umumnya, pelaksanaan aksi korporasi mengacu pada landasan hukum atau beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) UUPT, sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas secara luas, baik perusahaan tersebut merupakan perusahaan tertutup atau perusahaan terbuka/publik, merupakan ketentuan yang mamayungi berbagai hal dasar yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas, dari perihal pendirian perseroan, Anggaran Dasar, perubahan Anggaran Dasar, modal, saham, tanggung jawab sosial dan lingkungan

(corporate social responsibility), RUPS, direksi dan dewan komisaris, hingga beberapa bentuk aksi korporasi yaitu penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan.

## 2) Peraturan Bapepam-LK

Seluruh perusahaan publik di samping mengikuti ketentuan yang diatur dalam UUPT, juga mengikuti berbagai peraturan yang ada di pasar modal baik UU Pasar Modal, maupun aturan-aturan Badan Pengawas Pasar Modal yang berkaitan dengan berbagai bentuk aksi korporasi, seperti beberapa peraturan berikut:

- a. Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik<sup>78</sup>
- b. Peraturan Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu<sup>79</sup>
- c. Peraturan Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu<sup>80</sup>
- d. Peraturan Nomor IX.D.5 tentang Saham Bonus<sup>81</sup>
- e. Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu<sup>82</sup>
- f. Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha<sup>83</sup>

---

<sup>78</sup> Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-86/PM/1996 Tahun 1996 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik*, Peraturan No. X.K.1, (24 Januari 1996).

<sup>79</sup> Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.26/PM/2003 Tahun 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu*, Peraturan No. IX.D.1, (14 Juli 2003),.

<sup>80</sup> Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-429/BL/2009 Tahun 2009 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu*, Peraturan No. IX.D.4, (9 Desember 2009).

<sup>81</sup> Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-35/PM/2004 tentang Saham Bonus*, Peraturan No. IX.D.5, (30 September 2004).

<sup>82</sup> Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-412/BL/2009 Tahun 2009 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu*, Peraturan No. IX.E.1, (25 November 2009).

- g. Peraturan Nomor IX.F.1 tentang Penawaran Tender<sup>84</sup>
- h. Peraturan Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka<sup>85</sup>
- i. Peraturan Nomor IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham<sup>86</sup>
- j. Peraturan Nomor XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik<sup>87</sup>
- k. Peraturan Nomor IX.A.12 tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham<sup>88</sup>
- l. Peraturan Nomor IX.F.3 tentang Pedoman tentang Bentuk dan Isi Pernyataan Perusahaan Sasaran dan Pihak Lainnya Sehubungan dengan Penawaran Tender.<sup>89</sup>

### 3) Ketentuan Bursa

Sebagai perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa, pelaksanaan aksi korporasi juga harus memenuhi beberapa ketentuan yang ada di Bursa,

---

<sup>83</sup> Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-413/BL/2009 Tahun 2009 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha*, Peraturan Nomor IX.E.2, (25 November 2009).

<sup>84</sup> Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-04/PM/2002 tentang Penawaran Tender*, Peraturan Nomor IX.F.1, (4 Maret 2002, 31 Maret 2011).

<sup>85</sup> Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-259/BL/2008 dan KEP-264/BL/2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka*, Peraturan Nomor IX.H.1 (30 Juni 2008, 31 Mei 2011)

<sup>86</sup> Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-60/PM/1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham*, Peraturan Nomor IX.I.1, (17 Januari 1996).

<sup>87</sup> Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-45/PM/1998 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik*, Peraturan Nomor XI.B.2, (13 April 2010).

<sup>88</sup> Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-05/PM/2004 tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham*, Peraturan Nomor IX.A.12, (9 Februari 2004).

<sup>89</sup> Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-85/PM/1996 tentang Pedoman tentang Bentuk dan Isi Pernyataan Perusahaan Sasaran dan Pihak Lainnya Sehubungan dengan Penawaran Tender*, Peraturan Nomor IX.F.3, (24 Januari 1996).

khususnya yang berkaitan dengan peraturan pencatatan. Peraturan yang mengatur khusus mengenai Aksi Korporasi adalah Peraturan PT. Bursa Efek Jakarta No. II-A.1 tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta. Beberapa aturan yang termasuk dalam ruang lingkup peraturan pencatatan BEI, antara lain adalah:

1. Peraturan I-A Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Pencatatan Efek Bersifat Saham<sup>90</sup>
2. Peraturan I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi<sup>91</sup>
3. Peraturan I-G Kep-001/BEJ/01-2000 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha<sup>92</sup>
4. Peraturan I-H Kep-307/BEJ/07-2004 tentang Sanksi<sup>93</sup>
5. Peraturan I-I Kep-308/BEJ/07-2004 tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa<sup>94</sup>
6. Peraturan I-G SK-006/LGL/BES/VII/2006 tentang Pencatatan Efek Beragun Aset<sup>95</sup>
7. Peraturan I-F.2 SK-005/LGL/BES/VII/2006 tentang Pencatatan Surat Utang Negara<sup>96</sup>
8. Peraturan I-F.1 SK-024/LGL/BES/XI/2004 tentang Pencatatan Efek Bersifat Utang<sup>97</sup>

---

<sup>90</sup>PT Bursa Efek Indonesia, Peraturan tentang Pencatatan Efek Bersifat Saham, Peraturan I-A Kep-305/BEJ/07-2004

<sup>91</sup>PT Bursa Efek Indonesia, Peraturan tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Peraturan I-E Kep-306/BEJ/07-2004

<sup>92</sup> PT Bursa Efek Indonesia, *Peraturan tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha*, Peraturan I-G Kep-001/BEJ/01-2000

<sup>93</sup> PT Bursa Efek Indonesia, *Peraturan tentang Sanksi*, Peraturan I-H Kep-307/BEJ/07-2004.

<sup>94</sup> PT Bursa Efek Indonesia, *Peraturan tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa*, Peraturan I-I Kep-308/BEJ/07-2004.

<sup>95</sup> PT Bursa Efek Indonesia, *Peraturan tentang Pencatatan Efek Beragun Aset*, Peraturan I-G SK-006/LGL/BES/VII/2006.

<sup>96</sup> PT Bursa Efek Indonesia, *Peraturan tentang Pencatatan Surat Utang Negara*, Peraturan I-F.2 SK-005/LGL/BES/VII/2006.

<sup>97</sup> PT Bursa Efek Indonesia, *Peraturan tentang Pencatatan Efek Bersifat Utang*, Peraturan I-F.1 SK-024/LGL/BES/XI/2004.

9. Peraturan I-F.3 Kep-010/DIR/BES/V/2007 tentang Pencatatan Obligasi Daerah<sup>98</sup>
10. Peraturan I-D Kep-00389/BEI/06-2009 tentang Persyaratan dan Prosedur Pencatatan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI)<sup>99</sup>

### 2.2.3. Macam-Macam Aksi Korporasi

Beberapa bentuk aksi korporasi yang umumnya dilakukan emiten antara lain adalah pembagian dividen baik tunai maupun saham, pemecahan saham (*stock split*) atau penyatuan saham (*reverse split*), saham bonus, penawaran umum terbatas (*rights issue*) dan pembelian kembali saham (*stock buy back*).<sup>100</sup> Selain tindakan-tindakan tersebut, aksi korporasi juga mencakup aksi strategis emiten lainnya seperti merger (penggabungan), konsolidasi (peleburan), *spin-off*, penawaran umum perdana (*initial public offering* "IPO"), *secondary offering* maupun *additional listing* seperti *private placement*, konversi saham baik dari waran, *rights*, ataupun obligasi. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dilakukan terpisah maupun terkait antara satu dengan lainnya, tergantung dari keputusan pemegang saham.<sup>101</sup> Pada intinya, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, aksi korporasi mencakup segala bentuk tindakan strategis yang diambil oleh suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi keadaan perusahaan di pasar.

Bapepam-LK mengelompokkan jenis-jenis tindak korporasi menjadi hal-hal sebagai berikut:<sup>102</sup>

- 1) HMETD/Penawaran Umum Terbatas
- 2) Waran
- 3) Penambahan Modal Tanpa HMETD

<sup>98</sup> PT Bursa Efek Indonesia, *Peraturan tentang Pencatatan Obligasi Daerah*, Peraturan I-F.3 Kep-010/DIR/BES/V/2007.

<sup>99</sup> PT Bursa Efek Indonesia, *Peraturan tentang Persyaratan dan Prosedur Pencatatan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI)*, Peraturan I-D Kep-00389/BEI/06-2009

<sup>100</sup> Saleh Basir dan Hendy M. Fakhruddin, *Aksi Korporasi: Strategi untuk Meningkatkan Nilai Saham melalui Aksi Korporasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hal. 78.

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> Bapepam-LK, *Ikhtisar Ketentuan di Bidang Pasar Modal*, (Bapepam-LK, 2010), hal. 661-725.

- 4) Penawaran Umum oleh Pemegang Saham
- 5) Pengambilalihan Perusahaan Terbuka
- 6) Penawaran Tender
- 7) Transaksi Material
- 8) Perubahan Kegiatan Usaha Utama
- 9) Penggabungan dan Peleburan Usaha
- 10) Penerbitan Saham Bonus
- 11) Pembagian Dividen
- 12) Pembelian Kembali (*Buy Back*) Saham
- 13) Transaksi Afiliasi
- 14) Pemecahan Nominal Saham (*Stock Split*) dan Penggabungan Nominal Saham (*Reverse Stock Split*)
- 15) Repurchase Agreement (*Repo*)

Dalam penulisan karya ilmiah ini, aksi korporasi yang dilakukan oleh Maybank-BII adalah pengambilalihan sebagian besar saham BII oleh Maybank. Penulis akan membahas aksi korporasi apa saja yang dapat ditempuh oleh Maybank untuk memenuhi Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.H.1 setelah pengambilalihan saham BII dilakukan, terutama mengenai kewajiban pelepasan saham pada publik yang harus dilaksanakan Maybank yang dapat dikategorikan sebagai bentuk divestasi pada perusahaan terbuka.

## **2.3. Pengambilalihan Perusahaan Terbuka**

### **2.3.1. Pengertian Pengambilalihan atau Akuisisi**

Akuisisi merupakan salah satu bentuk aksi korporasi yang sering dilakukan oleh perusahaan terbuka melalui pasar modal. Istilah akuisisi berasal dari bahasa Inggris '*acquisition*' yang dalam dunia perdagangan memiliki arti pengambilalihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain, anak perusahaan suatu perusahaan lain, atau asset-aset tertentu dari suatu perusahaan. Akuisisi dapat berupa pembelian asset atau saham suatu perusahaan, sedangkan perusahaan yang diambil alih tetap hidup dan

secara hukum menjadi anak perusahaan dari perusahaan pengambil alih.<sup>103</sup> Dari definisi ini, dapat dilihat bahwa penekanan akuisisi ada pada praktik pengambilalihan perusahaan. Pengertian yang demikian sesuai dengan pendapat dari Kartini Muljadi, yang menyebutkan bahwa akuisisi perusahaan merupakan setiap transaksi dimana penguasaan (control) suatu usaha atau suatu perusahaan akan dialihkan atau beralih pada pihak lain, yaitu perseorangan, sekelompok orang, perusahaan, atau beberapa perusahaan lain.<sup>104</sup>

Adapun pengertian-pengertian lain yang dapat menjadi acuan dalam karya ilmiah ini antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau asset suatu perusahaan oleh perusahaan lain, dan dalam peristiwa ini hasil perusahaan pengambil alih atau yang diambilalih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah.<sup>105</sup>
- 2) Akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan berlaihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.<sup>106</sup>
- 3) Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank.<sup>107</sup>

Pada intinya akuisisi adalah bentuk pengambilalihan kepemilikan perusahaan oleh perusahaan yang mengakuisisi sehingga akan

---

<sup>103</sup> Donald Depamphilis, *Mergers and Acquisitions Basics: All You Need To Know*, (Oxford: Academic Press, 2011), hal. 15.

<sup>104</sup> Kartini Muljadi, "Corporate Acquisition" dalam *Akuisisi Perusahaan*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 1992), hal. 35.

<sup>105</sup> Abdul Moin, *Merger, Akuisisi dan Divestasi*, Edisi Kedua, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 8.

<sup>106</sup> Indonesia, PP No. 27 Tahun 1998, Pasal 1 ayat (3).

<sup>107</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank*, PP No. 28 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (4).

mengakibatkan berpindahnya kendali atas perusahaan yang diakuisisi. Adapun yang dimaksud dengan “kendali”, atau pengendalian, dalam hal-hal yang telah disebutkan di atas, adalah kekuatan yang berupa kekuasaan untuk:

- a. Mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan,
- b. Mengangkat dan memberhentikan manajemen,
- c. Mendapatkan hak suara mayoritas dalam rapat direksi.

Pengambilalihan Perusahaan Terbuka diatur secara khusus oleh Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut dengan “Peraturan IX.H.1”). Peraturan ini terdapat pada keputusan Ketua Bapepam LK No. KEP-259/BL/2008 dan Ketua Bapepam LK No. KEP-264/BL/2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Pada peraturan ini, dijelaskan bahwa Pengambilalihan Perusahaan Terbuka adalah tindakan, baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan perubahan Pengendali Perusahaan Terbuka.<sup>108</sup> Sementara itu, Pengendali Perusahaan Terbuka didefinisikan sebagai pihak yang memiliki saham lebih dari 50% dari seluruh saham yang disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perusahaan Terbuka.<sup>109</sup> Dari peraturan ini, dapat kita lihat terdapat benang merah atas definisi akuisisi yang diungkapkan oleh berbagai ahli maupun oleh peraturan terkait yang diungkapkan oleh berbagai ahli maupun oleh peraturan terkait yang pada intinya melihat akuisisi sebagai tindakan pengambilalihan perusahaan.

Pada intinya, akuisisi adalah bentuk pengambilalihan kepemilikan perusahaan oleh perusahaan yang mengakuisisi sehingga akan

---

<sup>108</sup> Bapepam-LK, Peraturan No. IX.H.1, Tahun 2008, angka 1 huruf e. Definisi yang sama juga diberikan dalam Bapepam-LK, Peraturan No. IX.H.1, Tahun 2011, angka 1 huruf d.

<sup>109</sup> *Ibid*, angka 1 huruf d. Definisi yang sama juga diberikan dalam Bapepam-LK, Peraturan No. IX.H.1, Tahun 2011, angka 1 huruf c..

mengakibatkan berpindahnya kendali atas perusahaan yang diakuisisi tersebut. Adapun yang dimaksud dengan “kendali” pada kalimat tersebut, atau pengendalian, adalah kekuatan yang berupa kekuasaan untuk:<sup>110</sup>

- a. Mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan
- b. Mengangkat dan memberhentikan manajemen.
- c. Mendapatkan hak suara mayoritas dalam rapat direksi.

Dengan adanya pengendalian ini, maka perusahaan yang mengakuisisi akan mendapatkan manfaat dari perusahaan yang diakuisisi, begitupun sebaliknya perusahaan yang diakuisisi terselamatkan karena terdapat perbaikan manajemennya oleh perusahaan yang mengakuisisi.

### **2.3.2. Tinjauan Teoritis Mengenai Pengambilalihan Perusahaan Terbuka Melalui Pasar Modal**

Pasar modal memberikan akses dan kemudahan bagi pihak yang ingin memperoleh kepemilikan saham di suatu perusahaan tanpa melalui proses yang rumit, serta memfasilitasi publik untuk berpartisipasi dalam berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, terutama dalam kepemilikan saham di suatu perusahaan. Pada perkembangannya, perusahaan-perusahaan tertutup yang telah melakukan penawaran publik untuk menjadi perusahaan publik, akan lebih mudah atau diperjualbelikan sahamnya, serta kepemilikan sahamnya mempunyai kecenderungan untuk lebih cair, atau *liquid*.

Dengan kehadiran pasar modal, publik dapat dengan mudah menjadi pemilik suatu perusahaan tertentu dengan cara membeli saham perusahaan tersebut lewat pasar modal. Hal ini membuka peluang bagi para pelaku usaha, terutama pelaku usaha yang bermodal besar, untuk melakukan berbagai aksi korporasi, khususnya akuisisi, terhadap suatu perusahaan terbuka tertentu yang sahamnya sebagian atau seluruhnya diperdagangkan di bursa.

Adapun alasan utama bagi para pelaku usaha untuk melakukan suatu aksi korporasi (*corporate action*) seperti merger atau khususnya akuisisi

---

<sup>110</sup> Abdul Moin, *Op. Cit.*, hal. 8

adalah untuk memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk bertumbuh lebih cepat dibandingkan pengembangan perusahaan secara konvensional dalam arti membuat dan membangun suatu perusahaan dari awal (*organic growth*).<sup>111</sup>

Akuisisi atau pengambilalihan perusahaan adalah pengambilalihan suatu kepentingan pengendali perusahaan oleh suatu perusahaan lain.<sup>112</sup> Menurut pengertian Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, akuisisi adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan-badan hukum atau oleh orang-perorangan untuk mengambil alih, baik seluruh atau sebagian besar dari saham perseroan terbatas yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.<sup>113</sup>

Pengertian akuisisi tersebut kemudian dikhususkan kembali di bidang pasar modal, yaitu proses pengambilalihan saham suatu perusahaan yang telah melakukan penawaran publik, atau perusahaan publik. Karena aksi korporasi ini bersangkutan seperti ini juga mengikutsertakan peraturan-peraturan pasar modal yang berlaku.

Hal-hal penting yang patut diperhatikan dalam proses pengambilalihan perusahaan terbuka, selain kewajiban-kewajiban formil yang harus dilakukan pihak yang mengambil alih antara lain adalah:<sup>114</sup>

1. Kewajiban untuk melaksanakan penawaran tender
2. Jika terdapat benturan kepentingan dalam proses pengambilalihan perusahaan terbuka, maka perusahaan wajib mengikuti peraturan di

---

<sup>111</sup> H, Ross Geddes, *An Introduction to Corporate Finance*, Cet. 3, (West Sussex (UK), John Wiley, and Sons, 2006), hal. 103.

<sup>112</sup> Jack P. Friedman, *Dictionary of Business Terms*, (New York: USA Barron's Educational Series Inc., 1987), hal. 10.

<sup>113</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas*, PP No. 27 Tahun 1998, LN No. 40 Tahun 1998, TLN 3741, Pasal 1 butir 3.

<sup>114</sup> Munir Fuady, *Hukum tentang Akuisisi, Take Over, dan LBO (Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 203.

bidang pasar modal yang terkait dengan transaksi benturan kepentingan

### 3. Kewajiban keterbukaan informasi

Kewajiban untuk melaksanakan *penawaran tender* adalah suatu persyaratan yang dikemukakan dalam Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.H.1, yaitu suatu penawaran untuk melakukan pembelian suatu saham dalam jumlah dan harga tertentu (*solicitation*) kepada pemegang saham yang sudah ada (*existing shareholders*) perusahaan yang hendak diambilalih oleh pihak yang ingin mengambil alih.

Penawaran tender pada umumnya dilakukan pada harga yang tinggi (harga premium) melebihi harga saham di pasar, sehingga pada umumnya penanam modal atau investor akan tertarik untuk menjual sahamnya kepada pemegang saham baru. Penawaran tender merupakan suatu kewajiban yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang merupakan kewajiban bagi perusahaan yang hendak mengambil alih saham suatu perusahaan terbuka. Oleh karena itu, suatu perusahaan yang hendak melakukan pengambilalihan suatu perusahaan publik harus menyiapkan dana lebih untuk melakukan penawaran tender setelah melakukan pembelian secara langsung (*outright share purchase*). Hal ini menimbulkan implikasi lebih lanjut, bahwa perusahaan yang hendak mengambil alih saham suatu perusahaan terbuka pun harus membeli seluruh saham yang ditawarkan kepadanya sebagai hasil dari penawaran tender, yang pada umumnya disebabkan karena harga premium yang ditawarkan pada pemegang saham publik merupakan penawaran yang menarik dan menyebabkan pemegang saham publik menjual sahamnya kepada pengambil alih perusahaan.

Adapun beberapa alasan mengapa perusahaan lebih memilih untuk melakukan pengambilalihan perusahaan, yang menimbulkan kewajiban penawaran tender, dibanding untuk melakukan tindakan korporasi lainnya

seperti merger, yang tidak mewajibkan kewajiban untuk melakukan penawaran tender, alasan-alasan tersebut antara lain adalah:<sup>115</sup>

1. Perusahaan yang hendak mengambil alih melihat potensi yang belum dimanfaatkan dari perusahaan yang hendak diambil alih. Umumnya pada skenario ini, perusahaan yang hendak mengambil alih telah mempelajari terlebih dahulu secara mendetail bahwa dengan melakukan penawaran tender, keuntungan dapat tetap diraih setelah perusahaan ini berhasil mengambil alih perusahaan yang diambilalih tersebut.
2. Untuk menciptakan sinergi yang baik dalam usaha yang dilakukan perusahaan agar dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari biaya-biaya yang tinggi untuk berkoordinasi dengan perusahaan lain di dalam menjalankan usahanya.
3. Adanya usaha untuk memonopoli suatu bidang usaha tertentu oleh perusahaan yang hendak mengambil alih, apabila pengambilalihan perusahaan tersebut dilakukan atas perusahaan yang bergerak di dalam bidang yang sama.
4. Adanya upaya dari direksi atau manajer dari perusahaan yang hendak mengambil alih untuk meraih keuntungan. Dengan mengakuisisi suatu perusahaan terbuka, maka direksi dari perusahaan yang hendak mengambil alih dapat memperoleh keuntungan karena nilai saham ataupun pilihan-pilihan yang dimiliki direksi tersebut akan terapresiasi apabila pengambilalihan berhasil dilakukan. Asset perusahaan yang mengambil alih pasti meningkat dan tentu juga saham yang dimiliki oleh jajaran direksi.
5. Alasan terakhir dari tindakan pengambilalihan suatu perusahaan terbuka adalah untuk mengubah asset-aset dari perusahaan yang diambilalih menjadi uang kas bagi perusahaan yang mengambil alih demi kepentingan perusahaan yang mengambil alih.

---

<sup>115</sup> Robert Charles Clark, *Corporate Law*, cet. 12 (New York: Aspen Law & Business, 1986), hal. 531.

Tujuan utama pengaturan penawaran tender adalah untuk memberikan kesempatan bagi pemegang saham minoritas, yang masih memegang saham di perusahaan yang baru saja diambil alih, untuk memilih apakah ia akan terus memegang saham di perusahaan tersebut atau akan menjual saham dengan harga premium yang ditawarkan oleh calon pengambil alih perusahaan.<sup>116</sup> Dalam rasional dari *Williams Act* (peraturan mengenai penawaran offer Amerika Serikat), pemegang saham harus diberikan kesempatan seluas-luasnya seperti pada saat pemegang saham tersebut pertama kali memutuskan untuk menginvestasikan uangnya di perusahaan yang bersangkutan, oleh sebab itu seluruh informasi yang relevan harus dibuka selebar-lebarnya.<sup>117</sup> Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa apabila terjadi pengambilalihan suatu perusahaan terbuka oleh perusahaan pengendali baru, maka sesungguhnya telah terjadi pertukaran saham dari perusahaan pengendali baru secara paksa (*forced exchange offer*) kepada pemegang saham yang bersangkutan, karena pada hakekatnya dengan kehadiran pengendali baru maka perusahaan tersebut dianggap sebagai perusahaan baru dengan saham yang baru pula. Oleh sebab itu, pemegang saham harus diberikan pilihan seluas-luasnya seperti pada saat pertama kali pemegang saham tersebut memutuskan untuk menanamkan modalnya pada perusahaan yang bersangkutan.<sup>118</sup>

### **2.3.3. Pengambilalihan Perusahaan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait**

Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dalam hal pengambilalihan perusahaan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Mengenai Penggabungan, Peleburan, dan

---

<sup>116</sup> Robert Charles Clark, *Ibid.*, hal. 547.

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> *Ibid.*, hal. 548.

Pengambilalihan Perseroan Terbatas (“PP 27/1998”). Kedua peraturan perundang-undangan ini mengatur mengenai perseroan terbatas secara lebih luas, dan lebih mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diperuntukkan untuk perusahaan tertutup. Namun, terdapat kesamaan prinsip dan fakta bahwa pada dasarnya perusahaan terbuka berbentuk perseroan terbatas, sehingga tetap harus menaati ketentuan-ketentuan mengenai perseroan terbatas pula.

Pada dasarnya, PP 27/1998 dan UUPT hanya mengatur sebagian besar syarat formil dan tata cara melakukan akuisisi secara umum. Namun, terdapat pula pengaturan-pengaturan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal melakukan akuisisi.

Pasal 62 UUPT mengatur bahwa dalam hal terjadi hal-hal berikut:

- a. Perubahan anggaran dasar;
- b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
- c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.

setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang tersebut di atas, yang merugikan pemegang saham atau Perseroan. Hal ini memberikan kewajiban bagi Perseroan untuk membeli saham pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang disebutkan di atas.

Pengaturan dalam PP 27/1998 pada intinya memberikan hak bagi pemegang saham minoritas dan pemegang saham yang tidak setuju dilakukannya peleburan, penggabungan, dan pengambilalihan untuk menjual kembali saham yang ia miliki dan perseroan tersebut wajib membelinya kembali dengan harga yang wajar.

#### **2.3.4. Pengambilalihan Perusahaan Terbuka Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal**

Sesungguhnya dua ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (“UU Pasar Modal”) yang berkaitan langsung dengan pengambilalihan perusahaan terbuka, yaitu Pasal 83 dan Pasal 84.

Pasal 83 UU Pasar Modal menyatakan bahwa, “Setiap pihak yang melakukan penawaran tender untuk membeli Efek Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran, dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam” Pasal 83 ini sangat berhubungan dengan pengambilalihan perusahaan terbuka, dimana ketentuan ini mewajibkan pihak yang hendak mengambil alih perusahaan terbuka untuk melakukan penawaran tender kecuali pada tindakan-tindakan yang dikecualikan oleh Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.H.1 mengenai Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Pasal 84 UU Pasar Modal mengemukakan bahwa, “Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perusahaan lain wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran, dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Ketentuan-ketentuan di atas ditujukan untuk melindungi kepentingan pemodal dari praktik yang merugikan pemodal dalam transaksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan, termasuk penyertaan yang melibatkan emitan atau perusahaan publik. Hal itu dilakukan dengan mewajibkan emiten atau perusahaan publik dimaksud untuk memenuhi prinsip keterbukaan dan pelaporan yang ditetapkan oleh BAPEPAM. Pelaksanaan ketentuan ini dilakukan tanpa mengurangi ketentuan undang-undang tentang perseroan terbatas.

Pengaturan mengenai pengambilalihan perusahaan terbuka di dalam UU Pasar Modal hanya merujuk kepada Peraturan BAPEPAM yang pada dasarnya adalah mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU Pasar Modal.

## 2.4. Pengambilalihan Bank

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU Perbankan 1998”), akuisisi bank adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank berkaitan dengan kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apa pun, pengelolaan dan/atau kebijakan bank. Pengambilalihan di bidang perbankan dapat dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan, permintaan Bank Indonesia atau inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.<sup>119</sup>

Pengambilalihan bank dilakukan dengan cara mengambil alih seluruh atau sebagian saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian bank kepada pihak yang mengambil alih. Pengambilalihan tersebut dapat dilakukan baik secara langsung maupun melalui bursa efek, adapun pelakunya dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, maupun warga negara asing atau badan hukum asing.<sup>120</sup>

Pengambilalihan yang dilakukan melalui bursa efek dalam praktiknya dapat juga dilakukan dengan maksud untuk memiliki dan mempengaruhi pengelolaan bank. Dalam kondisi seperti itu perlakuan kepada pihak-pihak yang terlibat sama dengan pihak-pihak yang melakukan akuisisi secara langsung.

Ketentuan mengenai pengambilalihan Bank pun harus mengingat ketentuan yang dikemukakan dalam Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/50/KEP/Dir tentang Ketentuan dan Prosedur Pembelian Saham Bank Umum (14 Mei 1999) (“Keputusan BI No. 32/50”)<sup>121</sup> dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum

---

<sup>119</sup> Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 168.

<sup>120</sup> *Ibid.*, hal. 168-169

<sup>121</sup> Bank Indonesia, *Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Ketentuan dan Prosedur Pembelian Saham Bank Umum*, SKDBI Nomor 32/50/KEP/Dir, (14 Mei 1999)

(“PP 29/1999”).<sup>122</sup> Keputusan BI No. 32/50 mewajibkan pembelian saham bank umum yang menyebabkan: (i) kepemilikan saham mencapai 25% atau lebih dari total saham bank; atau (ii) kepemilikan saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari total saham bank tetapi menyebabkan perubahan pengendalian bank, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.<sup>123</sup> Dalam teorinya, proses perolehan persetujuan BI dapat mencapai 30 hari.<sup>124</sup>

Pengambilalihan dengan cara pembelian saham, harus mengacu dan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam PP 29/1999, di antaranya, yaitu:<sup>125</sup>

- a. Jumlah kepemilikan saham bank oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui bursa efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan.
- b. Pembelian saham oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing melalui bursa dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang tercatat di bursa efek.
- c. Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan).

Keputusan BI No. 32/50 juga mengharuskan pengambil alih saham bank untuk memenuhi ketentuan umum untuk menjadi pemegang saham Bank di Indonesia (dengan maksud menjadi atau tidaknya pengendali bank), sebagai berikut: (i) tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; (ii) melalui evaluasi BI, yang bersangkutan memiliki integritas yang baik, memiliki moral akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan

---

<sup>122</sup> Indonesia, PP No. 29 Tahun 1999. (“PP 29/1999”)

<sup>123</sup> Bank Indonesia, SKDBI Nomor 32/50/KEP/Dir, *Op. Cit.*

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> Neni Sri Imaniyati, *Op.Cit.*, hal. 169.

perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat, dan dinilai layak dan wajar untuk menjadi pemegang saham Bank. Oleh karena itu, Bank Indonesia mewajibkan adanya Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yang diatur dalam Peraturan BI No. 5/25/PBI/2003<sup>126</sup> dan Surat Edaran BI No. 6/15/DPNP tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (“Peraturan Fit and Proper Test”).<sup>127</sup>

Pengambilalihan saham Bank diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Merger Bank (“PP 28/1999”) dan peraturan pelaksanaannya, Keputusan Direksi BI No. 32/51/Kep/Dir tentang Prosedur Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Umum (14 Mei 1999) (“Keputusan BI No. 32/51”)<sup>128</sup> (secara bersama-sama “Peraturan Akuisisi Bank”)

Pengendalian dalam Peraturan Akuisisi Bank didefinisikan sebagai kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Bank.<sup>129</sup> Pengambilalihan bank menyebabkan peralihan pengendalian melalui: (i) pembelian saham pada bank dengan jumlah 25% atau lebih dari modal ditempatkan suatu bank, atau (ii) memiliki kurang dari 25% saham dari modal ditempatkan bank tetapi dapat secara langsung maupun tidak langsung memiliki kemampuan untuk menentukan manajemen dan/atau kebijakan bank.<sup>130</sup>

---

<sup>126</sup> Bank Indonesia, Peraturan BI tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), SKDBI No. 5/25/PBI/2003.

<sup>127</sup> Bank Indonesia, Surat Edaran BI tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan, SEBI No. 6/15/DPNP.

<sup>128</sup> Bank Indonesia, Keputusan Direksi BI tentang Prosedur Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Umum, SKDBI No. 32/51/Kep/Dir, (14 Mei 1999).

<sup>129</sup> Peraturan Akuisisi Bank

<sup>130</sup> Indonesia, PP No. 28 Tahun 1999, Pasal 9.

Definisi Pengendalian juga dikemukakan dalam Peraturan Fit and Proper Test, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:<sup>131</sup>

- a. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% atau lebih saham bank;
- b. secara langsung menjalankan manajemen dan atau mempengaruhi kebijakan bank;
- c. memiliki hak opsi atau hak lainnya dimana yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan secara sendiri atau bersama-sama 25% atau lebih saham Bank
- d. melakukan kerjasama atau tidakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan atau mengendalikan 25% atau lebih saham Bank, baik langsung maupun tidak langsung dengan atau tanpa perjanjian tertulis;
- e. melakukan kerjasama atau tidakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan secara bersama-sama 25% atau lebih saham bank;
- f. mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan atau mengendalikan secara bersama-sama 25% atau lebih saham bank;
- g. mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan atau memberhentikan Pengurus Bank;
- h. secara tidak langsung mempengaruhi atau menjalankan manajemen dan atau kebijakan Bank;

---

<sup>131</sup> Peraturan *Fit and Proper Test*.

- i. melakukan Pengendalian terhadap perusahaan induk atau perusahaan induk di bidang keuangan dari Bank;
- j. melakukan Pengendalian terhadap pihak yang melakukan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i.

Dapat dilihat bahwa definisi Pengendalian dalam Peraturan Fit and Proper Test memberikan definisi yang lebih rinci dan luas dibandingkan definisi yang diberikan dalam Peraturan Akuisisi Bank, yang menyebabkan Pihak yang hendak mengambil alih suatu Bank untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Fit and Proper Test serta Peraturan Akuisisi Bank. Misalnya, hal ini dapat terjadi apabila pihak yang mengakuisisi memiliki perjanjian pemegang saham dengan pemegang saham pengendali, yang memberikan pihak yang mengakuisisi hak untuk didahulukan dalam memilih satu atau lebih direksi atau untuk mempengaruhi manajemen dan kebijakan bank dengan memiliki perwakilan untuk menghadiri atau menyetujui suatu rapat menentukan keputusan penting manajemen.

Dalam Peraturan Akuisisi Bank, Direksi pihak pengakuisisi dan pihak yang diakuisisi menyusun usulan rencana akuisisi, yang kemudian wajib disetujui oleh masing-masing Komisaris dan RUPS. Ringkasan rancangan akuisisi wajib diumumkan di surat kabar harian. Kemudian, persetujuan BI pun dibutuhkan terhadap hal ini.<sup>132</sup>

Menurut ketentuan Pasal 40 PP 28/1999, akuisisi yang dilakukan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia tidak sah, dan pihak yang melakukan pengambilalihan dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai pemegang saham bank, sedangkan bank yang bersangkutan dilarang melakukan pencatatan atas pengambilalihan tersebut.<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup> Peraturan Akuisisi Bank.

<sup>133</sup> Indonesia, PP 28 Tahun 1999, Pasal 40.

## 2.5. Hak Pemegang Saham Minoritas

Sebagai subjek hukum, pemegang saham dalam perusahaan terbuka atau perusahaan publik mempunyai hak dan kewajiban yang timbul atas saham yang dimilikinya. Selaku pemegang hak atas saham, maka pemegang saham berhak mempertahankan haknya.

Dalam suatu perseroan di mana terdapat banyak jumlah pemegang saham, dapat dipastikan bahwa di antara para pemegang saham tersebut terdapat pemegang saham minoritas, terlebih lagi dalam hal perusahaan terbuka, keberadaan pemegang saham minoritas tidak dapat dihindarkan. Pada umumnya, hal tersebut terjadi akibat persentase jumlah saham yang dijual pada masyarakat jumlahnya lebih kecil dari jumlah saham yang dimiliki secara privat oleh pemegang saham privat. Dalam perusahaan terbuka, dapat terjadi jumlah pemegang saham yang mencapai ribuan, baik dimiliki perseorangan maupun secara institusi (badan hukum) yang membeli saham perusahaan melalui pasar modal.<sup>134</sup>

Penentuan hak suara dari pemegang saham melalui keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan kegendak para pemegang saham secara musyawarah untuk mencapai mufakat, tetapi karena hak suara pemegang saham tersebut mewakili beragam kepentingan, sehingga ada kemungkinan bahwa apabila alam pengambilan keputusan tidak dapat tercapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak (*voting*), dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah. Terdapat dua macam cara pengambilan keputusan melalui suara terbanyak, yaitu (a) berdasarkan suara terbanyak biasa, dan (b) berdasarkan suara yang lebih besar jumlahnya dari suara terbanyak biasa. Adapun kedua hal ini dapat dikecualikan oleh UUPT dan/atau anggaran dasar perusahaan terkait.<sup>135</sup>

Mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dalam RUPS, dapat terjadi hal-hal yang menyebabkan kepentingan

---

<sup>134</sup> Supriyanto, hal. 107.

<sup>135</sup> Fred B.G. Tumbuan, Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Serta Kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, (Jakarta: s.n., 1996), hal. 6.

pemegang saham minoritas dirugikan oleh kepentingan pemegang saham mayoritas. Padahal, sebenarnya RUPS sebagai organ perseroan adalah pembela kepentingan pemegang saham. Dengan sistem pengambilan suara terbanyak, mayoritas pemegang saham akan memperoleh suara yang lebih besar sehingga dapat menentukan kebijaksanaan perseroan. Apabila keputusan RUPS yang diambil sejalan dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana tercantum dalam ketentuan anggaran dasar perusahaan, tidak terjadi permasalahan yang berarti. Namun, dapat terjadi kemungkinan apabila keputusan yang didapatkan dari RUPS tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan, bahkan dapat menyebabkan arah dan tujuan perseroan menyimpang dari anggaran dasar perusahaan. Apabila penyimpangan tersebut dilakukan oleh direksi dan ternyata menyebabkan perseroan menderita kerugian dan jika kerugian tersebut dapat mempengaruhi keberadaan perseroan sebagai badan usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Hal tersebut telah mengabaikan hak dan kepentingan para pemegang saham (termasuk pemegang saham minoritas) untuk memperoleh keuntungan.<sup>136</sup>

Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan publik menjadi salah satu target utama dari peraturan perundang-undangan terkait, baik lewat hukum perusahaan atau melalui peraturan dalam pasar modal. UUPT memberikan hak-hak tertentu pada pemegang saham yang mewakili 10% dari total jumlah saham (**“Pemegang Saham Sepuluh Persen”**), sedangkan UU Pasar Modal memberikan kewajiban pelaporan tertentu pada pemegang saham yang mewakili 5% atau lebih dari total jumlah saham (**“Pemegang Saham Lima Persen”**) dan kewajiban-kewajiban tertentu yang berhubungan dengan Transaksi Benturan Kepentingan untuk pemegang saham yang mewakili 20% atau lebih dari total jumlah saham (**“Pemegang Saham Utama”**). Hal-hal yang menyangkut hak-hak pemegang saham minoritas juga diatur dalam PP 27/1998.

---

<sup>136</sup> Supriyanto, hal. 108.

### 2.5.1. Hak-Hak Pemegang Saham dalam UUPT dan Peraturan Pelaksananya

UUPT memberikan perlindungan kepada setiap pemegang saham sebagai berikut:

- 1) Hak kepada pemegang saham untuk (i) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; (ii) memberikan pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; (iii) menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT (Pasal 52 ayat (1) UUPT),
- 2) Hak untuk mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris (Pasal 61 ayat (1) UUPT),
- 3) Pasal 62 ayat (1) mengatur mengenai hak pemegang saham minoritas untuk meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli (atau menjual sahamnya kepada pihak ketiga) dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan ("*Buyback*"), berupa:
  - a. Perubahan anggaran dasar;
  - b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
  - c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan,Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 4 ayat (3) PP 27/1998.
- 4) Hak untuk meminta kepada pengadilan negeri setempat untuk membubarkan Perseroan atas alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan (Pasal 146 ayat (1) butir c UUPT),
- 5) Hak untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara dalam RUPS mengenai:
  - a. Penentuan mengikat atau tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan (Pasal 13 ayat (1) UUPT);

- b. Penentuan mengikat atau tidaknya tindakan hukum atas nama Perseroan sebelum Perseroan menjadi sebuah badan hukum (Pasal 14 ayat (4) UUPT);
  - c. Penentuan tempat diadakannya RUPS (Pasal 76 ayat (4) UUPT); dan
  - d. Pengambilan keputusan yang mengikat di luar RUPS (Pasal 91 UUPT).
- 6) Hak Pemegang Saham Sepuluh Persen untuk meminta:
- a. Direksi untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa dengan didahului pemanggilan RUPS (Pasal 79 ayat (2) UUPT)
  - b. Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar para pemegang saham, untuk menetapkan pemberian izin kepada pemegang saham pemohon untuk menyelenggarakan RUPS apabila Direksi atau Komisaris tidak juga menyelenggarakan RUPS di waktu yang ditetapkan (Pasal 80 ayat (1) dan (2) UUPT),
- 7) Hak Pemegang Saham Sepuluh Persen untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri setempat kepada anggota Direksi dan/atau Komisaris yang menimbulkan kerugian kepada Perseroan karena kesalahan atau kelalaiannya (Pasal 97 ayat (6) dan 114 ayat (6) UUPT),
- 8) Hak Pemegang Saham Sepuluh Persen untuk mengajukan permintaan tertulis kepada pengadilan negeri setempat untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa: (Pasal 138 ayat (1) dan (3) UUPT)
- a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
  - b. anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga,

- 9) Hak Pemegang Saham Sepuluh Persen untuk mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS (Pasal 144 ayat (1) UUPT).

#### **2.5.1.1. Hak-Hak Pemegang Saham Berkaitan dengan Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi**

Selain ketentuan yang disebutkan di atas, terdapat ketentuan-ketentuan lain sehubungan dengan hak pemegang saham minoritas dalam transaksi merger, konsolidasi, dan akuisisi yang terkait dengan perusahaan, antara lain:

- 1) Setiap pemegang saham mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu untuk saham kepemilikan yang baru dikeluarkan seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama (Pasal 43 ayat (1) UUPT)
- 2) Anggaran Dasar perseroan, dalam hal mengenai pemindahan hak atas saham, dapat: (a) memberikan hak untuk ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya; (b) mengatur bahwa pemegang saham yang hendak menjual sahamnya harus sebelumnya mendapat persetujuan RUPS (Pasal 57 ayat (1) UUPT),
- 3) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan (Pasal 100 ayat (3) UUPT),
- 4) Dalam hal pengambilalihan/akuisisi, UUPT memberikan hak kepada pemegang saham minoritas. Pasal 126 ayat (1) UUPT mengatur bahwa perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan Perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan Perseroan. Ketentuan dalam Pasal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 62 UUPT yang telah dikemukakan di atas. Ketentuan ini juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) PP 27/1998, yang mengemukakan bahwa penggabungan, peleburan, dan

pengambilalihan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur lebih lanjut prinsip-prinsip yang ada dalam Pasal 126 ayat (1) UUPT adalah Pasal 125 ayat (4) UUPT dan Pasal 6 PP 27/1998 yang mengatur bahwa sebelum melakukan Pengambilalihan, Direksi harus melakukan perbuatan hukum tersebut berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 89 UUPT. Dalam proses Pengambilalihan, Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan Pengambilalihan dimana salah satunya adalah cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan (Pasal 125 ayat (6) butir h UUPT dan Pasal 26 ayat (3) butir i PP 27/1998).

Satu hal yang perlu diingat, bahwa dalam UUPT dan PP 27/1998 dikemukakan bahwa pelaksanaan hak pemegang saham minoritas dalam hal penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tidak menghentikan proses tindakan-tindakan hukum tersebut (Pasal 126 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (4) PP 27/1998).

#### **2.5.2. Hak dan Kewajiban Pemegang Saham dalam UU Pasar Modal dan Peraturan Pelaksananya**

- 1) Pemegang Saham Lima Persen wajib lapor kepada Bapepam-LK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham perusahaan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi (Peraturan Bapepam-LK No. X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu).
- 2) Pasal 86 UU Pasar Modal memberikan hak kepada pemegang saham untuk diberikan laporan periodik.
- 3) Untuk melindungi kepentingan investor/pemegang saham publik, perusahaan tercatat/perusahaan publik harus menyampaikan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin,

paling lambat akhir hari kerja kedua setelah keputusan atau terdapatnya Informasi atau Fakta Material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal. Informasi atau Fakta Material tersebut meliputi antara lain: penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan (*joint venture*); pendapatan dividen yang sifatnya luar biasa; perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen perusahaan; tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, dan atau direktur dan komisaris perusahaan. (Peraturan Bapepam-LK No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik).

- 4) Direksi dari Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan Laporan Keuangan Perusahaan teraudit kepada Bapepam-LK disertai dengan pernyataan yang mengkonfirmasi pertanggungjawaban terhadap Laporan Keuangan Perusahaan tersebut (Peraturan Bapepam No. VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan). Selain itu, Direksi dan Komisaris dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Emiten atau Perusahaan Publik yang terjadi pada saat pernyataan dibuat (Peraturan Bapepam Nomor IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik).
- 5) Perusahaan Terbuka diwajibkan oleh Bursa Efek Indonesia untuk setidaknya memiliki  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) direktur yang tidak terafiliasi dari seluruh jumlah Direksi dan diwajibkan oleh Bapepam-LK untuk memiliki Sekretaris Perusahaan (*corporate secretary*) dan komisaris independen serta komite audit.
- 6) Pasal 82 ayat (1) UU Pasar Modal menyatakan bahwa Bapepam-LK dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memberikan hak memesan Efek terlebih dahulu (“**HMETD**”) kepada setiap pemegang saham secara proporsional apabila Emiten atau Perusahaan

Publik tersebut menerbitkan saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. Dalam Penjelasan Pasal 82 ayat (1) UU Pasar Modal lebih jauh mengemukakan bahwa HMETD memberikan kesempatan pada pemegang saham untuk terlebih dahulu membeli saham baru sebelum ditawarkan kepada Pihak lain.

- 7) Calon pengendali baru wajib melakukan Penawaran Tender terhadap sisa saham yang dimiliki pemegang saham publik dari perusahaan terbuka atau Emiten dalam pengambilalihan Perusahaan Terbuka atau Emiten yang menyebabkan perubahan kendali dalam Perusahaan Terbuka atau Emiten tersebut, baik langsung ataupun tidak langsung (Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka).
- 8) Apabila terjadi Transaksi Material, maka perusahaan wajib mendapat persetujuan RUPS (dalam hal Transaksi Material dengan nilai lebih dari 50% dari ekuitas perusahaan), atau menaati prinsip keterbukaan dan publisitas serta laporan Penilai (dalam hal Transaksi Material dengan nilai 20%-50% dari ekuitas perusahaan) (Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama).
- 9) Pasal 82 ayat (2) UU Pasar Modal mengatur bahwa Bapepam-LK dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut melakukan transaksi dimana kepentingan ekonomis Emiten atau Perusahaan Publik berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik yang dimaksud (transaksi benturan kepentingan). Pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

## 2.6. Kewenangan Bapepam-LK dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksananya

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV Tahun 1999 (TAP MPR), BAB IV mengenai Kebijakan Ekonomi, Butir 8 menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia adalah termasuk pula di dalamnya upaya untuk mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan perundang-undangan sesuai dengan standar internasional dan diawasi oleh lembaga independen.<sup>137</sup> Hal tersebut merupakan komitmen dan pencerminan kehendak rakyat untuk memajukan pasar modal dengan melihat potensi dan peranan pasar modal dalam pembangunan. Sejalan dengan itu, dalam Konsideran UU Pasar Modal, menyatakan bahwa Pasar Modal mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat.<sup>138</sup>

Untuk dapat mengukur pengembangan ekonomi suatu negara secara keseluruhan, harus pula diukur dari seberapa jauh perkembangan pasar modal dan industri sekuritas pada negara tersebut, karena pasar modal yang maju merupakan sumber pendanaan pembangunan jangka panjang yang stabil. Pasar modal mendukung perkembangan kegiatan perekonomian melalui pembiayaan kegiatan usaha yang dapat dilakukan melalui pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi nasional.<sup>139</sup>

Bapepam-LK, sebagai otoritas pasar modal Indonesia, menyatakan bahwa pengembangan ekonomi suatu negara secara keseluruhan harus pula diukur dari seberapa jauh perkembangan pasar modal dan industri sekuritas pada negara tersebut, karena pasar modal yang maju merupakan

---

<sup>137</sup> Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 – 2004, BAB IV, Huruf B butir 8

<sup>138</sup> Jusuf Anwar, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal di Indonesia*, (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2005), hlm. 149

<sup>139</sup> *Ibid.*

sumber pendanaan pembangunan jangka panjang yang stabil. Pasar modal mendukung perkembangan kegiatan perekonomian melalui pembiayaan kegiatan usaha yang dapat dilakukan melalui pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi nasional.

Konsideran UU Pasar Modal juga menegaskan bahwa agar pasar modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kokoh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan.<sup>140</sup>

Dalam rangka tujuan inilah, Badan Pengawas Pasar Modal diberi kewenangan untuk melaksanakan dan menegakkan ketentuan yang ada dalam UUPM. Kewenangan tersebut antara lain kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan, yang pelaksanaannya didasarkan pada KUHP dan kewenangan public lainnya termasuk UUPM Pasal 100 dan 101.

Kedua landasan hukum yang kokoh dimaksud (UUPM dan UU Bank Indonesia) memberikan keyakinan akan adanya keinginan politik yang kuat dari rakyat dan Pemerintah untuk memanfaatkan serta memajukan pasar modal dengan memperhatikan potensi peranan pasar modal di dalam pembangunan yang makin lama semakin strategis. Dalam usaha memaksimalkan peranan itulah, kegiatan pengawasan industri sekuritas memegang peranan yang sangat penting bagi terciptanya penyelenggaraan pasar yang efektif, efisien dan wajar. Pengawasan industri sekuritas memberikan iklim yang kondusif bagi para pemodal maupun semua pihak yang terkait di dalam industri ini untuk berperan secara aktif.<sup>141</sup>

Kegiatan Pasar Modal Indonesia diawasi oleh badan pengawas pasar modal yang saat ini ditangani oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“**Bapepam-LK**”). Selain mengawasi pasar modal,

---

<sup>140</sup> *Ibid.*, hal. 148 – 149.

<sup>141</sup> *Ibid.*, hlm. 151

Bapepam-LK juga bertugas mengawasi lembaga keuangan non-bank seperti dana pension, pembiayaan dan penjaminan, serta perasuransian. Sementara itu, pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan saat ini masih ditangani oleh Bank Indonesia. Bapepam-LK belum sepenuhnya independen seperti halnya Bank Indonesia karena masih berada di bawah kendali Pemerintah cq. Menteri Keuangan.<sup>142</sup>

Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal di Indonesia dilakukan oleh Bapepam-LK yang berada di bawah kendali dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan pasar modal dilaksanakan oleh Bapepam-LK dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.<sup>143</sup>

Dalam melaksanakan tugas, Bapepam-LK berwenang untuk melakukan hal-hal berikut:<sup>144</sup>

1. Memberi:
  - a. izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksadana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek
  - b. Izin orang perseroang bagi wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, dan wakil manajer investasi; dan
  - c. Persetujuan bagi bank custodian.
2. Mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan wali amanat
3. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara bursa efek, lembaga kliring dan

---

<sup>142</sup> Iswi Hariyani, Ir. R. Serfianto, *Op. Cit.*, hal. 19

<sup>143</sup> *Ibid.*, hal. 21

<sup>144</sup> Lihat Indonesia, UU No. 8 Tahun 1995, Pasal 5.

penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru.

4. Menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran.
5. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap UU Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya.
6. Mewajibkan setiap pihak untuk:
  - a. Menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di pasar modal; atau
  - b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud.
7. Melakukan pemeriksaan terhadap:
  - a. Setiap emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam-LK; atau
  - b. Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan UU Pasar Modal.
8. Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam-LK sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya.
9. Mengumumkan hasil pemeriksaan.
10. Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada bursa efek atau menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal
11. Menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat. Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf k, keadaan darurat di sini maksudnya adalah suatu keadaan memaksa di luar kemampuan Pihak sebagai akibat, antara lain, adanya perang, peristiwa alam seperti gempa bumi atau banjir, pemogokan, sabotase atau huru-hara, turunnya sebagian besar atau keseluruhan

harga Efek yang tercatat di bursa Efek sedemikian besar dan material sifatnya yang terjadi secara mendadak (*crash*), atau kegagalan sistem perdagangan atau penyelesaian transaksi.<sup>145</sup>

12. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud
13. Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftara, pemeriksaan dan penelitian, serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal
14. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang pasar modal. Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas UU Pasar Modal atau peraturan pelaksanaannya.
15. Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas UU Pasar Modal atau peraturan pelaksanaannya.
16. Menetapkan instrument lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 UU Pasar Modal.
17. Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan UU Pasar Modal.

Selain ketentuan dalam Pasal 5 UU Pasar Modal, Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 503/KMK.01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal, Bapepam (Bapepam-LK) juga memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun peraturan di bidang pasar modal,
- 2) Menegakkan peraturan di bidang pasar modal,
- 3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Bapepam dan pihak lain yang bergerak di pasar modal,
- 4) Menetapkan prinsip keterbukaan perusahaan bagi emiten dan perusahaan publik,

---

<sup>145</sup> Indonesia, UU No. 8 Tahun 1995, Penjelasan pasal 5 huruf k.

- 5) Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan (LKP), dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian (LPP),
- 6) Menetapkan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal,
- 7) Pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok Bapepam sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2.7. Ketentuan dan Prosedur Penawaran Tender dalam Peraturan BAPEPAM-LK IX.H.1 dan IX.F.1**

Pihak yang bermaksud melakukan Penawaran Tender wajib mengumumkan dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, salah satu di antaranya mempunyai peredaran nasional, mengenai rencana Penawaran Tender yang memuat:<sup>146</sup>

- b. Identitas dari Pihak yang melakukan penawaran tender;
- c. Persyaratan dan kondisi khusus dari penawaran tender yang direncanakan;
- d. Jumlah Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh Pihak yang melakukan Penawaran Tender;
- e. Pernyataan Akuntan bank, atau Penjamin Emisi Efek yang menerangkan bahwa pihak yang melakukan Penawaran Tender telah mempunyai dana yang mencukupi untuk membiayai Penawaran Tender dimaksud.

Setelah tanggal 1 Juni 2011, BAPEPAM-LK memisahkan ketentuan mengenai Penawaran Tender yang dilakukan secara sukarela pada Peraturan IX.F.1 tentang Penawaran Tender Sukarela dan ketentuan Penawaran Tender Wajib pada Peraturan IX.H.1 Tahun 2011.

Dalam Peraturan IX.H.1 Tahun 2008 dan Tahun 2011, harga pembelian saham Perusahaan Terbuka yang diambil alih dalam Penawaran

---

<sup>146</sup> Bapepam-LK, Peraturan No. IX.F.1 Tahun 2002, angka 4.

Tender (Wajib jika melihat ketentuan dalam Peraturan IX.H.1 Tahun 2011), wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pembelian saham paling rendah sebesar:
  - a. harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir:
    - i. sebelum pengumuman Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a butir 1); atau
    - ii. sebelum pengumuman negosiasi sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a, (jika mengumumkan negosiasi); atau
  - b. harga Pengambilalihan yang sudah dilakukan, mana yang paling tinggi,
- 2) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, namun selama 90 hari atau lebih sebelum pengumuman Pengambilalihan atau sebelum pengumuman negosiasi tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek, maka harga pembelian saham paling rendah sebesar:
  - a. harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya; atau
  - b. harga Pengambilalihan yang sudah dilakukan, mana yang paling tinggi,
- 3) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pembelian saham paling rendah sebesar:
  - a. harga Pengambilalihan yang sudah dilakukan; atau
  - b. harga wajar yang ditetapkan oleh Penilai, mana yang paling tinggi,

- 4) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pembelian saham paling rendah sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 hari terakhir:
  - a. sebelum pengumuman Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a butir 1); atau
  - b. sebelum pengumuman negosiasi sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a, (jika mengumumkan negosiasi);
- 5) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, namun selama 90 hari atau lebih sebelum pengumuman Pengambilalihan atau sebelum pengumuman negosiasi tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek, maka harga pembelian saham paling rendah sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya; atau
- 6) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pembelian saham paling rendah sama dengan harga wajar yang ditetapkan oleh Penilai.

Jika dibandingkan dengan Peraturan BAPEPAM-LK IX.F.1 Tahun 2002, yang masih berlaku bersamaan dengan Peraturan IX.H.1 Tahun 2008 sebelum Peraturan IX.H.1 dikeluarkan, ditentukan bahwa Harga Penawaran Tender, kecuali ditentukan lain oleh Ketua Bapepam, harus lebih tinggi dari kedua harga berikut:<sup>147</sup>

- a. Harga Penawaran Tender tertinggi yang diajukan sebelumnya oleh Pihak yang sama dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari

---

<sup>147</sup> Ibid., angka 11.

sebelum pelaksanaan penumuman sebagaimana dimaksud Peraturan IX.F.1 angka 4; dan

- b. Harga pasar tertinggi atas Efek dimaksud di Bursa Efek dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.F.1 angka 4 dilaksanakan.



## **BAB III**

# **KETENTUAN PENGALIHAN SAHAM BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM AKUISISI PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK OLEH MALAYAN BANKING BERHAD**

### **3.1. Tinjauan Umum PT Bank Internasional Indonesia Tbk**

PT Bank Internasional Indonesia Tbk (“BII”) adalah perseroan terbatas yang didirikan pada tahun 1959, berdasarkan akta No. 53 tanggal 15 Mei 1959 dari notaris pengganti Soeleman Ardjasasmita, S.H. dan telah diubah dengan akta No. 9 tanggal 4 Agustus 1959 dan No. 21 tanggal 6 Oktober 1959 dari notaris Eliza Pondaag, S.H. di Jakarta. Akta Pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan HAM) melalui Surat Keputusan No. J.A.5/112/18 tanggal 2 November 1959 dan telah didaftarkan ke Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan No. 2116 tanggal 5 November 1959. Pada tahun 1980 BII bergabung dengan PT Bank Pembangunan Untuk Umum 1859 Surabaya.<sup>148</sup>

Sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 21/11/Dir/UUPS tanggal 9 November 1988, BII memperoleh peningkatan status menjadi Bank Devisa. Setelah mendapatkan ijin sebagai bank devisa pada 1988, BII mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia atau “BEI”) pada 1989. Sejak menjadi perusahaan publik, BII telah tumbuh menjadi salah satu bank swasta terdepan di Indonesia.<sup>149</sup>

---

<sup>148</sup> PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun 2003, BNII Annual Report 2003, (PT Bank Internasional Indonesia, Tbk, 2003), hal. 12.

<sup>149</sup> PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun 2004, BNII Annual Report 2004, (PT Bank Internasional Indonesia, Tbk, 2004), hal. 12.

Pada tanggal 5 September 2002, dengan akta No. 16 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H. yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. C-19589.HT.01.04.TH.2002 tanggal 10 Oktober 2002, BII menambah aktivitas perbankan syariah dalam aktivitas komersial BII. BII kemudian mulai melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah sejak bulan Mei 2003.<sup>150</sup>

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir mengenai penurunan modal dasar Perusahaan sehubungan dengan kuasi-reorganisasi. Perubahan terakhir ini didokumentasikan dalam Akta No. 42 dari Notaris Doktor Amrul Partomuan Pohan, S.H., tanggal 30 Juni 2004 dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. C-23950.HT.01.04.TH.2004 tanggal 24 September 2004.<sup>151</sup>

BII ikut serta dalam Program Rekapitalisasi Perbankan Nasional sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No. 53/KMK.017/1999 dan No. 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 yang menyatakan bahwa Pemerintah akan melakukan penyertaan modal pada bank umum yang dapat diikutsertakan dalam program rekapitalisasi bank umum yang bersangkutan untuk mencapai Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM atau CAR) 4%. Pemegang saham pengendali Perusahaan, Pemegang saham pengendali BII, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional telah menandatangani “Perjanjian Investasi, Manajemen, dan Kinerja Usaha” (Investment, Management and Performance Agreement – “IMPA”) pada tanggal 28 Mei 1999. Perjanjian tersebut kemudian telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir tanggal 10 November 1999.<sup>152</sup>

---

<sup>150</sup> *Ibid.*, hal. 13.

<sup>151</sup> *Ibid.*, hal. 178

<sup>152</sup> *Ibid.*, hal. 19

Pada bulan Mei 1999, Pemerintah Indonesia melakukan penyertaan modal pada BII sebesar RP.8.714.000 dalam bentuk obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia. Karena pemegang saham pengendali dan masyarakat telah menyertor modal melebihi jumlah minimum 20% dari kebutuhan dana rekapitalisasi untuk mencapai CAR 4% maka kebutuhan dana rekapitalisasi menjadi lebih rendah Rp.2.086.425 dari jumlah maksimum dana rekapitalisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Pada bulan Januari 2000, BII telah mengembalikan selisih dana rekapitalisasi sebesar Rp.2.086.425 kepada Pemerintah Indonesia sehingga saldo penyertaan modal Pemerintah Indonesia pada BII adalah sebesar Rp.6.627.575.<sup>153</sup>

Pada tanggal 13 Juli 2001, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan No. 3/8/KEP.GBI/2001 perihal penetapan BII dengan status “Bank Dalam Penyehatan” dan penyerahan BII kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Divestasi 71% sisa saham BII telah dicapai oleh BPPN melalui penjualan sisa saham BII kepada investor strategis dan *drip sales*, dan sisanya, melalui Penawaran kepada publik.<sup>154</sup>

Pada tanggal 20 November 2003, Badan Penyehatan Perbankan Nasional, pemegang saham BII mengadakan perjanjian jual beli (“Sale and Purchase Agreement”) dengan Sorak Financial Holding Pte Ltd untuk menjual 51% kepemilikan Badan Penyehatan Perbankan Nasional pada Perusahaan kepada Sorak Financial Holdings Pte Ltd yang dimiliki oleh Asia Financial Holdings Pte Ltd (“AFH”), Kookmin Bank Co. Ltd (“Kookmin”), ICB Financial Group Holdings Ltd (“ICB”) dan Barclays Bank Plc (“Barclays”).<sup>155</sup> AFH dimiliki oleh Temasek Holdings (Private) Limited (“Temasek”), salah satu perusahaan investasi terbesar di

---

<sup>153</sup> *Ibid*, hal. 14

<sup>154</sup> *Ibid.*, hal. 20

<sup>155</sup> PT Bank Internasional Indonesia, Circular Offering 2003, (PT Bank Internasional Indonesia Tbk, 2003), hal. 4

Singapura. Pemegang saham Sorak memiliki kepemilikan saham yang berbeda-beda dan memiliki hak suara pada Sorak sebagai berikut:<sup>156</sup>

Pemegang Saham	Hak Suara	Jumlah Saham
AFH	33.34% dikurangi satu suara	50.0%
Kookmin	50.0% ditambah satu suara	25.0%
ICB	13.33%	20.0%
Barclays	3.33%	5.0%

Pada Desember 2003, Badan Penyehatan perbankan Nasional kembali menjual 8.327.400.000 saham Seri D kepada warga non-Amerika Serikat tertentu yang berdomisili di luar Amerika Serikat dan Indonesia dan kepada sejumlah investor tertentu yang berdomisili di Republik Indonesia yang didasarkan pada Regulation S dari US Securities Act tahun 1933.<sup>157</sup>

Pada tanggal 25 Februari 2004, Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional melalui surat keputusannya No. SK-38/BPPN/0204 telah menyerahkan BII kembali kepada Bank Indonesia. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 15/2004 tanggal 27 Februari 2004, Badan Penyehatan Perbankan Nasional dibubarkan. Oleh karena itu, kepemilikan saham Bank oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional dialihkan ke Republik Indonesia (qq. Menteri Keuangan Republik Indonesia). Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 6/4/KEP.GBI/2004 tanggal 29 Maret 2004, telah ditetapkan sebagai berikut:<sup>158</sup>

- 1) Mencabut status BII sebagai “Bank Dalam Penyehatan”;
- 2) Menerima kembali Perusahaan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional; dan

<sup>156</sup> *Ibid.*

<sup>157</sup> PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun 2003, BNII Annual Report 2005, (PT Bank Internasional Indonesia, Tbk, 2005), hal. 114

<sup>158</sup> PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun 2004, *Op. Cit.*, hal. 21.

3) Mencabut Keputusan No. 3/8/KEP.GBI/2001 tanggal 13 Juli 2001.

Pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, seluruh saham BII (maksimum 99% sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999) atau sejumlah 47.740.634.231 dan 47.161.976.731 saham telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI).<sup>159</sup>

Pada 30 September 2008, Mayban Offshore Corporate Services (Labuan) Sdn. Bhd. (“MOCS”), anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Malayan Banking Berhad (“Maybank”), menyelesaikan pengambilalihan 100% saham Sorak Financial Holdings Pte, Ltd, pemilik 55,51% saham BII. Pada Desember 2008, MOCS menyelesaikan penawaran tender untuk sisa saham BII sehingga meningkatkan kepemilikannya menjadi 97,5%.<sup>160</sup>

Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 26 Maret 2010 telah menyetujui pengeluaran saham baru Seri D dengan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas V kepada para pemegang saham (*Rights Issue V*) sebesar 6.253.554.529 saham dengan harga penawaran sebesar Rp.225 per saham, sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara rapat No. 38 tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.<sup>161</sup>

Dengan dilaksanakannya *Rights Issue V*, maka susunan permodalan dan pemegang saham BII per tanggal 21 April 2010 sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tanggal 14 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta telah diterima dan dicatat di bawah bukti

---

<sup>159</sup> PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun 2007, BNII Annual Report 2008, (PT Bank Internasional Indonesia, Tbk, 2007), hal. 5.

<sup>160</sup> PT Bank Internasional Indonesia Tbk, BNII Annual Report 2008, (PT Bank Internasional Indonesia, Tbk, 2008), hal. 5.

<sup>161</sup> PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun 2010, BNII Annual Report 2010, (PT Bank Internasional Indonesia, Tbk, 2010), hal. 113

penerimaan dan pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-30430 tanggal 26 November 2010.<sup>162</sup>

Pada tahun yang sama, Maybank selaku pemegang saham pengendali Perseroan melalui MOCS telah melepaskan sebesar 61.093.908 (0,11%) saham untuk dimiliki oleh pemegang saham Indonesia agar BII dapat tetap memenuhi Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.<sup>163</sup> Kemudian di akhir tahun 2010, Maybank melalui MOCS juga mengurangi kepemilikan sahamnya dalam rangka memenuhi persyaratan Peraturan Bapepam No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

### **3.2. Implikasi Kebijakan Kepemilikan Tunggal Bank Terhadap PT Bank Internasional Indonesia Tbk**

#### **3.2.1. Implementasi Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan**

Seperti yang telah dikemukakan dalam Bab II, maka telah dapat disimpulkan bahwa ketentuan *Single Presence Policy* merupakan implementasi dari API dan API sendiri dibentuk dengan latar belakang dalam rangka penciptaan tatanan dan struktur perbankan yang kuat, sehat, dan kompetitif dalam menghadapi persaingan global. PBI No. 8/16/PBI/2006 memberikan tiga opsi bagi Pemegang Saham Pengendali yang memiliki lebih dari dua bank. Pilihan mana yang diputuskan oleh Pemegang Saham Pengendali Bank yang bersangkutan tentu harus tetap mengingat konsiderasi keputusan bisnis dan harus sejalan dengan strategi pengembangan perusahaan.

Untuk mengetahui opsi mana yang seharusnya diterapkan dari kebijakan SPP, satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah **konsolidasi**, karena konsolidasi perbankan inilah yang menjadi alat untuk penguatan struktur perbankan yang sehat, kuat, efisien dan kompetitif. Konsolidasi ini pula menjadi kata-kata yang sering disebut oleh Bank

---

<sup>162</sup> PT Bank Internasional Indonesia Tbk, BNII Annual Report 2010, (PT Bank Internasional Indonesia, Tbk, 2010), hal. 114

<sup>163</sup> *Ibid.*

Indonesia dalam setiap kesempatan. Apabila melihat kembali kata-kata “Konsolidasi” seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maka ada beberapa pengertian mengenai ini.

1. Konsolidasi atau *consolidate is to combine or unify into one mass or body* (Black’s Law Dictionary 7th edition). Dalam konteks korporasi, *consolidate is to unite (two or more corporations) to create one new corporation.*<sup>164</sup>
2. Konsolidasi menurut *Findlaw Dictionary* adalah “*to combine (two or more lawsuits or matters that involve a common question of law or fact) into one.*”<sup>165</sup>
3. Konsolidasi adalah peleburan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan (Kamus Serapan Asing).<sup>166</sup>
4. Konsolidasi adalah *amalgamation of two small companies to form a new corporation*. Dan, *amalgamation* (peleburan) sendiri adalah *the act of combining or uniting.*<sup>167</sup>
5. Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, yang dimaksud dengan Konsolidasi adalah penggabungan dari 2 (dua) buah bank atau lebih, dengan cara mendirikan Bank baru dan membubarkan Bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu.<sup>168</sup>

---

<sup>164</sup> Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, (West Group, St. Paul, Minnesota., 1999: 7th ed.), p. 303.

<sup>165</sup> Find Law for Legal Professionals, *Consolidate*, <http://dictionary.lp.findlaw.com/scripts/results.pl?co=dictionary.lp.findlaw.com&topic=a9/a96ab31cea955e215a9333598d4c8f43>, diakses tanggal 6 Desember 2006.

<sup>166</sup> J. S. Badudu, *Kamus: Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hal. 193.

<sup>167</sup> Bryan A. Garner, *Op.Cit.*, p. 193.

<sup>168</sup> Indonesia, PP No. 28 Tahun 1999, Pasal 1 angka 3.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsolidasi merupakan suatu perbuatan menggabungkan 2 (dua) atau lebih badan atau bank menjadi satu. Bila merujuk pada PP No. 28 Tahun 1999 di atas, maka akibat hukum konsolidasi akan menimbulkan satu badan hukum atau bank baru dengan nama baru. Bagaimana dengan merger yang juga memiliki pengertian yang sama dengan konsolidasi? Merger adalah penggabungan dari 2 (dua) bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.<sup>169</sup> Dengan demikian, antara merger dan konsolidasi memiliki pengertian yang sama, namun dalam hukum bisnis hanya berbeda pada akibat hukum yang ditimbulkan.

Dengan mengacu kepada pengertian konsolidasi di atas dan konsolidasi berdasarkan kebijakan BI dalam API, lalu dikaitkan dengan 3 opsi dalam SPP, maka kita bisa meninjau opsi mana yang seharusnya diterapkan dari kebijakan SPP tersebut sebagai berikut :

1. Divestasi atau penjualan saham. Melalui divestasi atau penjualan saham, kepemilikan atau pengendalian suatu bank dapat beralih kepada pihak lain, baik melalui *secondary offering* maupun instrumen lainnya. Namun, divestasi tidak akan mencapai tujuan dari konsolidasi tersebut, karena bank yang dijual tidak bubar dan jumlah bank masih tidak berkurang. Dengan divestasi, tidak terjadi sebuah konsolidasi, namun yang ada hanyalah peralihan kepemilikan atau pengendalian. Pengendali semula bank tersebut justru “berpisah” dari bank yang didivestasikan.
2. Merger dan atau peleburan. Melalui merger dan atau peleburan, 2 (dua) atau lebih bank akan bergabung baik dengan nama baru maupun tidak. Bank-bank yang digabungkan bisa merupakan masih satu grup pengendalian, atau berbeda grup. Namun, dalam konteks SPP khususnya, maka bank-bank yang digabungkan akan berada di bawah

---

<sup>169</sup> Indonesia, PP No. 28 Tahun 1999, Pasal 1 angka 2, Lebih lanjut, menurut *Black Law Dictionary*, *merger is the act or an instance of combining or uniting*. Lihat Bryan A. Garner, *Op.Cit.*, p. 1002.

satu grup pengendalian. Dengan merger atau peleburan, modal dan aset dari beberapa bank akan bersatu dan menjadi besar.<sup>170</sup> Namun, upaya ini memang penuh resiko dan mahal. Dampak yang ditimbulkannya pun akan besar terutama dari segi ketenagakerjaan yang kemudian berujung kepada pengangguran dan gangguan ekonomi, apalagi bila ini berlaku bagi bank-bank BUMN.<sup>171</sup> Akan tetapi, bila kita perhatikan tujuan dari API sendiri, maka merger dan atau peleburanlah yang dapat mengkonsolidasikan dan mengurangi jumlah bank yang ada di Indonesia saat ini, di samping mampu meningkatkan efisiensi pengawasan dari BI.

3. Pembentukan *Bank Holding Company*. Sehubungan dengan tujuan konsolidasi perbankan, upaya ini bisa menjadi jalan keluar di samping merger karena lebih murah<sup>172</sup>. Dengan upaya ini, PSP membentuk bank induk yang hanya memiliki kegiatan sebagai *holding company*. *Holding company* inilah yang “mengkonsolidasikan” kegiatan bank-bank yang berada di bawahnya.<sup>173</sup> Namun, melalui upaya ini jumlah bank bukannya berkurang, namun bertambah, dan ini tidak pula dapat

---

<sup>170</sup> Dalam merger, terdapat rumusan yang berlaku yaitu  $2 + 2 = 5$  (bukan 4). Kelebihan satu dari rumus itu adalah berkat adanya tambahan yang berupa sinergi. Tambahan dari sinergi itu dapat disebut dengan *gain*. Tambahan nilai positif ini mampu menjadikan perusahaan yang “sakit” menjadi sembuh dalam waktu sekejap. Lihat, Munir Fuady (c), *Hukum tentang Merger*, Cet. 2 (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002), hal. 51-52. Mungkin bukti yang dapat disampaikan adalah merger antar bank pada saat krisis dan pasca krisis seperti Bank Mandiri maupun Bank Permata yang mana kedua-duanya merupakan bank hasil merger.

<sup>171</sup> Sebagai akibat dari merger ini, perlu ada perlindungan terhadap pihak-pihak yang lemah baik dari segi struktural, financial, maupun lokalisasi. Lihat Munir Fuady (c), *Ibid.*, hal. 127.

<sup>172</sup> Dengan pembentukan *holding company*, PSP bank merasa aman karena bank-bank *subsidiary* masih berada di bawah kontrol mereka. Mereka masih dapat mengawasi operasional manajemen bank tersebut melalui *holding company*. Lihat, Arthur R. Pinto & Douglas M. Branson, *Understanding Corporate Law*, 1st ed., (Lexis Publishing, Mathew Bender & Co. Inc, 1999), p. 229.

<sup>173</sup> *Holding company* ini merupakan jenis “perusahaan holding semata-mata” atau “perusahaan holding investasi” yang secara *de facto* tidak melakukan bisnisnya sendiri dalam praktek, dan sebenarnya dimaksudkan hanya untuk memegang saham dan mengontrol anak perusahaannya. Tidak lebih dari itu. Lihat Munir Fuady (c), *Op.Cit.*, hal. 95.

mencapai tujuan dari konsolidasi perbankan maupun peningkatan efisiensi pengawasan perbankan.

PBI No. 8/16/PBI/2006 dalam opsi pengambilalihan saham bank mengharuskan pemilik saham Bank untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya pada salah satu atau lebih Bank yang dikendalikannya kepada pihak lain sehingga yang bersangkutan menjadi Pemegang Saham Pengendali pada satu bank saja. Pengalihan sebagian atau seluruh saham Pemegang Saham Pengendali kepada pihak lain dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Pengambilalihan Saham Bank Umum, Pembelian Saham Bank Umum, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Opsi pengalihan sebagian atau seluruh kepemilikan saham Bank mengakibatkan adanya pengalihan sebagian atau seluruh kepemilikan saham, tetapi tidak terjadi pengalihan aktiva dan pasiva seperti halnya pada merger. Pengambilalihan dapat dilakukan lewat Direksi Perseroan tersebut atau langsung kepada pemegang saham perseroan. Pemegang saham pengendali dapat mengurangi kepemilikannya dengan mengalihkan kepemilikannya untuk diambil alih oleh pihak lain. Tindakan tersebut hanya dapat dinyatakan sebagai pengambilalihan apabila pengambilalihan tersebut berakibat berubahnya

Sebagai akibat dari kebijakan ini, kebanyakan Pemegang Saham Pengendali bank diharuskan untuk menyesuaikan strategi investasi mereka di Indonesia. Hal ini disebabkan karena banyak dari penanaman modal yang dilakukan di Indonesia dilakukan berdasarkan usaha patungan (*joint venture*) dengan partner strategis yang berbeda-beda atau melalui konsorsium, dimana maksud tujuan, dan visi dari usaha bersama tersebut tidak dapat dengan mudah digabungkan atau dikonsolidasikan. Dalam hal ini, untuk dapat mematuhi PBI No. 8/16/PBI/2006, perusahaan investasi milik Pemerintah Singapura, Temasek Holding, menilai penjualan saham BII lebih menguntungkan dibandingkan apabila dilakukan merger dengan Bank Danamon.

### 3.2.2. Implementasi Kebijakan Kepemilikan Tunggal Bank oleh Pemegang Saham Pengendali Terkait PT Bank Internasional Indonesia Tbk

Salah satu pihak yang harus melakukan restrukturisasi kepemilikan perusahaan dalam rangka pemenuhan Kebijakan Kepemilikan Tunggal Bank adalah Temasek. Pada saat Peraturan Bank Indonesia (“PBI”) Nomor 8/16/PBI/2006 dikeluarkan, kepemilikan saham pengendali yang dimiliki oleh Temasek Holding (“Temasek”) berada pada Bank Danamon Indonesia (“Bank Danamon”), melalui Asia Financial (Indonesia) Pte Ltd sebesar 68,5% per 31 Desember 2007, dan PT Bank Internasional Indonesia Tbk (“BII”), melalui Sorak Financial Holdings sebesar 56% (dimana Temasek merupakan pemilik 75% saham di Sorak).<sup>174</sup>

Kepemilikan saham Temasek di Bank Danamon dan BII menyebabkan Temasek diwajibkan untuk memenuhi ketentuan dalam PBI No. 8/16/PBI/2006, dikarenakan kepemilikan Temasek di kedua bank ini. Dengan kewajiban pemenuhan ketentuan *Single Presence Policy* ini, maka Temasek memiliki tiga opsi untuk merestrukturisasi kepemilikan sahamnya, yaitu untuk mengalihkan sahamnya di salah satu bank yang dikendalikannya, melakukan merger atau konsolidasi antara Bank Danamon dan BII, atau membentuk *Bank Holding Company*.

Proses restrukturisasi saham kepemilikan Temasek di Bank Danamon dan BII sempat menimbulkan dilema antara opsi untuk melakukan merger antara Bank Danamon dan Bank BII, atau melakukan pengalihan saham di salah satu bank tersebut. Setelah melewati berbagai pertimbangan, penggabungan BII dengan Danamon diprediksi akan menemui sedikit kendala karena konsorsium pemilik kedua bank tersebut berbeda. Pemegang saham BII adalah konsorsium Temasek dengan South Korean Kookmin Bank sedangkan pemegang saham Danamon adalah konsorsium

---

<sup>174</sup> “Temasek unit opts to sell stake in BII”, The Jakarta Post, (26 Februari 2008) <http://www.thejakartapost.com/news/2008/02/26/temasek-unit-opts-sell-stake-bii.html>

Temasek dengan Deutsche Bank.<sup>175</sup> Selain itu, apabila Danamon dan BII diputuskan untuk dilakukan merger, maka akan menyebabkan penutupan banyak cabang karena kantor-kantor cabang tersebut saling bersaing. Hal tersebut akan berdampak pada PHK besar-besaran terhadap karyawan bank terkait. Oleh karena itu, pada tanggal 26 Februari 2008, Temasek memutuskan melepaskan saham di BII melalui Fullerton Financial Holdings Pte Ltd, dibandingkan melakukan merger antara Bank Danamon dan Bank BII.<sup>176</sup>

### 3.3. Pengambilalihan PT Bank Internasional Indonesia Tbk oleh Malayan Banking Berhad

Pengambilalihan BII dilakukan dengan cara Maybank melakukan akuisisi melalui perusahaan yang sepenuhnya dimilikinya, MOCS, terhadap Sorak, pemegang saham 56% BII. Rangkaian proses pengambilalihan saham BII oleh Maybank adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 26 Maret 2008, Fullerton Financial Holdings Pte Ltd (“FFH”) mengumumkan bahwa pihaknya dan Maybank telah menandatangani *Sales and Purchase Agreement* sehubungan dengan saham FFH dalam Sorak Financial Holding Pte Ltd (“Sorak”), pemilik 56,15% saham dengan harga Rp 510,00 per lembar saham atau US\$ 2,7 Miliar. Dalam hal ini, Maybank telah berhasil menguasai saham Sorak setelah melampaui fit and proper test dengan mengalahkan Commercial Bank of China dan China Construction Bank—dua bank yang berasal dari Republik Rakyat Cina—, dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) dari Inggris. Setelah mendapatkan izin dari Bank Negara Malaysia, Maybank pun telah menyetor kan deposit sebagai uang muka sejumlah US\$ 147 juta kepada Sorak Financial Holdings. Dalam

<sup>175</sup> Roes Haryanto, “Wajah Perbankan Indonesia Sesudah SPP,” *Bisnis Indonesia*, (8 April 2006), hlm. tidak dicantumkan.

<sup>176</sup>“Temasek Jual Saham di BII”, Jawapos.com, <http://accounting07um.wordpress.com/2008/02/26/temasek-jual-saham-di-bii/>

tahap ini, pelepasan saham oleh FFH menyebabkan harga saham di BII melonjak hingga Rp 460 per lembar saham.

Pada tanggal 29 Juli 2008, Bank Negara Malaysia mencabut izin untuk mengakuisisi BII oleh Maybank. Hal tersebut menyebabkan kemungkinan akuisisi BII oleh Maybank batal. Karena hal ini, harga saham BII merosot sampai menyentuh Rp.360 per lembar saham setelah sebelumnya diperdagangkan di posisi Rp. 460, hal ini menunjukkan turunnya harga saham lebih dari 21%. Alasan Bank Negara Malaysia mencabut izin pengambilalihan BII dikarenakan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka,<sup>177</sup> yaitu ketentuan pelepasan saham kembali setelah pengambilalihan terjadi. Hal ini dapat menyebabkan kerugian dapat dialami oleh pihak Maybank, karena harga pada pengalihan saham kembali ke publik untuk memenuhi ketentuan Peraturan IX.H.1 mempunyai risiko untuk menjadi lebih rendah daripada harga yang ditetapkan pada saat penawaran tender terjadi. Pada tanggal 31 Juli 2008, saham BII diberhentikan untuk sementara (*suspend*) oleh Bapepam-LK untuk mencegah kepanikan terjadi pada publik.

Antara tanggal 31 Juli 2008 sampai dengan tanggal 17 September 2008, terjadi tawar-menawar antara pihak Maybank dengan Bapepam-LK terkait dengan masalah Peraturan IX.H.1.<sup>178</sup> Bapepam-LK sempat diberitakan bersedia untuk memberikan pengecualian-pengecualian tertentu kepada Maybank. Namun, pada akhirnya, pengecualian tersebut tidak dilakukan oleh Bapepam-LK.<sup>179</sup> Pada tanggal 18 September 2008, saham BII dibuka kembali untuk diperdagangkan dan harga saham ditutup pada level Rp.460 per lembar sahamnya.<sup>180</sup>

---

<sup>177</sup> Sylviana Pravita R.K.N dan Wisnu Wijaya, "Hindari Panik, saham BII disetop", *Bisnis Indonesia*, (31 Juli 2008), hal. 1

<sup>178</sup> Afir Gunawan S. "Masa tunda *refloat* saham BII enam bulan", *Bisnis Indonesia*, (18 September 2008), hal. 9

<sup>179</sup> Sylviana Pravita R.K.N, "Bapepam-LK Tak Beri Keringanan Untuk Maybank", *Bisnis Indonesia*, (2 September 2008), hal. 1

<sup>180</sup> *Ibid.*

Pada tanggal 25 September 2008, pihak Maybank diberitakan bersedia menyelesaikan akuisisinya terhadap saham BII. Hal ini ditunjukkan dengan adanya korespondensi antara Maybank dengan Pihak Fullerton Financial Holdings Pte Ltd dan Kookmin Bank, pemilik saham pengendali pada saat itu. Saham BII langsung melonjak mencapai titik tertinggi, yaitu Rp.470 sejak dibukanya kembali perdagangan di bursa pada tanggal 18 September 2008.<sup>181</sup> Batas waktu penyelesaian transaksi ini adalah tanggal 26 September 2008. Jika tidak, *Down Payment* sebesar US\$ 147 juta yang telah diberikan oleh Maybank akan hilang.<sup>182</sup>

Pada tanggal 26 September 2008, pihak Maybank belum juga dapat menyelesaikan transaksi pengambilalihan BII. Hal ini menyebabkan reaksi pasar menjadi negatif. Harga saham BII pun terlempar jatuh ke posisi Rp.310 per lembar saham dan terjadi auto rejection dari JATS. Hal ini ditanggapi oleh Bapepam-LK dengan dihentikannya perdagangan saham BII pada perdagangan berikutnya, yaitu pada tanggal 29 September 2008.<sup>183</sup>

Pada tanggal 30 September 2008, pihak Fullerton Financial Holding Pte Ltd dan Kookmin Bank menawarkan diskon sebesar US\$ 177 juta kepada Maybank namun tidak ditanggapi.<sup>184</sup>

Pada tanggal 3 Oktober 2008, Maybank menyelesaikan akuisisi saham BII dengan potongan harga 15% dari harga awal, menjadi berjumlah US\$ 220 juta, sehingga harga saham yang dibeli dari Sorak Financial Holdings Pte Ltd adalah Rp.422 per lembar saham berbeda dengan Rp.510 pada harga awal.

Pada tanggal 6 Oktober 2008, setelah bursa kembali dibuka setelah libur Idul Fitri, saham BII melonjak 40,32\$ ke level Rp.435 setelah

---

<sup>181</sup> Pudji Lestari, "Maybank tuntaskan akuisisi BII", *Bisnis Indonesia*, (25 September 2008)

<sup>182</sup> Bloomberg, "Temasek Tahan Uang Deposit Maybank US\$ 147 juta", *Bisnis Indonesia*, (30 September 2008).

<sup>183</sup> Pudji Lestari, "Maybank ditawari diskon US\$ 177 juta", *Bisnis Indonesia*, (30 September 2008), hal. 1.

<sup>184</sup> *Ibid.*

sebelumnya ditutup pada harga Rp.310 per lembar sahamnya. Kenaikan harga saham ini disebabkan karena telah diselesaikannya akuisisi saham BII oleh Maybank.

Pada tanggal-tanggal selanjutnya, harga saham BII tetap bertahan, dan bahkan terus naik hingga mencapai posisi tertinggi di level Rp.480 per lembar sahamnya dibandingkan saham-saham perusahaan lain yang terus menerus turun karena kekhawatiran krisis ekonomi atau resesi global pada bulan September-Oktober 2008.

Pada tanggal 30 September 2008, terjadi perubahan pengendalian saham dalam BII secara tidak langsung, yaitu terjadinya perubahan kepemilikan saham dalam Sorak, selaku pemegang saham pengendali BII, dari pemilik sebelumnya, Fullerton Financial Holdings Pte Ltd dan Kookmin Bank kepada MOCS yang merupakan anak perusahaan dari Maybank. Dengan perubahan tersebut, maka BII secara mayoritas menjadi dimiliki dan dikendalikan oleh Maybank sebagai ultimate shareholder BII melalui MOCS dan Sorak. Berkenaan dengan perubahan pengendalian BII, Maybank selaku pengendali baru BII harus memenuhi Ketentuan Bapepam-LK No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.F.1 tentang Penawaran Tender. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, pada tanggal 10 Desember 2008, Maybank melalui MOCS telah menyelesaikan proses penawaran tender untuk membeli seluruh sisa saham BII yang masih dimiliki oleh publik termasuk seluruh sisa saham milik BPPN, sehingga terhitung sejak tanggal tersebut Maybank secara tidak langsung menguasai sebesar 97,5% saham BII melalui MOCS dan Sorak.

#### **3.4. Perbandingan Ketentuan *Mandatory Sell-Down* pada Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-259/BL/2008 dan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-264/BL/2011 (Peraturan IX.H.1) tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka**

Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.H.1 merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan mengenai pengambilalihan Perusahaan Terbuka yang diatur

dalam Pasal 82 – 84 UU Pasar Modal. Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.H.1 telah seringkali diperbarui untuk memperbaiki peraturan-peraturan terkait pengambilalihan Perusahaan Terbuka, yang juga dikeluarkan dalam ketentuan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.H.1.

Pada tanggal 31 Mei 2011, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) telah mengeluarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-264/BL/2011 (“Peraturan IX.H.1 Tahun 2011”) mengenai Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dalam hal pengalihan kembali saham hasil penawaran tender yang diwajibkan bagi pihak yang melakukan pengambilalihan perusahaan terbuka.<sup>185</sup>

Peraturan IX.H.1 Tahun 2011 ini merupakan revisi dari Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-259/BL/2008 (“Peraturan IX.H.1 Tahun 2008”). Peraturan IX.H.1 Tahun 2011 dibentuk sebagai hasil tinjauan kekurangan-kekurangan dari Peraturan IX.H.1 Tahun 2008 serta laporan dan keluhan dari pihak-pihak terkait mengenai ketentuan-ketentuan dalam Peraturan IX.H.1 Tahun 2008. Peraturan IX.H.1 Tahun 2011 ini bertujuan untuk memperkuat payung hukum dalam pengaturan mengenai pengambilalihan perusahaan terbuka.<sup>186</sup>

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Mufli, Pejabat Eselon 4 Biro Hukum Bapepam-LK, beliau mengemukakan bahwa isu-isu yang belum terpenuhi dalam Peraturan IX.H.1 Tahun 2008 antara lain adalah mengenai harga pengalihan kembali saham pada masyarakat (harga *refloat* atau *mandatory sell-down*) dan pihak-pihak yang diperbolehkan untuk mengambil alih saham di Perusahaan Terbuka.<sup>187</sup>

Salah satu dasar mengapa Peraturan IX.H.1 Tahun 2008 diperbarui adalah karena Peraturan IX.H.1 Tahun 2008 kurang memperhatikan permasalahan yang terjadi dalam praktik pengembalian saham kepada

---

<sup>185</sup> Pasca-Tender Offer, Bapepam Perpanjang Waktu *Refloat* Saham. <http://economy.okezone.com/read/2011/06/01/278/463289/pasca-tender-offer-bapepam-perpanjang-waktu-refloat-saham> diakses pada tanggal 11 Juni 2011 pukul 11.04 WIB.

<sup>186</sup> Wawancara dengan Bapak Mufli pada tanggal 3 Juni 2011

<sup>187</sup> *Ibid.*

masyarakat. Banyak tanggapan dari Pihak yang mengambil alih perusahaan bahwa ketentuan untuk mengalihkan kembali saham kepada masyarakat merupakan ketentuan yang menyulitkan, bahkan dalam proses akuisisi BII oleh Maybank, Bank Negara Malaysia sempat membatalkan izin pengambilalihan BII oleh Maybank salah satunya dikarenakan ketentuan *mandatory sell-down* yang diatur dalam Peraturan IX.H.1.<sup>188</sup>

Terdapat kesamaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan IX.H.1 Tahun 2008 dan Tahun 2011 (secara bersama-sama “Peraturan IX.H.1”), yaitu mengenai pengaturan kewajiban pengalihan saham kembali pada publik itu sendiri. Peraturan IX.H.1 mengatur bahwa dalam hal pelaksanaan Penawaran Tender (Wajib jika melihat ketentuan dalam Peraturan IX.H.1 Tahun 2011) mengakibatkan kepemilikan saham oleh Pengendali baru lebih besar dari 80% dari modal disetor Perusahaan Terbuka, maka Pengendali baru wajib mengalihkan kembali saham Perusahaan Terbuka tersebut kepada masyarakat sehingga saham yang dimiliki masyarakat paling sedikit 20% dari modal disetor Perusahaan Terbuka dan dimiliki paling sedikit oleh 300 Pihak dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak Penawaran Tender (Wajib) selesai dilaksanakan. Peraturan IX.H.1 juga mengatur mengenai keadaan dalam hal Pengambilalihan mengakibatkan Pengendali baru memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih besar dari 80% dari modal disetor Perusahaan Terbuka, maka Pengendali baru dimaksud wajib mengalihkan kembali saham Perusahaan Terbuka tersebut kepada masyarakat dengan jumlah paling sedikit sebesar presentase saham yang diperoleh pada saat pelaksanaan Penawaran Tender (Wajib) dan dimiliki paling sedikit oleh 300 Pihak, dalam jangka waktu dua tahun.

Pada Peraturan IX.H.1 Tahun 2011, ditentukan lebih lanjut mengenai perpanjangan waktu pemenuhan kewajiban pengalihan saham kepada masyarakat, dimana pada Peraturan IX.H.1 Tahun 2008, hanya diatur ketentuan yang luas dan dapat diinterpretasikan secara subjektif, yaitu: (a)

---

<sup>188</sup> Surat Bursa Malaysia mengumumkan pembatalan persetujuan pengambilalihan PT Bank Internasional Indonesia Tbk oleh Mbid.layan Banking Berhad.

Bursa Efek dimana saham Perusahaan terbuka dicatat dan diperdagangkan ditutup; (b) perdagangan saham Perusahaan Terbuka di Bursa Efek dihentikan; dan/atau (c) keadaan darurat.<sup>189</sup> Ketentuan “keadaan darurat” dalam Peraturan IX.H.1 Tahun 2008 memberikan ruang interpretasi yang terlampaui luas, sehingga dalam praktiknya, Perpanjangan kewajiban pengalihan saham yang diberikan oleh Bapepam-LK pun dilakukan berdasarkan kebijakan Bapepam-LK menginterpretasikan ketentuan tersebut. Peraturan IX.H.1 Tahun 2011 ini memberikan ketentuan yang lebih rinci dan jelas pada ketentuan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kewajiban pengalihan kembali saham, yaitu:<sup>190</sup>

- 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% selama tiga hari bursa berturut-turut;
- 2) Bursa Efek dimana saham Perusahaan Terbuka dicatat dan diperdagangkan ditutup;
- 3) perdagangan saham Perusahaan Terbuka di Bursa Efek dihentikan;
- 4) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, dan/atau pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka;
- 5) Terdapat lagi ketentuan untuk kriteria suatu Perusahaan Terbuka untuk dapat memperoleh penundaan kewajiban pengalihan saham tersebut, yaitu harga saham pada masa pengalihan kembali tidak pernah sama atau lebih tinggi dari harga Penawaran Tender Wajib, dan/atau
- 6) Pengendali baru telah melakukan upaya untuk mengalihkan kembali saham, namun kewajiban pengalihan kembali saham kepada masyarakat tetap tidak dapat terpenuhi.

---

<sup>189</sup> Bapepam-LK, Peraturan IX.H.1 Tahun 2008

<sup>190</sup> Bapepam-LK, Peraturan IX.H.1 Tahun 2011

Pada Peraturan IX.H.1 Tahun 2011 pun menambahkan ketentuan mengenai tata cara memperoleh penundaan kewajiban pengalihan saham. Ketentuan Peraturan IX.H.1 Tahun 2011 angka 5 butir e mengemukakan bahwa penundaan kewajiban pengalihan saham dapat diberikan oleh Bapepam-LK dengan tata cara:<sup>191</sup>

- 1) Pengendali baru menyampaikan surat permohonan penundaan kewajiban pengalihan kembali saham kepada Bapepam-LK paling lambat satu hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu kewajiban pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- 2) Permohonan penundaan kewajiban tersebut untuk keadaan seperti angka 5 huruf d butir 5 Peraturan IX.H.1 Tahun 2011 disertai dengan data dan informasi mengenai harga saham yang membuktikan bahwa harga saham pada masa pengalihan kembali tidak pernah sama atau lebih tinggi dari harga Penawaran Tender Wajib.
- 3) Permohonan penundaan kewajiban pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf d butir 6 disertai dengan penjelasan mengenai:<sup>192</sup>
  - a. Upaya yang telah dilakukan terkait dengan pelaksanaan kewajiban pengalihan kembali saham; dan
  - b. Kesulitan yang dialami dalam pelaksanaan kewajiban pengalihan saham.

Pada Peraturan IX.H.1 Tahun 2011 juga ditentukan jangka waktu penundaan kewajiban pengalihan kembali saham atas kondisi angka 5 huruf d poin 5 dan 6 Peraturan IX.H.1 Tahun 2011 yaitu 6 (enam) bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat persetujuan penundaan kewajiban pengalihan kembali saham oleh Bapepam-LK. Jika dalam jangka waktu perpanjangan tersebut Pengendali baru tetap tidak dapat memenuhi

---

<sup>191</sup> *Ibid.*

<sup>192</sup> *Ibid.*

kewajiban dengan alasan yang sama, maka dapat menyampaikan kembali permohonan penundaan kewajiban untuk diperpanjang.<sup>193</sup>

Ketentuan Peraturan IX.H.1 Tahun 2011 memberikan kewajiban pada Pengendali baru untuk melaporkan perkembangan pemenuhan kewajiban pengalihan kembali saham kepada Bapepam-LK secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September, dan Desember) paling lambat pada hari kerja ke-10 (kesebelas) bulan berikutnya.<sup>194</sup> Informasi yang harus dimuat dalam laporan perkembangan pemenuhan kewajiban pengalihan saham paling sedikit antara lain: (1) jumlah dan persentase seluruh saham, yang telah dialihkan sampai dengan periode laporan; dan (2) jumlah pemegang saham Perusahaan Terbuka yang diambil alih dengan periode laporan.<sup>195</sup>

---

<sup>193</sup> *Ibid.*

<sup>194</sup> *Ibid.*

<sup>195</sup> *Ibid.*

## **BAB IV**

### **ANALISIS PEMENUHAN KEWAJIBAN PENGALIHAN KEMBALI SAHAM PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK OLEH MALAYAN BANKING BERHAD**

#### **4.1. Analisis Permasalahan Ketentuan Kewajiban Pengalihan Kembali Saham pada Peraturan IX.H.1**

##### **4.1.1. Permasalahan Ketentuan Kewajiban Pengalihan Kembali Saham pada Peraturan IX.H.1**

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) melakukan revisi terhadap Peraturan IX H 1 mengenai Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dalam hal pengalihan kembali saham hasil penawaran tender yang diwajibkan bagi pihak yang melakukan pengambilalihan perusahaan terbuka.

Seperti yang telah dikemukakan pada Sub-Bab 3.4., Peraturan IX.H.1 mewajibkan Pihak, yang setelah melakukan Penawaran Tender (Wajib) memiliki saham lebih dari 80%, untuk mengalihkan kembali sahamnya kepada masyarakat hingga dimiliki paling sedikit 20% dari modal disetor Perusahaan Terbuka dan dimiliki minimal 300 Pihak, atau setelah mengambil alih lebih dari 80% dan melaksanakan Penawaran Tender (Wajib), untuk mengalihkan kembali saham Perusahaan Terbuka dengan jumlah paling sedikit sebesar presentase saham yang diperoleh pada saat pelaksanaan Penawaran Tender (Wajib) dan paling sedikit dimiliki 300 Pihak. Kemudian, apabila melihat pada ketentuan Penawaran Tender (Wajib) dalam Peraturan IX.H.1 mengenai harga saham pada saat Penawaran Tender, seperti yang telah dipaparkan pada Bab II karya tulis ini, maka dapat terlihat bahwa harga-harga saham tersebut dibatasi pada jenjang harga tertentu, yang dapat dikatakan sebagai “Harga Terbaik” atau “Harga Premium” jika terdapat perjanjian tertentu dari para Pihak. Jika dilihat dalam praktik proses negosiasi Pengambilalihan perusahaan, maka harga yang ditentukan dalam proses akuisisi memang merupakan harga

yang dapat dikatakan “spesial”, melihat bahwa apabila terdapat perusahaan yang tertarik untuk mengambil alih suatu perusahaan lain, maka perusahaan yang diambil alih mempunyai nilai menarik tersendiri yang dapat diberikan harga tinggi untuk dapat mengambil alihnya. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip hak pemegang saham minoritas, maka pemegang saham minoritas juga harus dapat memperoleh keuntungan dari harga spesial tersebut, hal inilah yang melatarbelakangi diaturnya ketentuan mengenai Penawaran Tender. Hal lain yang merupakan hal penting dalam proses pengambilalihan perusahaan adalah terdapatnya pengendali baru perusahaan yang akan merubah perilaku kebijakan perusahaan. Hal ini mempunyai kemungkinan untuk dapat bertentangan dengan suara pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, dalam hal terdapatnya pengendali baru dalam suatu perusahaan, maka pemegang saham minoritas harus diberikan kesempatan untuk dapat menjual sahamnya kepada pengendali baru apabila tidak senang dengan adanya pengendalian baru dalam perusahaan.

Akan tetapi, apabila dilihat dari sudut pandang pengusaha terdapat dua hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan ketentuan dalam Peraturan IX.H.1. Pertama, ketentuan Penawaran Tender mengkondisikan setiap Pihak yang hendak mengambil alih Perusahaan Terbuka untuk menyiapkan dana lebih untuk dapat membeli sisa saham publik dari Penawaran Tender. Kedua, setelah Pengendali baru membeli saham publik melalui Penawaran Tender, dan memenuhi ketentuan dalam pengaturan mengenai Pengalihan Kembali Saham pada Masyarakat, maka Pengendali baru kembali diwajibkan untuk melepaskan sahamnya kepada masyarakat sehingga memenuhi ketentuan dalam Peraturan IX.H.1 mengenai *mandatory sell-down* tersebut. Dari kedua keadaan ini, maka dapat dilihat bahwa Pengendali baru sedikit banyak dibebankan kewajiban yang berlapis-lapis. Terlebih lagi, apabila dilihat dari kondisi perekonomian yang tidak tentu, atau bahkan memburuk, hal tersebut memberikan kesulitan lebih lanjut terhadap pemenuhan ketentuan *refloat* dalam Peraturan IX.H.1.

Jika melihat pada keadaan yang terdapat pada BII, jumlah saham yang masih harus dilepaskan ke publik untuk memenuhi peraturan IX.H.1 per 25 Februari 2011 adalah 9.740.622.283 saham (atau sejumlah 17,3% dari total saham yang telah dikeluarkan BII). Sampai pada tanggal tersebut, batas waktu yang dimiliki oleh BII untuk melepaskan saham-saham tersebut adalah 1 Juli 2011 (yang merupakan perpanjangan dari jadwal yang sebelumnya ditetapkan yaitu Desember 2010). Kemudian, pada tanggal 31 Mei 2011, yaitu pada hari yang sama dengan dikeluarkannya Peraturan IX.H.1, Bapepam-LK memberikan penundaan kewajiban pengalihan kembali saham kepada BII sampai pada tanggal 1 Desember 2011.

#### **4.1.2. Permasalahan Ketentuan Kewajiban Pengalihan Kembali Saham pada Peraturan IX.H.1 Tahun 2008 pada Proses Pengambilalihan PT Bank Internasional Indonesia**

Seperti yang telah dijelaskan pada sub-bab 4.2.1 di atas, permasalahan penawaran tender dan ketentuan pengalihan kembali saham pada publik, atau *refloat*, atau *mandatory sell-down*, merupakan permasalahan yang konkrit dalam proses pengambilalihan saham BII oleh Maybank.

Seperti yang telah dipaparkan dalam sub-bab 3.1, proses pengambilalihan BII oleh Maybank sempat mengalami hambatan. Hambatan tersebut antara lain adalah pembatalan persetujuan pengambilalihan BII oleh Maybank dari Bank Negara Malaysia. Alasan pembatalan persetujuan ini dikarenakan ketentuan dalam Peraturan IX.H.1 yang mewajibkan Maybank untuk melakukan penawaran tender jika hendak mengakuisisi BII melalui Sorak. Pembatalan persetujuan ini dipaparkan dalam Pengumuman oleh Bursa Malaysia tertanggal 29 Juli 2008, yang mengatakan bahwa Maybank akan mengalami kerugian material dari pengalihan kembali saham kepada masyarakat jika mematuhi ketentuan angka 3 Peraturan IX.H.1 Tahun 2008.

Dengan adanya pembatalan ini, maka posisi BII sebagai salah satu bank yang merupakan pihak yang harus diintegrasikan terkait dengan

kebijakan kepemilikan tunggal perbankan berdasarkan PBI 8/16/PBI/2006 akan mengalami kesulitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam *single presence policy* tersebut. Padahal, Maybank dalam proses pengambilalihan BII telah berhasil melewati proses *fit and proper test* dengan mengalahkan Commercial Bank of China dan China Construction bank, serta The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC).

## **4.2. Proses Pemenuhan Kewajiban Pengalihan Kembali Saham PT Bank Internasional Indonesia Tbk oleh Malayan Banking Berhad**

### **4.2.1. Periode Desember 2008 – November 2010**

Pada tanggal 10 Desember 2008, Maybank melalui MOCS telah menyelesaikan proses penawaran tender untuk membeli seluruh sisa saham BII yang masih dimiliki oleh publik termasuk seluruh sisa saham milik BPPN, sehingga terhitung sejak tanggal tersebut Maybank secara tidak langsung menguasai sebesar 97,5% saham BII melalui MOCS dan Sorak.<sup>196</sup>

Pada tanggal 28 April 2010, BII telah mengirimkan surat kepada Ketua Bapepam-LK, Direksi PT BEI dan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).<sup>197</sup> Surat ini berisi Laporan Hasil Penawaran Umum Terbatas V PT Bank Internasional Indonesia Tbk.

Pada tanggal 18 Oktober 2010, BII telah menerima surat Permintaan Penjelasan dari PT Bursa Efek Indonesia kepada BII.<sup>198</sup>

Pada tanggal 20 Oktober 2010 – Surat BII No. S.2010.614/Dir.Legal Comp & Corp Secr terkait kewajiban mengalihkan kembali saham kepada masyarakat.<sup>199</sup>

---

<sup>196</sup> PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Prospektus Penawaran Obligasi Subordinasi, (Bank BII, 10 Mei 2010).

<sup>197</sup> PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Surat Nomor S.2010.317/Dir Legal COMP & OTB. tanggal 28 April 2010 terkait dengan Laporan Hasil Penawaran Umum Terbatas V PT Bank Internasional Indonesia

<sup>198</sup> PT Bursa Efek Indonesia, Surat Nomor S-06459/BEI.PPJ/10-2010 tanggal 18 Oktober 2010 perihal Permintaan Penjelasan kepada PT Bank Internasional Indonesia Tbk.

Dalam periode setelah pengambilalihan saham BII oleh Maybank sampai dengan Desember 2010, Maybank mengalami kesulitan untuk melakukan pengalihan kembali saham kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan harga saham BII di Bursa Efek tidak pernah lebih atau sama dengan harga Tender Offer.<sup>200</sup>

Pada tanggal 30 November 2010, Bapepam-LK mengirimkan surat memberikan perpanjangan waktu kepada Maybank sampai dengan 1 Juni 2011 untuk memenuhi ketentuan *refloat* Peraturan IX.H.1.<sup>201</sup>

#### 4.2.2. Periode November 2010 – Mei 2011

Pada tanggal 2 Desember 2010, Maybank menerima surat dari Bapepam-LK untuk memperpanjang waktu *refloat* kepada Maybank. Maybank dapat meminta perpanjangan lagi setelah itu dengan meminta tambahan perpanjangan waktu dalam periode 2 minggu sebelum 1 Juni 2011, apabila pelaksanaan ketentuan mengakibatkan potensi kerugian lebih dari 10% dari nilai awal akuisisi saham BII oleh Maybank.<sup>202</sup>

Tanggal 17 Januari 2011, BII mengirimkan surat kepada Ketua Bapepam-LK untuk memberitahukan bahwa BII telah menerima tembusan surat dari MOCS bahwa pada tanggal 30 Desember 2010 dan 3 – 6 Januari 2011 MOCS melepaskan 5.003.000 saham (0,0089%) yang dimilikinya dalam rangka memenuhi Peraturan IX.H.1.<sup>203</sup>

---

<sup>199</sup> PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Surat Nomor S.2010.614/Dir Legal Comp & Corp Secr. tanggal 20 Oktober 2010 terkait dengan kewajiban untuk mengalihkan kembali saham milik pemegang saham pengendali kepada masyarakat.

<sup>200</sup> PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Performance Summary, Company Report BNII, (PT Bank Internasional Indonesia, Agustus 2010), hal. 2.

<sup>201</sup> PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Surat Nomor S.2010.663/Dir Legal Comp & Corp Secr tanggal 3 Desember 2010 perihal Permintaan Penjelasan terkait kewajiban mengalihkan kembali saham kepada masyarakat berdasarkan ketentuan angka 3 Peraturan IX.H.1 Tahun 2008

<sup>202</sup> *Ibid.*

<sup>203</sup> PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Surat Nomor S.2011.016/DIR LEGAL COMP & COR SEC tanggal 17 Januari 2011 terkait dengan Laporan Keterbukaan Pemegang Saham Tertentu Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No.X.M.1

Tanggal 5 - 6 Mei 2011 dan 9 – 12 Mei 2011 MOCS telah melepaskan 3.697.000 saham (0,0066%) saham yang dimilikinya dalam rangka memenuhi Peraturan IX.H.1 Tahun 2008.<sup>204</sup>

Tanggal 13 Mei 2011, 18 – 20 Mei 2011 MOCS telah melepaskan 1.105.000 saham (0,0020%) saham yang dimilikinya dalam rangka memenuhi Peraturan IX.H.1 Tahun 2008.<sup>205</sup>

Tanggal 23 – 26 Mei 2011 MOCS telah melepaskan 695.000 saham (0,00127%) saham yang dimilikinya dalam rangka memenuhi Peraturan IX.H.1 Tahun 2008.<sup>206</sup>

Tanggal 7 – 8 Juni 2011 MOCS telah melepaskan 5.239.500 saham (0,0093%) saham yang dimilikinya dalam rangka memenuhi Peraturan IX.H.1 Tahun 2008.<sup>207</sup> Pada pelepasan saham di periode ini, Penulis masih mengkategorikan proses pelepasan saham dalam periode Perpanjangan I, karena dalam surat laporannya, BII mengemukakan bahwa Maybank melakukan pengalihan kembali saham kepada publik dalam rangka memenuhi ketentuan angka 3 Peraturan IX.H.1 Tahun 2008, bukan mengacu kepada ketentuan angka 5 butir a Peraturan IX.H.1 Tahun 2011.

#### **4.3. Pemenuhan Kewajiban Pengalihan Kembali Saham PT Bank Internasional Indonesia Tbk oleh Malayan Banking Berhad Ditinjau Berdasarkan Peraturan IX.H.1 Tahun 2008 dan Peraturan IX.H.1 Tahun 2011**

---

<sup>204</sup> PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Surat Nomor S.2011.304/DIR LEGAL COMP & COR SEC tanggal 20 Mei 2011 terkait dengan Laporan Keterbukaan Pemegang Saham Tertentu Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. X.M.1

<sup>205</sup> PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Surat Nomor S.2011.317/Dir Legal, Comp, Corsec & Communication tanggal 26 Mei 2011 terkait dengan Laporan Keterbukaan Pemegang Saham Tertentu Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No.X.M.1

<sup>206</sup> PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Surat Nomor S.2011.317/Dir Legal Comp & Corp. Secr. tanggal 1 Juni 2011 terkait dengan Laporan Keterbukaan Pemegang Saham Tertentu Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No.X.M.1

<sup>207</sup> PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Surat Nomor S.2011.314/DIR COMPLIANCE-CORPORATE SECRETARY tanggal 17 Juni 2011 terkait dengan Laporan Keterbukaan Pemegang Saham Tertentu Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No.X.M.1

#### **4.3.1. Tinjauan Berdasarkan Peraturan IX.H.1 Tahun 2008**

Jika melihat pada ketentuan dalam Peraturan IX.H.1 angka 3, maka Maybank berkewajiban untuk melakukan pengalihan kembali saham pada masyarakat dari pada saat finalisasi pengambilalihan BII oleh Maybank, sampai dengan bulan Desember 2010.

Untuk dapat melihat apakah BII telah melakukan upaya-upaya untuk memenuhi ketentuan angka 3 Peraturan IX.H.1 Tahun 2008, maka perlu melihat aktivitas penting, transaksi material, maupun segala hal yang berkaitan mengenai perubahan kepemilikan saham dalam BII yang dilakukan oleh Maybank selaku pemegang saham pengendali dalam BII.

Jika mengacu kepada kronologis peristiwa penting yang terjadi dan dilakukan oleh Maybank maupun BII berdasarkan pemaparan yang telah Penulis jabarkan di sub-bab 4.2.1, dapat dilihat bahwa kegiatan yang berkaitan dengan perubahan kepemilikan saham di BII sangat minim dilakukan pada periode Desember 2008 sampai dengan November 2010. Ketentuan angka 3 Peraturan IX.H.1 Tahun 2008 mewajibkan pihak pengambil alih (dalam hal ini adalah Maybank), yang memperoleh lebih dari 80% akibat penawaran tender untuk dalam jangka waktu 2 tahun mengalihkan kembali sahamnya kepada publik hingga kepemilikan saham publik menjadi 20% dan memiliki 300 pemegang saham. Apabila melihat dari kewajiban Maybank secara tekstual, dan dibandingkan dengan upaya yang telah dilakukan oleh Maybank dalam periode 2 tahun setelah pengambilalihan BII, maka dapat dikatakan bahwa Maybank telah gagal untuk memenuhi kewajibannya mengalihkan kembali saham kepada publik, dan dapat terancam untuk dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 20 huruf e.

Namun, proses pemenuhan kewajiban berdasarkan ketentuan angka 3 Peraturan IX.H.1 Tahun 2008 tidak dapat dilihat semata-mata dari sudut pandang ketentuan tertulis yang terdapat dalam peraturan dan upaya riil yang telah dilakukan pihak yang berkewajiban, tetapi juga perlu dilihat faktor-faktor yang menentukan dapat atau tidaknya suatu pihak untuk memenuhi ketentuan tersebut. Seperti yang telah Penulis jabarkan di sub-

bab 4.1 mengenai permasalahan yang terdapat dalam ketentuan angka 3 Peraturan IX.H.1, bahwa terdapat kemungkinan adanya Pihak pemegang saham pengendali yang kesulitan untuk memenuhi ketentuan ini. Maybank merupakan salah satu pihak yang diwajibkan untuk memenuhi ketentuan ini, dan betul-betul mengalami kesulitan untuk dapat memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan korespondensi yang dilakukan oleh Penulis dengan pihak Bapepam, pihak BII, serta penelitian yang dilakukan Penulis melalui data-data yang dimiliki oleh Bursa Efek Indonesia, dapat dilihat bahwa harga saham BII pada periode setelah pengambilalihan BII oleh Maybank sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan untuk mengalihkan kembali saham pada masyarakat (Desember 2010) tidak pernah berada pada tingkat yang sejajar ataupun lebih tinggi dari harga pada waktu Maybank melakukan penawaran tender dalam rangka pengambilalihan BII. Tidak pernah sama atau lebih tingginya harga saham BII dibandingkan dengan harga penawaran tender jelas telah memberikan kesulitan berarti untuk Maybank dapat melepaskan saham BII kepada publik. Apabila Maybank melepaskan saham BII pada saat harga saham BII berada di bawah harga penawaran tender, maka jelas Maybank akan mengalami kerugian, seperti yang telah dikemukakan pada sub-bab 4.1.1 mengenai kewajiban berlapis perusahaan untuk melakukan penawaran tender dan *refloat*, serta ketidakpastian harga di Bursa Efek dalam jangka waktu yang diatur ketentuan angka 3 Peraturan IX.H.1 Tahun 2008. Dengan adanya fakta ini, maka tidak dimungkinkan bagi Maybank untuk melepaskan sahamnya kembali pada publik dan memenuhi ketentuan angka 3 Peraturan IX.H.1 Tahun 2008. Melihat keadaan ini, Bapepam-LK kemudian memberikan kesempatan untuk Maybank memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan angka 3 Peraturan IX.H.1, dan memberikan perpanjangan jangka waktu pemenuhan kewajiban Maybank dalam ketentuan angka 3 Peraturan IX.H.1 dengan cara menginterpretasikan secara luas ketentuan angka 21 huruf c, yaitu wewenang Bapepam-LK untuk memperpanjang

jangka waktu pemenuhan kewajiban *refloat* dalam hal terjadi “keadaan darurat”.<sup>208</sup>

Berdasarkan wewenang Bapepam-LK di Pasal 5 UU Pasar Modal, dalam memberikan perpanjangan pemenuhan kewajiban *refloat*, Bapepam-LK menginterpretasikan ketentuan angka 21 huruf c Peraturan IX.H.1 Tahun 2008 dengan mengacu pada wewenang dalam Pasal 5 huruf o, yaitu memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Alasan Bapepam-LK untuk memperpanjang kewajiban *refloat* Maybank antara lain adalah Bapepam-LK memberikan pertimbangan keadaan harga saham BII yang tidak pernah berada di atas ataupun sama dengan harga pada saat penawaran tender. Berdasarkan wawancara dengan pihak Bapepam-LK, telah didapati bahwa Bapepam-LK pun tidak mau investor mengalami kerugian pada saat melakukan pengalihan kembali saham kepada masyarakat. Terlebih lagi, dalam keadaan harga saham yang sedang menurun, apabila pemegang saham pengendali dipaksa untuk memenuhi ketentuan angka 3 Peraturan IX.H.1, maka dikhawatirkan harga saham akan lebih meluncur jatuh sehingga menyebabkan kerugian yang lebih besar lagi kepada penanam modal. Kekhawatiran ini juga dapat dibuktikan dari *trend* kinerja harga saham yang cenderung menurun pada periode pelepasan saham Maybank kepada publik.

Bapepam-LK mengkhawatirkan apabila pemenuhan ketentuan angka 3 Peraturan IX.H.1 dipaksakan, maka akan menyebabkan investor enggan untuk menanamkan modalnya di Pasar Modal Indonesia, seperti yang juga nyaris terjadi pada proses akuisisi BII oleh Maybank dimana ketentuan penawaran tender dan *refloat* pada Peraturan IX.H.1 merupakan alasan Bank Negara Malaysia sempat membatalkan izin pengambilalihan BII oleh Maybank. Selain itu, Maybank sebagai pemegang saham pengendali BII juga telah melakukan pelaporan berkala, bahkan laporan mingguan,

---

<sup>208</sup> Berdasarkan wawancara Penulis dengan pejabat-pejabat terkait di Bapepam-LK. Bapak Mufli Asmawidjaja, Kepala Sub Bagian Regulasi Emiten dan Perusahaan Publik Bapepam-LK dan Bapak Chandra Nyata Kusuma, Kepala Sub-Bagian Pemantau Perusahaan Perbankan.

mengenai kinerja harga saham di Bursa Efek Indonesia, yang membuktikan bahwa tidak memungkinkan untuk Maybank melepaskan saham kembali pada publik dengan harga saham di bawah harga penawaran tender dan/atau akuisisi.<sup>209</sup> Oleh karena itu, dengan segala pertimbangan yang telah dilakukan oleh Bapepam-LK sebagaimana dipaparkan di atas, maka perpanjangan pemenuhan kewajiban untuk mengalihkan kembali saham pada masyarakat pun diberikan oleh Bapepam-LK pada tanggal 30 November 2010 sampai dengan 1 Juni 2011.

Dalam surat dari Bapepam-LK tertanggal 30 November 2010, Bapepam-LK memberikan perpanjangan waktu kepada Maybank sampai dengan 1 Juni (“Perpanjangan I”) untuk memenuhi ketentuan angka 3 Peraturan IX.H.1 Tahun 2008, dan Maybank dapat meminta tambahan perpanjangan waktu kemungkinan dalam periode 2 minggu sebelum 1 Juni 2011, apabila pelaksanaan ketentuan tersebut mengakibatkan potensi kerugian lebih dari 10% dari nilai awal akuisisi saham BII oleh Maybank.<sup>210</sup> Surat ini menunjukkan bahwa Bapepam-LK telah melaksanakan wewenangnya untuk menginterpretasikan klausa “keadaan darurat” untuk memperpanjang kewajiban *refloat*. Surat ini juga memberikan penjelasan mengenai prosedur permohonan tambahan perpanjangan pemenuhan kewajiban *refloat* apabila Maybank tetap tidak mampu memenuhinya karena adanya potensi kerugian lebih dari 10% dari nilai awal akuisisi saham BII oleh Maybank.

Pada penerapannya, periode bulan Desember 2010 sampai dengan 1 Juni 2011, yaitu periode Perpanjangan I, Maybank telah mengalihkan sebagian sahamnya kembali pada masyarakat sebanyak 5 kali periode

---

<sup>209</sup> Berdasarkan wawancara Penulis dengan pejabat Bapepam-LK, Bapak Chandra Nyata Kusuma, Kepala Sub-Bagian Pemantau Perusahaan Perbankan.

<sup>210</sup> PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Surat Nomor S.2010.663/Dir Legal Comp & Corp. Secr. tanggal 3 Desember 2010 terkait dengan kewajiban untuk mengalihkan kembali saham milik pemegang saham pengendali kepada masyarakat.

pelepasan saham.<sup>211</sup> Kelima kali periode pelepasan saham kepada publik tersebut dilakukan dengan melepaskan saham dengan jumlah rata-rata 749.523 saham (atau 0,0013%). Berdasarkan wawancara dengan Bapepam-LK, Pelepasan saham pertama kali yang dilakukan oleh Maybank merupakan pemenuhan kewajiban Peraturan IX.H.1 Tahun 2008 dikarenakan harga saham BII yang melonjak menjadi lebih tinggi dari harga penawaran tender dan akuisisi BII pada tahun 2008, sehingga memberikan kewajiban kepada Maybank untuk segera melepaskan sahamnya. Dengan pelepasan saham kembali pada masyarakat ini, maka dapat dilihat bahwa Maybank telah melakukan upaya untuk memenuhi kewajiban dalam ketentuan angka 3 Peraturan IX.H.1 Tahun 2008. Namun, apabila ditinjau dari kewajiban yang harus dipenuhi Maybank untuk melepaskan sahamnya kembali kepada publik sampai dengan 20% dengan jumlah 300 pemegang saham, maka dapat dilihat bahwa Maybank belum juga dapat memenuhi ketentuan angka 3 Peraturan IX.H.1 Tahun 2008 sepenuhnya. Apabila ditinjau lebih rinci dari proses pemenuhan kewajiban *refloat*, upaya Maybank dalam melepaskan sahamnya kembali kepada publik tidaklah langsung sejumlah 20% dengan menjual sahamnya kepada 300 pemegang saham publik, tetapi dengan cara menjual sahamnya kembali kepada publik secara bertahap dan dalam presentase saham yang sangat kecil, dibandingkan jumlah presentase saham yang harus dilepaskan kepada publik. Permasalahan yang sama dalam periode ini pun muncul. Apakah pelepasan saham kepada publik secara bertahap dan dalam jumlah yang kecil ini merupakan suatu upaya yang dapat dilegitimasi dan diperbolehkan oleh otoritas bersangkutan (dalam hal ini, Bapepam-LK)?

Upaya proses pelepasan saham kepada publik yang dilakukan oleh Maybank kembali menjadi masalah pada saat Maybank kembali diberikan perpanjangan pemenuhan kewajiban untuk memenuhi ketentuan angka 3 Peraturan IX.H.1 Tahun 2008. Sampai pada waktu sebulan sebelum jangka

---

<sup>211</sup> PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Surat BII kepada Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.

waktu pemenuhan kewajiban *refloat* Maybank berakhir, Maybank masih wajib mengalihkan kembali saham kepada masyarakat sebesar 17,3%.<sup>212</sup> Selanjutnya dalam kurun waktu sebulan, Maybank melepaskan saham sampai sejumlah 10.737.000 saham (0,019%). Upaya ini tetap belum mencapai presentase yang ditentukan angka 3 Peraturan IX.H.1 Tahun 2008. Meskipun pada periode Perpanjangan I Maybank masih belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan angka 3 Peraturan IX.H.1 Tahun 2008, Bapepam-LK pada tanggal 31 Mei 2011 tetap memberikan persetujuan untuk memperpanjang pemenuhan kewajiban *refloat* pada Maybank. Perpanjangan pemenuhan kewajiban *refloat* Maybank diberikan berdasarkan surat dari Bapepam-LK tertanggal 31 Mei 2011. Dalam suratnya, Bapepam-LK juga mengemukakan bahwa Maybank dapat meminta tambahan perpanjangan waktu dalam periode 2 minggu sebelum 1 Desember 2011, apabila pelaksanaan ketentuan angka 3 Peraturan IX.H.1 Tahun 2008 mengakibatkan potensi kerugian lebih dari 10% dari nilai awal akuisisi saham BII oleh Maybank.

Melihat dari kebijakan Bapepam-LK untuk memberikan perpanjangan pemenuhan kewajiban *refloat*, pertanyaan mengenai dapatnya saham dilepaskan secara bertahap dan dalam jumlah yang kecil pun dijawab oleh Bapepam-LK melalui beberapa konsiderasi. Konsiderasi pertama pemberian penundaan pemenuhan kewajiban *refloat* diberikan dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan oleh Maybank dalam rangka mematuhi ketentuan angka 3 Peraturan IX.H.1 Tahun 2008. Berdasarkan wawancara dengan pihak Bapepam-LK, kewajiban pemenuhan ketentuan *refloat* dapat dilunakkan dengan memberikan perpanjangan jangka waktu pemenuhan kewajiban *refloat* jika memang telah ada upaya yang telah dilakukan dari pihak yang berkewajiban. Upaya tersebut pun, jika Maybank hanya sanggup untuk melepaskan saham sebesar beberapa persen saja bukan masalah, asalkan memang telah melakukan upaya untuk memenuhi ketentuan angka 3 Peraturan IX.H.1

---

<sup>212</sup> Prospektus, data kepemilikan saham Maybank dan deskripsi kewajiban pengalihan kembali saham pada publik.

Tahun 2008. Konsiderasi kedua adalah tidak dapatnya pelepasan saham dilakukan secara langsung dan dalam jumlah yang besar, karena hal ini akan menyebabkan harga saham BII di Bursa Efek meluncur jatuh. Maybank sebagai pemegang saham pengendali BII juga memiliki kepentingan untuk menjaga harga saham agar tidak anjlok, sehingga menyebabkan Maybank mengalami kerugian.<sup>213</sup> Alasan ini juga berlaku pada periode saat Maybank tidak melakukan pemenuhan kewajiban *refloat* Maybank. Hal ini diakui oleh Bapepam-LK sebagai upaya untuk menjaga harga saham Maybank agar tetap stabil. Upaya ini pun dilakukan agar harga saham Maybank tidak turun drastis dikarenakan saham yang terus menerus dilepaskan Maybank, melihat bahwa kecenderungan harga saham BII memang turun di setiap periode *refloat*. Kedua konsiderasi ini juga diberikan oleh Bapepam-LK dikarenakan kebijakan kewajiban *refloat* tidak seharusnya menjadi *counterproductive* dan tidak dapat mencapai tujuan utama kebijakan kewajiban *refloat* itu sendiri, yaitu melindungi presentasi pemegang saham publik dengan memberikan jatah saham yang semestinya agar pasar modal tetap *liquid* serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki saham dan *stake* dalam perusahaan terbuka. Berdasarkan konsiderasi ini, maka Bapepam-LK, memberikan kesempatan untuk melakukan penundaan kewajiban *refloat* untuk Maybank.

#### **4.3.2. Tinjauan Berdasarkan Peraturan IX.H.1 Tahun 2011**

Permasalahan yang dapat dibahas dalam sub-bab ini antara lain mengenai apakah ketentuan-ketentuan dalam Peraturan IX.H.1 Tahun 2011 telah memberikan solusi terhadap permasalahan yang terdapat pada Peraturan IX.H.1 Tahun 2008, khususnya terkait ketentuan kewajiban *refloat*. Seperti telah dijelaskan dalam sub-bab 3.3, terdapat beberapa perbedaan dari ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan IX.H.1 Tahun 2008 dan Peraturan IX.H.1 Tahun 2011. Peraturan IX.H.1 Tahun 2011

---

<sup>213</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Chandra. Bapepam-LK.

dianggap sebagai upaya untuk memperkuat payung hukum terkait dengan pengaturan pengambilalihan perusahaan terbuka.<sup>214</sup>

Untuk meninjau solusi permasalahan dalam Peraturan IX.H.1 Tahun 2008, maka perlu analisis mengenai permasalahan yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan Peraturan IX.H.1 Tahun 2008. Dalam sub-bab 4.1, telah dibahas secara umum mengenai permasalahan ketentuan *mandatory sell-down* dalam Peraturan IX.H.1 Tahun 2008, yaitu:

- 1) pemberian kewajiban ganda kepada pengendali baru Perusahaan Terbuka, serta
- 2) ketidakpastian ekonomi dan keadaan Bursa Efek dalam proses pemenuhan kewajiban *refloat*.

Kemudian, dalam sub-bab 4.3 telah dibahas mengenai kesulitan yang dialami oleh Maybank dalam memenuhi ketentuan Peraturan IX.H.1 Tahun 2008, yaitu:

- 1) harga saham yang tidak pernah berada pada level yang lebih tinggi atau sama dengan pada saat penawaran tender, serta
- 2) upaya pemenuhan kewajiban *refloat* yang tidak dapat dilakukan secara serta merta dikarenakan proses *refloat* cenderung menyebabkan harga saham BII di Bursa mengalami penurunan harga.

Peninjauan permasalahan pertama dari ketentuan pengalihan kembali saham kepada masyarakat merupakan perbenturan antara prinsip dasar diadakannya pasar modal dan Perusahaan Terbuka, dengan kepentingan pengusaha sebagai penanam modal di Perusahaan Terbuka yang merupakan peserta dalam Bursa Efek. Kewajiban ganda ini dikenakan pada pemegang saham pengendali baru, yaitu kewajiban melakukan penawaran tender dan kewajiban mengalihkan kembali saham pada publik. Prinsip awal dibentuknya pasar modal dan konsepsi mengenai Perusahaan Publik antara lain adalah terciptanya transparansi dalam kegiatan usaha perseroan, *good corporate governance*, terlaksananya *fiduciary duty* yang

---

<sup>214</sup> Wawancara dengan Bapak Mufli, Bapepam-LK.

baik, serta terakomodasinya partisipasi masyarakat yang luas dalam kegiatan ekonomi, antara lain adalah pemilikan perusahaan. Apabila dilihat dari cakupan luasnya, tujuan konsepsi Perusahaan Publik adalah terciptanya akuntabilitas terhadap Perusahaan terkait. Partisipasi masyarakat luas memberikan beban kepada Perusahaan untuk dapat bertanggung jawab atas segala kegiatan usaha dan kegiatan korporasi yang dilakukan. Partisipasi masyarakat juga berarti memberikan kesempatan pada masyarakat untuk ikut terlibat dalam kegiatan usaha Perusahaan, yaitu dengan memiliki saham di Perusahaan Terbuka. Hal-hal tersebut akan berujung pada tujuan pasar modal yang sesungguhnya, yaitu menciptakan kegiatan perekonomian yang sehat serta pasar yang *liquid*, yang pada akhirnya akan menciptakan perkembangan ekonomi yang baik dalam suatu negara pula.

Melihat tujuan-tujuan di atas, maka hal-hal tersebut dapat berbenturan dengan kepentingan yang dimiliki oleh pengusaha, atau penanam modal pada Perusahaan Terbuka. Hal ini dikarenakan otoritas pasar modal, dalam hal ini Bapepam-LK, untuk mencapai tujuan perekonomian negara di atas, akan membentuk seperangkat ketentuan peraturan untuk melindungi pemegang saham publik di pasar modal. Di sisi lain, regulasi yang dibentuk oleh Bapepam-LK memiliki kemungkinan untuk menyulitkan atau memberi beban ganda kepada pemegang saham privat. Salah satu contoh berbenturnya kepentingan antara perekonomian negara dengan kepentingan pemegang saham privat di Perusahaan Terbuka adalah ketentuan *refloat* dalam Peraturan IX.H.1 ini, dimana pemegang saham diwajibkan untuk melakukan penawaran tender, yang jika melebihi batas tertentu akan diwajibkan pula untuk melepas sahamnya kembali pada masyarakat untuk menciptakan pemilikan saham publik yang cukup luas, serta mempertahankan likuiditas pasar. Salah satu bentuk dari keberatan yang dikeluhkan oleh investor antara lain adalah pembatalan persetujuan pengambilalihan BII oleh Bank Negara Malaysia kepada Maybank pada tanggal 29 Juli 2008, walaupun sebelumnya Maybank merupakan salah

satu *bidder* dalam proses *fit and proper test* untuk menjadi pemegang saham pengendali BII menggantikan Temasek.

Dalam Peraturan IX.H.1 Tahun 2011, Bapepam-LK mencoba untuk menanggulangi kesulitan yang dihadapi oleh investor dalam menghadapi ketentuan dalam Peraturan IX.H.1 Tahun 2008 yang dianggap belum jelas mengenai penerapan proses pemenuhan kewajiban *refloat* bagi Pemegang Saham Pengendali yang memiliki lebih dari 80% kepemilikan saham privat di suatu Perusahaan Terbuka. Ketentuan angka 5 huruf e-k memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham Pengendali untuk mengajukan penundaan kewajiban pengalihan kembali saham kepada masyarakat jika telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 5 huruf d Peraturan IX.H.1 Tahun 2011.<sup>215</sup>

Jika dikaitkan dengan keadaan yang terjadi pada Maybank, maka kewajiban ganda yang dibebankan pada pengambilalih Perusahaan Terbuka telah diberikan suatu jalan tengah oleh Bapepam-LK untuk menyelesaikan perbenturan antara kepentingan usaha dan upaya perkembangan ekonomi negara. Tentunya, dengan dibentuknya peraturan baru ini, sudah semestinya tidak terjadi keadaan dimana terjadi pembatalan persetujuan pengambilalihan Perusahaan Terbuka (dalam hal ini BII), oleh Bank Sentral negara investor (dalam hal ini Bank Negara Malaysia untuk Maybank).

Ketidakpastian ekonomi yang menjadi permasalahan seperti telah dikemukakan di atas, juga merupakan suatu isu yang dapat diberikan

---

<sup>215</sup> Ketentuan angka 5 huruf d Peraturan IX.H.1 Tahun 2011 antara lain mengatur mengenai wewenang Bapepam-LK untuk memperpanjang jangka waktu pelaksanaan kewajiban pengalihan saham kepada masyarakat jika terjadi kondisi-kondisi tertentu, seperti: (1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% selama tiga hari bursa berturut-turut; (2) Bursa Efek dimana saham Perusahaan Terbuka dicatat dan diperdagangkan ditutup; (3) perdagangan saham Perusahaan Terbuka di Bursa Efek dihentikan; (4) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, dan/atau pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka; (5) Terdapat lagi ketentuan untuk kriteria suatu Perusahaan Terbuka untuk dapat memperoleh penundaan kewajiban pengalihan saham tersebut, yaitu harga saham pada masa pengalihan kembali tidak pernah sama atau lebih tinggi dari harga Penawaran Tender Wajib, dan/atau (6) Pengendali baru telah melakukan upaya untuk mengalihkan kembali saham, namun kewajiban pengalihan kembali saham kepada masyarakat tetap tidak dapat terpenuhi.

solusi melalui Peraturan IX.H.1 Tahun 2011. Dalam Peraturan IX.H.1 Tahun 2011, risiko yang akan ditanggung oleh Pemegang Saham Pengendali terkait dengan keadaan ekonomi yang sangat mungkin bersifat fluktuatif dan sulit diprediksi dalam kurun waktu 2 tahun, maka Peraturan IX.H.1 Tahun 2011 memberikan kondisi dimana Pemegang Saham Pengendali dapat meminta penundaan kewajiban jika dihubungkan dengan permasalahan ekonomi terkait, maka ketentuan angka 5 huruf d butir (1) memberikan solusi bahwa jika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama tiga hari berturut-turut, maka pelaksanaan kewajiban pengalihan kembali saham pada masyarakat dapat dimintakan perpanjangan.

Permasalahan berikutnya adalah harga saham yang tidak pernah berada pada level yang lebih tinggi ataupun sama dengan pada saat penawaran tender atau akuisisi. Hal ini merupakan permasalahan yang dialami oleh Maybank pada periode kewajiban pemenuhan ketentuan *refloat* seperti diatur pada ketentuan angka 3 Peraturan IX.H.1 Tahun 2008. Jika dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan IX.H.1 Tahun 2011, ketentuan angka 5 huruf d butir (5) mengatur permasalahan ini sebagai salah satu kondisi yang memperbolehkan Pemegang Saham Pengendali untuk memintakan perpanjangan pemenuhan kewajiban *refloat*. Berdasarkan wawancara dengan pihak Bapepam-LK pun, ketentuan angka 5 huruf d butir (5) merupakan interpretasi lebih lanjut dari klausula “keadaan darurat” dalam kondisi yang memungkinkan untuk perpanjangan pemenuhan kewajiban *refloat*. Hal ini jelas merupakan hal yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada Maybank. Oleh karena itu, dengan adanya ketentuan ini, maka di masa yang akan datang keadaan yang terjadi pada Maybank, yaitu perpanjangan pemenuhan kewajiban *refloat*, telah memiliki dasar hukum yang konkrit untuk dilakukan.

Selanjutnya, Peraturan IX.H.1 Tahun 2011 pada ketentuan angka 5 huruf d butir (6) mengatur bahwa apabila Pengendali baru telah melakukan upaya untuk mengalihkan kembali saham kepada masyarakat, namun

kewajiban untuk mengalihkan saham tersebut (seperti diatur dalam ketentuan angka 3 dan 4 Peraturan IX.H.1 Tahun 2008 atau ketentuan angka 5 huruf a dan b Peraturan IX.H.1 Tahun 2011) tetap tidak dapat terpenuhi, maka Bapepam-LK dapat memperpanjang jangka waktu pelaksanaan kewajiban pengalihan kembali saham pada masyarakat. Ketentuan ini merupakan suatu upaya untuk menanggulangi masalah terkait, dan juga merupakan masalah yang dihadapi oleh Maybank dalam upayanya mengalihkan saham yang terdapat pada BII. Salah satu contoh konkrit upaya ini dapat merupakan upaya untuk melepaskan saham secara bertahap dengan presentase yang kecil seperti yang dilakukan oleh Maybank. Kebijakan mengenai upaya yang dianggap telah dilakukan oleh pengendali perusahaan diberikan kepada Bapepam-LK, dengan prosedur-prosedur yang harus dilakukan oleh pengendali baru. Prosedur tersebut diatur dalam ketentuan angka 5 huruf e butir (3) Peraturan IX.H.1 Tahun 2011, bahwa permohonan penundaan kewajiban dalam surat permohonan yang diajukan pihak yang memiliki kewajiban *refloat*, disertai dengan penjelasan mengenai: (a) upaya yang telah dilakukan terkait dengan pelaksanaan kewajiban pengalihan kembali saham; dan (b) kesulitan yang dialami dalam pelaksanaan kewajiban pengalihan kembali saham. Kemudian, Bapepam-LK akan menentukan untuk memberikan perpanjangan jangka waktu kewajiban *refloat* atau memutuskan tindakan lain sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, jika di masa yang akan datang Maybank hendak mengajukan tambahan perpanjangan pemenuhan kewajiban *refloat*, maka proses permohonan dan pemberian penundaan kewajiban tersebut telah memiliki dasar hukum yang konkrit.

Namun, menurut pendapat Penulis, permasalahan yang dicoba untuk diselesaikan oleh Bapepam-LK bukan berada pada permasalahan komersial yang dialami oleh penanam modal pada Perusahaan Terbuka terkait yang terkena kewajiban mengalihkan kembali saham kepada masyarakat. Penulis berpendapat bahwa permasalahan tetap berada pada ketentuan kewajiban *refloat* yang dikenakan kepada Pemegang Saham Pengendali yang pada akhirnya mengambil alih lebih dari 80% saham

Perusahaan Terbuka setelah melakukan penawaran tender. Tindakan yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka serta penanam modal pada Perusahaan Terbuka merupakan tindakan yang bersifat otonomi dan bukan merupakan ketentuan yang bijak jika Bapepam-LK memberikan beban ganda pada calon pengambil alih Perusahaan Terbuka dengan diberikannya kewajiban penawaran tender dan kewajiban *refloat* itu sendiri.

#### **4.4. Analisis Terhadap Penundaan Kewajiban Pengalihan Kembali Saham Kepada Masyarakat yang Diberikan Bapepam-LK pada Malayan Banking Berhad Ditinjau Berdasarkan Peraturan IX.H.1 dan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pasar Modal**

Proses analisis Penulis dalam meninjau penundaan kewajiban pengalihan kembali saham kepada masyarakat yang diberikan Bapepam-LK kepada Maybank dilakukan dengan melihat kepada dua aspek, yaitu aspek kesulitan komersial, dan aspek wewenang Bapepam-LK untuk memberikan kebijakan perpanjangan pemenuhan kewajiban *refloat* dengan menginterpretasi secara luas ketentuan “keadaan darurat” dalam Peraturan IX.H.1 Tahun 2008 angka 21 huruf c. Apabila dilihat dari aspek komersial, terutama keuntungan atau kerugian komersial yang dapat diderita oleh Maybank, maka terlihat dari harga saham selama periode Desember 2008 – November 2010 dan kecenderungan grafik harga saham pada saat pemenuhan kewajiban *refloat*, memang dapat diakui bahwa benar terdapat kesulitan yang dialami Maybank dalam upayanya untuk memenuhi ketentuan angka 3 Peraturan IX.H.1 Tahun 2008.

Selanjutnya, jika dilihat dari interpretasi “keadaan darurat” oleh Bapepam-LK dalam memberikan penundaan kewajiban *refloat* saham BII oleh Maybank, maka perlu dilihat definisi “keadaan darurat” yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang memayungi Peraturan Bapepam-LK, yaitu UU Pasar Modal. Definisi “keadaan darurat”, seperti telah dikemukakan dalam sub-bab 2.6 karya tulis ini, adalah suatu keadaan memaksa di luar kemampuan Pihak sebagai akibat, antara lain, adanya perang, peristiwa alam seperti gempa bumi atau banjir, pemogokan,

sabotase atau huru-hara, turunnya sebagian besar atau keseluruhan harga Efek yang tercatat di bursa Efek sedemikian besar dan material sifatnya yang terjadi secara mendadak (*crash*), atau kegagalan sistem perdagangan atau penyelesaian transaksi.<sup>216</sup> Bapepam-LK kemudian memiliki wewenang untuk memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya,<sup>217</sup> sehingga dalam hal ini Bapepam-LK dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud “keadaan darurat” berdasarkan Penjelasan pasal 5 huruf k UU Pasar Modal dan mengkaitkannya dengan keadaan yang terjadi pada Maybank-BII.

Seperti yang telah dikemukakan pada sub-bab terdahulu, pada tahun 2008 saat Maybank hendak mengakuisisi BII, Bank Negara Malaysia sempat membatalkan persetujuan pengambilalihan BII oleh Maybank dikarenakan kewajiban *refloat* yang terdapat pada Peraturan IX.H.1 Tahun 2008. Pada saat itu, pasar modal bereaksi negatif, ditunjukkan dengan anjloknya saham BII sampai level Rp 330 per lembar sahamnya. Bapepam-LK dalam mengatasi hal ini dengan memberhentikan perdagangan saham BII dan kemudian memberikan penjelasan kepada Bank Negara Malaysia bahwa Bapepam-LK tidak akan memberikan pengecualian pada Maybank untuk tidak melaksanakan penawaran tender maupun kewajiban *refloat*, tetapi Bapepam-LK menjelaskan bahwa Bapepam-LK dapat memperpanjang jangka waktu kewajiban *refloat* dengan ketentuan-ketentuan tertentu, di antaranya adalah “keadaan darurat”. Bapepam-LK selanjutnya menjelaskan bahwa keadaan pasar yang tidak kondusif dapat menjadi salah satu dasar yang memungkinkan diberikannya perpanjangan kewajiban *refloat* tersebut.

Apabila melihat dari ketentuan-ketentuan terkait di atas, dan apa yang telah terjadi pada Maybank maka Penulis berpendapat bahwa kewenangan Bapepam-LK dalam memberikan perpanjangan kewajiban *refloat* dapat

---

<sup>216</sup> Indonesia, UU No. 8 Tahun 1995, Penjelasan pasal 5 huruf k.

<sup>217</sup> Indonesia, UU No. 8 Tahun 1995, Pasal 5 huruf o.

ditinjau dari keadaan pasar pada saat pembatalan rencana akuisisi BII oleh Bank Negara Malaysia kepada Maybank serta keadaan harga saham setelah akuisisi sampai dengan berakhirnya jangka waktu kewajiban *refloat* yang tidak pernah sama dengan harga saham pada saat akuisisi dan tender offer. Keadaan pasar pada saat itu adalah akibat terancam gagalnya akuisisi BII oleh Maybank, sehingga hal ini dapat mengacu pada ketentuan dalam Penjelasan Pasal 5 huruf k UU Pasar Modal, yaitu keadaan memaksa di luar kemampuan Pihak sebagai akibat kegagalan penyelesaian transaksi, dalam hal ini adalah transaksi pengambilalihan saham BII oleh Maybank. Kebijakan untuk memperpanjang kewajiban *refloat* memang tidak diberikan secara serta merta pada saat negosiasi pengambilalihan BII oleh Maybank, tetapi hal tersebut dapat menjadi pertimbangan Bapepam-LK dalam memberikan perpanjangan kewajiban *refloat*. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 5 huruf o UU Pasar Modal untuk menginterpretasikan keadaan darurat sesuai dengan Penjelasan Pasal 5 huruf k, maka Bapepam-LK memiliki wewenang untuk memberikan perpanjangan kewajiban pengalihan kembali saham kepada saham seperti ditentukan dalam ketentuan angka 21 huruf c Peraturan IX.H.1 Tahun 2008.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

1. Dalam Peraturan IX.H.1 Tahun 2011, tidak ada perubahan dalam pengaturan kewajiban pengalihan kembali saham kepada masyarakat. Namun, dalam Peraturan IX.H.1 Tahun 2011 diatur lebih rinci mengenai kemungkinan diperpanjangnya jangka waktu kewajiban *refloat* dalam hal: (1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% selama tiga hari bursa berturut-turut; (2) Bursa Efek dimana saham Perusahaan Terbuka dicatat dan diperdagangkan ditutup; (3) perdagangan saham Perusahaan Terbuka di Bursa Efek dihentikan; (4) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, dan/atau pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka; (5) Harga saham pada masa pengalihan kembali tidak pernah sama atau lebih tinggi dari harga Penawaran Tender Wajib, dan/atau (6) Pengendali baru telah melakukan upaya untuk mengalihkan kembali saham, namun kewajiban pengalihan kembali saham kepada masyarakat tetap tidak dapat terpenuhi. Ketentuan nomor (5) dan (6) di atas merupakan interpretasi lebih lanjut dari klausa “keadaan darurat” dalam ketentuan angka 21 huruf c Peraturan IX.H.1 Tahun 2008, yang digunakan oleh Bapepam-LK untuk memberikan kebijakan pada Maybank untuk memperpanjang kewajiban *refloat* sebelum dikeluarkannya Peraturan IX.H.1 Tahun 2011.
2. Tinjauan penundaan kewajiban *refloat* yang diberikan Bapepam-LK dilakukan dengan menginterpretasikan “keadaan darurat” dalam ketentuan angka 21 huruf c Peraturan IX.H.1 Tahun 2008. Penulis berpendapat bahwa wewenang Bapepam-LK dapat ditinjau dari keadaan Maybank dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, yaitu Pasal 5 huruf o dan Penjelasan Pasal 5 huruf k UU Pasar Modal. keadaan pasar pada saat pembatalan rencana akuisisi BII oleh Bank Negara Malaysia, harga saham BII dari Desember 2008 – November 2010 yang tidak pernah sama dengan

harga saham pada saat akuisisi dan *tender offer*, serta kecenderungan menurunnya harga saham pada periode *refloat*, maka keadaan ini dapat mengacu pada ketentuan dalam Penjelasan Pasal 5 huruf k UU Pasar Modal, yaitu keadaan memaksa di luar kemampuan Pihak sebagai akibat kegagalan penyelesaian transaksi, dalam hal ini adalah transaksi pengambilalihan saham BII oleh Maybank. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 5 huruf o UU Pasar Modal untuk menginterpretasikan keadaan darurat sesuai dengan Penjelasan Pasal 5 huruf k, maka Bapepam-LK memiliki wewenang untuk memberikan perpanjangan kewajiban pengalihan kembali saham kepada masyarakat seperti ditentukan dalam ketentuan angka 21 huruf c Peraturan IX.H.1 Tahun 2008

## 5.2. Saran

### 1. Kepada Bapepam-LK

- 1) Seperti telah dikemukakan oleh Penulis dalam sub-bab terdahulu, terdapat permasalahan dalam ketentuan pengalihan kembali saham kepada masyarakat pada Peraturan IX.H.1. Penulis menyarankan agar dilakukan peninjauan kembali terhadap ketentuan *refloat* yang harus dilakukan oleh calon pengendali baru agar ketentuan ini dapat mencapai maksud dan tujuan diaturnya kewajiban *refloat*, yaitu untuk kepentingan partisipasi pemegang saham publik dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka, serta kepentingan komersial calon pemegang saham pengendali agar tidak dirugikan dengan diaturnya ketentuan *refloat*.
- 2) Salah satu hal yang belum diatur dalam Peraturan IX.H.1 Tahun 2008 maupun Tahun 2011 adalah mengenai pemantauan pemenuhan kewajiban pengalihan kembali saham kepada masyarakat. Hal ini penting untuk dapat meninjau proses pemenuhan kewajiban pengalihan kembali saham kepada masyarakat serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Pihak-pihak terkait dalam rangka memenuhi kewajiban yang diatur dalam Peraturan IX.H.1. Pemantauan juga merupakan hal yang penting

untuk memastikan bahwa Pihak-pihak terkait benar telah melakukan upaya dan tidak melakukan hal-hal yang mengacu pada pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan IX.H.1 Tahun 2011, dalam hal ini khususnya ketentuan pengalihan kembali saham kepada masyarakat.

## 2. Kepada Maybank-BII

Selain melakukan pelepasan saham kepada publik seperti yang telah dilakukan Maybank selama ini Maybank-BII dapat melakukan tindakan korporasi lain untuk memenuhi ketentuan kewajiban *refloat*. Opsi-opsi yang disarankan oleh Penulis untuk memenuhi ketentuan batas minimal kepemilikan saham publik yang terdapat dalam angka 3 Peraturan IX.H.1 Tahun 2008 atau ketentuan angka 5 huruf c Peraturan IX.H.1 Tahun 2011 kepada Maybank-BII antara lain adalah Penambahan Modal tanpa HMETD dan divestasi saham kepada *stand-by purchaser* disertai dengan *stock split*.

Penambahan Modal tanpa HMETD memungkinkan Maybank-BII untuk dapat mematuhi presentase saham yang ditentukan dalam Peraturan IX.H.1 tanpa harus benar-benar menjual sisa presentase saham hasil perolehan dari Penawaran Tender.

Maybank-BII dapat juga melakukan penawaran kepada Pihak tertentu untuk membeli saham BII di pasar modal pada saat Maybank melepaskan sahamnya kepada publik. Selanjutnya, Maybank dapat melakukan *stock split* untuk dapat memperoleh jumlah pemegang saham minimal 300 Pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan *refloat* Peraturan IX.H.1. Dengan ini, maka Maybank dapat memenuhi ketentuan angka 3 Peraturan IX.H.1 Tahun 2008 untuk mengalihkan kembali saham kepada publik agar kepemilikan saham publik menjadi minimal 20% dengan kepemilikan saham masyarakat paling sedikit sebanyak 300 Pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Anwar, Jusuf. *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal di Indonesia*. Bandung: Penerbit PT Alumni. 2005.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Badudu, J. S. *Kamus: Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2003). hal. 193.
- Basir, Saleh dan Hendy M. Fakhruddin. *Aksi Korporasi: Strategi untuk Meningkatkan Nilai Saham melalui Tindakan Korporasi*. Jakarta: Salemba Empat. 2005.
- Bryan Bonham, Howard. *The Complete Investment and Finance Dictionary*. Canada: Adams Media. 2001.
- Clark, Robert Charles. *Corporate Law*. cet. 12 . New York: Aspen Law & Business. 1986.
- Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin. *Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*. Jakarta: Salemba Empat. 2001.
- Depamphilis, Donald. *Mergers and Acquisitions Basics: All You Need To Know*. Oxford: Academic Press. 2011.
- Friedman, Jack P. *Dictionary of Business Terms*. New York: USA Barron's Educational Series Inc.. 1987.
- Fuady, Munir. *Hukum tentang Akuisisi. Take Over dan LBO*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001.
- \_\_\_\_\_. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 200.
- Garner, Bryan. *Black's Law Dictionary*. West Group. St. Paul. Minnesota.. 1999: 7th ed.
- Hariyani. R. Serfianto, Iswi. *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*. Visimedia Pustaka. 2010).
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.

- Ibrahim, Johannes. "Penerapan *Single Presence Policy* dan Dampaknya Bagi Perbankan Nasional" dalam *Jurnal Hukum Bisnis*. hal. 5.
- Keraf, Sonny. *Pasar Bebas. Keadilan dan Peran Pemerintah*. Yogyakarta: Kanisius. 1996.
- Moin. Merger, Abdul. *Akuisisi dan divestasi*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Ekonisia. 2004.
- Muljadi, Kartini. "Corporate Acquisition" dalam *Akuisisi Perusahaan*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum. 1992.
- Pinto, Arthur R. & Douglas M. Branson. *Understanding Corporate Law*. 1st ed.. Lexis Publishing. Mathew Bender & Co. Inc. 1999 .
- Qory, Jaques. *Business Ethics: The Ethical Revolution of Minority Shareholders*. Boston: Springer. 2005.
- Ross Geddes, H. *An Introduction to Corporate Finance*. Cet. 3. West Sussex (UK). John Wiley. and Sons. 2006.
- Samsul, Mohammad. *Pasar Modal dan Manajemen Portfolio*. Erlangga. 2006.
- Sawir, Agnes. *Kebijakan Pendanaan dan Restrukturisasi Perusahaan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2004). hal. 141.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta: Universitas Indonesia. 1984.
- Sugema, Imam et. al.. *Banking Outlook: Perbankan Indonesia Pasca Divestasi*. INDEF Working Paper.
- Sugiarto, Agus. *Mengapa Modal Minimum Harus Rp. 100 miliar*. Harian Kompas edisi. 31 Januari 2004.
- Tarnidi, Lepi T. "Krisis Moneter Indonesia: Sebab. Dampak. Peran IMF. dan Saran". *Buletin Ekonomi dan Perbankan*. (Maret. 1999)
- Tim Arsitektur Perbankan Indonesia. *Arsitektur Perbankan Indonesia*. Bank Indonesia. 2007.
- Tumbuan, Fred B.G. *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Serta Kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*. Jakarta: s.n.. 1996.
- Van Horne, James C. dan John M. Wachowicz. JR. *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan 2 (ed. 12)*. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 2007). hal. 291.

## B. REGULASI

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. *Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-412/BL/2009 Tahun 2009 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu*. Peraturan No. IX.E.1. (25 November 2009).

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. *Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.26/PM/2003 Tahun 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu*. Peraturan No. IX.D.1. (14 Juli 2003).

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. *Ikhtisar Ketentuan di Bidang Pasar Modal*. (Bapepam-LK. 2010).

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. *Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-86/PM/1996 Tahun 1996 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik*. Peraturan No. X.K.1. (24 Januari 1996).

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. *Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-85/PM/1996 tentang Pedoman tentang Bentuk dan Isi Pernyataan Perusahaan Sasaran dan Pihak Lainnya Sehubungan dengan Penawaran Tender*. Peraturan Nomor IX.F.3

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. *Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-429/BL/2009 Tahun 2009 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu*. Peraturan No. IX.D.4. (9 Desember 2009).

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. *Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-04/PM/2002 tentang Penawaran Tender*. Peraturan Nomor IX.F.1. (4 Maret 2002. 31 Maret 2011).

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-05/PM/2004 tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham*, Peraturan Nomor IX.A.12

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-259/BL/2008 dan KEP-264/BL/2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka*, Peraturan Nomor IX.H.1

Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-

264/BL/2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1. 2011

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-60/PM/1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham*, Peraturan Nomor IX.I.1

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. *Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-35/PM/2004 tentang Saham Bonus*. Peraturan No. IX.D.5. (30 September 2004).

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-413/BL/2009 Tahun 2009 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha*, Peraturan Nomor IX.E.2, (25 November 2009).

Bank Indonesia. *Keputusan Direksi BI No. 32/51/Kep/Dir tentang Prosedur Merger. Konsolidasi. dan Akuisisi Bank Umum*. 14 Mei 1999.

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum*. PBI No. 2/27/PBI/2000. LN Tahun 2000 No. 234 DPNP. TLN No. 4037 DPNP.

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum*. PBI No. 11/1/PBI/2009. LN Tahun 2009 No. 27 TLN No. 4976

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia*. PBI No. 8/16/PBI/2006. LN Tahun 2006 No. 73 DPNP. TLN No. 4642.

Bank Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia ("SEBI") tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia*. SEBI No. 9/32/DPNP Tahun 2007.

Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/50/KEP/Dir tentang Ketentuan dan Prosedur Pembelian Saham Bank Umum (14 Mei 1999)

Indonesia. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 – 2004*.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pembelian Saham Bank Umum*. PP No. 29 Tahun 1999. LN Tahun 1999 No. 62. TLN No. 3841.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Penggabungan. Peleburan. dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas*. PP No. 27 Tahun 1998. LN No. 40 Tahun 1998. TLN 3741. Pasal 1 butir 3.

Indonesia. Undang-Undang tentang Perbankan. UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. LN Tahun 1992 No. 31. TLN No. 3473 dan LN Tahun 1998 No. 182. TLN No. 3790. Pasal 1 angka 3

PT Bursa Efek Indonesia. *Peraturan tentang Kewajiban Penyampaian Informasi*. Peraturan I-E Kep-306/BEJ/07-2004

PT Bursa Efek Indonesia. *Peraturan tentang Pencatatan Efek Beragun Aset*. Peraturan I-G SK-006/LGL/BES/VII/2006.

PT Bursa Efek Indonesia. *Peraturan tentang Pencatatan Efek Bersifat Saham*. Peraturan I-A Kep-305/BEJ/07-2004

PT Bursa Efek Indonesia. *Peraturan tentang Pencatatan Efek Bersifat Utang*. Peraturan I-F.1 SK-024/LGL/BES/XI/2004.

PT Bursa Efek Indonesia. *Peraturan tentang Pencatatan Obligasi Daerah*. Peraturan I-F.3 Kep-010/DIR/BES/V/2007.

PT Bursa Efek Indonesia. *Peraturan tentang Pencatatan Surat Utang Negara*. Peraturan I-F.2 SK-005/LGL/BES/VII/2006.

PT Bursa Efek Indonesia. *Peraturan tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha*. Peraturan I-G Kep-001/BEJ/01-2000

PT Bursa Efek Indonesia. *Peraturan tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa*. Peraturan I-I Kep-308/BEJ/07-2004. PT Bursa Efek Indonesia. *Peraturan tentang Sanksi*. Peraturan I-H Kep-307/BEJ/07-2004.

PT Bursa Efek Indonesia. *Peraturan tentang Persyaratan dan Prosedur Pencatatan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI)*. Peraturan I-D Kep-00389/BEI/06-2009

PT Bursa Efek Indonesia. *Surat Nomor S-06459/BEI.PPJ/10-2010 tanggal 18 Oktober 2010 perihal Permintaan Penjelasan kepada PT Bank Internasional Indonesia Tbk.*

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum (“PP 29/1999”)

Peraturan PT Bursa Efek Jakarta No. II-A.1 tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta. Pasal II A 2.c.

### C. THESIS

Pahlevi, Raden Mohammad Riezky. *Implikasi Kebijakan IMF Terhadap Pemulihan Ekonomi Indonesia: Studi Kasus Penutupan 16 Bank Periode 1997 – 1998.* (FISIP. 2007).

Pribadi, Bimo Setyoagung. *Implikasi Penerapan Single Presence Policy dalam Bentuk Bank Holding Company Terhadap Bank-Bank BUMN.* (FHUI. 2007).

### D. ARTIKEL

Bloomberg. “Temasek Tahan Uang Deposit Maybank US\$ 147 juta”. *Bisnis Indonesia.* 30 September 2008.

Honohan, Patrick dan Daniella Klingebiel. “Controlling Fiscal Costs of Banking Crisis”. *Policy Research Paper No. 2441.* (The World Bank. 2000) dalam Kusumaningtuti SS. *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia.* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2009.

Info Bank. Edisi Oktober No. 294 Tahun 2002.

Lestari, Puji. “Maybank tuntaskan akuisisi BII”. *Bisnis Indonesia.* 25 September 2008.

Lestari, Puji. “Maybank ditawari diskon US\$ 177 juta”. *Bisnis Indonesia.* 30 September 2008.

Wijaya, Wisnu dan Sylviana Pravita R.K.N. “Hindari Panik. saham BII disetop”. *Bisnis Indonesia.* 31 Juli 2008.

Pravita, Sylviana R.K.N. “Bapepam-LK Tak Beri Keringanan Untuk Maybank”. *Bisnis Indonesia.* 2 September 2008.

Gunawan S, Afir. “Masa tunda refloat saham BII enam bulan”. *Bisnis Indonesia.* 18 September 2008.

## E. INTERNET

\_\_\_\_\_. "Find Law for Legal Professionals. *Consolidate*". 6 Desember 2006. <http://dictionary.lp.findlaw.com/scripts/results.pl?co=dictionary.lp.findlaw.com&topic=a9/a96ab31cea955e215a9333598d4c8f43>. Diakses pada tanggal 12 Juni 2011.

\_\_\_\_\_. "Temasek unit opts to sell stake in BII". The Jakarta Post. " 26 februari 2008. \_\_\_\_\_. <<http://www.thejakartapost.com/news/2008/02/26/temasek-unit-opts-sell-stake-bii.html>>. Diakses pada tanggal 19 Juni 2011.

\_\_\_\_\_. "Temasek Jual Saham di BII". <Jawapos.com.<http://accounting07um.wordpress.com/2008/02/26/temasek-jual-saham-di-bii/>>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2011.

\_\_\_\_\_. "Pasca-Tender Offer. Bapepam Perpanjang Waktu Refloat Saham". <<http://economy.okezone.com/read/2011/06/01/278/463289/pasca-tender-offer-bapepamperpanjang-waktu-refloat-saham>>. Diakses pada tanggal 11 Juni 2011.

## F. LAIN-LAIN

PT Bank Internasional Indonesia Tbk. Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun 2003. BNII Annual Report 2003. PT Bank Internasional Indonesia. Tbk. 2003.

PT Bank Internasional Indonesia Tbk. Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun 2004. BNII Annual Report 2004. PT Bank Internasional Indonesia. Tbk. 2004.

PT Bank Internasional Indonesia Tbk. Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun 2005. BNII Annual Report 2005. PT Bank Internasional Indonesia. Tbk. 2005.

PT Bank Internasional Indonesia Tbk. Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun 2008. BNII Annual Report 2008. PT Bank Internasional Indonesia. Tbk. 2008.

PT Bank Internasional Indonesia. Circular Offering 2003. PT Bank Internasional Indonesia Tbk. 2003.

PT Bank Internasional Indonesia Tbk. *Surat Nomor S.2010.317/Dir Legal COMP & OTB. tanggal 28 April 2010 terkait dengan Laporan Hasil Penawaran Umum Terbatas V PT Bank Internasional Indonesia.*

PT Bank Internasional Indonesia Tbk. Surat Nomor S.2010.614/Dir Legal Comp & Corp Sec. tanggal 20 Oktober 2010 terkait dengan kewajiban untuk mengalihkan kembali saham milik pemegang saham pengendali kepada masyarakat.

PT Bank Internasional Indonesia Tbk. Performance Summary. Company Report BNI. (PT Bank Internasional Indonesia. Agustus 2010).

